menggunakan *isthimbat istishlahi atau maqasyidi*, yaitu dengan pertimbangan *sadduz zari'ah*, yaitu menghindarkan terjadinya kelicikan dikalangan para pelaku tindak pidana untuk menghindari sanksi hukuman *qishash* dengan cara melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Jika para pelaku pembunuhan yang bekerjasama dalam melakukan tindaka pidana tersebut tidak dikenakan hukuman qishash maka akan terjadi kesepakatan kerjasama dikalangan masyarakat yang akan melakukan tindak pidana karena mereka menyadari bahwa mereka tidak akan disanksi dengan sanksi qishash. Hal itu karena mereka bisa berbagi peran dalam melaksanakan tindak pembunuhan sehingga masing-masing tidak ada yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana yang sempurna kecuali yang melakukaan eksekusi lansung kepada korban secara sendirian. Apalagi jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan lebih dahulu menganiaya korban secara bersama-sama sehingga tidak diketahui dengan jelas tindakan siapa sebenarnya yang menyebabkan korban meninggal.

Dilaksanakannya hukuman qishash terhadap pelaku pembunuhan pembunhan bersama-sama tersebut juga bertujuan agar pelaku jera melakukan perbuatan tersebut dan memberikan peringatan bagi yang lain jika ingin melakukan kejahatan bersama-sama. Hal ini juga untuk memberikan perlindungan jiwa dan dan keadilan bagi korban yang telah dibunuh para pelaku.

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa Az-Zuhri, Hubaib bin Abi Tsabit, dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa jika dua orang membunuh satu orang maka mereka tidak dikenakan hukuman *qishash*. Hal tersebut dinukil dari riwayat Mu'adz bin Jabal, Ibnu Zubair, dan Abdul Malik. Menurut Ibnu Al Mundzir pendapat inilah yang paling benar. Namun, menurut al-Qurthuby, mereka ini tidak memiliki dalil yang kuat untuk itu. Jika pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari tiga orang saja harus dikenakan hukuman *qishash*, apalagi hanya dua orang saja. Terlebih ada sebuah riwayat dari Ibnu Zubair yang sejalan dengan pendapatAl-Qurthuby ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa para imam hadits meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Syuraih Al Ka'bi, ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perhatikanlah wahai kabilah Khuza'ah, kalian telah membunuh orang ini, yang berasal dari kabilah Bani Hudzail, namun aku akan memberikan diyatnya (agar tidak terjadi fitnah atau peperangan diantara dua kabilah). Oleh karena itu, setelah ini barang siapa yang dibunuh (oleh seseorang), maka keluarganya dapat memilih antara dua pilihan, mengambil diyatnya, atau meng*qishash*nya." Lafazh hadits ini dari Abu Daud. Dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini termasuk hadits hasan shahih.

Kemudian ada juga riwayat dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

من قتل له قتيل فله أن يقتل أ و يعفو أو يأ خذ الدية

"Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia akan di qishash, atau dimaafkan, atau diambil diyatnya." Pendapat ini diikuti oleh beberapa ulama, dan disampaikan oleh Imam Ahmad dan Ishak.

Dalam masalah ini al-Qurthuby yang berpendapat bahwa pembunuhan satu orang oleh dua orang atau lebih berlaku *qishash* sesuai penjelasan ayat. Kemudian al-Qurthuby juga menguatkan pendapatnya dengan *amalan ahli* Madinah (sahabat) yaitu apa yang telah dilakukan oleh sahabat dan *qaul shahabi* dalam hal ini perkataan dan perbuatan Umar bin khathab yang pernah melakukan eksekusi kepada pada 7 orang laki-laki yang membunuh satu orang laki-laki dan juga perbuatan Ali bin Abi Thalib yang meng*qishash* kaum Haruriyah yang membunuh Khabaab. Menurut al-Qurthuby apa yang dilakukan oleh Umar bin Khathab dan Ali bin Abi Thalib tersebut menunjukkan wajibnya *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja berapapun jumlahnya jika telah membunuh seseorang. Jika tidak wajib tentu Umar bin Khathab dan Ali bin Abi Thalib tidak akan melakukan eksekusi tersebut kepada sekelompok orang yang membunuh satu orang.

Selanjutnya al-Qurthuby juga menguatkan pendapatnya dengan menggunakan pertimbangan *maslahah,* bahwa jika si pelaku tidak di*qishash* maka dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Ancaman tersebut dapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

terjadi karena dengan tidak diwajibkannya *qishash* maka orang-orang yang ingin melakukan pembunuhan kepada seseorang maka mereka akan bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Mereka bekerjasama karena tindakan mereka tidak akan menyebabkan hukuman *qishash* terhadap para pelaku. Hal ini dapat menyebabkan tidak adanya jaminan terhadap nyawa seseorang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat 179 surat al-Baqarah.

Berdasarkan pendapat dan dalil serta argumentasi yang digunakan oleh al-Qurthuby dapat diketahui bahwa Al-Qurthuby dalam pengambilan pendapat hukumnya menggunakan penalaran hukum dengan *metode isthimbat maqashidi*, yaitu penalaran hukum berdasarkan kepada tujuan *pensyari'atan hukum oleh as-Syari'* yaitu bahwa hukum ditetapkan oleh *Syai'* untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini adalah untuk menjaga dan memberikan jaminan kehidupan manusia.

e) Pembayaran Diyat dalam Pembunuhan Sengaja

Menurut al-Qurthuby para ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan diyat dari seorang pembunuh yang membunuh seseorang secara sengaja. Sebagian mereka berpendapat bahwa wali dari orang yang terbunuh memiliki pilihan, si pembunuh boleh dikenakan hukuman *qishash* jika wali tersebut menghendaki, atau boleh juga diambil diyatnya, dengan persetujuan dari pembunuh ataupun tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab, Atha', dan Hasan. Serta diriwayatkan pula oleh Asyhab dari Malik. Dan pendapat ini disampaikan oleh Al-Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih di atas dan riwayat lain yang semakna dengannya. Dan juga, secara akal, diyat ini dapat dibebankan kepada pembunuh tanpa harus ada restu darinya, karena diyat adalah sebuah kewajiban atasnya yang telah dimaafkan dari kematian.

Seperti dalam firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu."*(Qs. An-Nisa' [4]:29) Dan firman Allah SWT pada ayat pembahasan ini, *"Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Yakni tidak menetapkan hukuman *qishash* terhadapnya (pada salah satu penafsiran). Dan rela hanya dengan diberikan penggantinya saja berupa diyat, yakni lanjutan ayat, *"Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik."* Yakni kepada para wali dari orang yang terbunuh, hendaknya memaafkan dengan hanya meminta diyatnya saja. Dan kepada si pembunuh, hendaknya menyelesaikan diyat tersebut dengan cara yang baik pula, yaitu tidak memperlambat dalam pembayaran dan tidak pula berlama-lama. Karena *"Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat."* yakni bahwa umat sebelum kita tidak diberikan pilihan oleh Allah SWT, mereka hanya diwajibkan membayar nyawa dengan nyawa, lalu Allah SWT memberikan fadhilah-Nya terhadap ummat ini dengan disyariatkannya diyat, jika disetujui oleh wali dari orang yang terbunuh.

Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa wali dari orang yang terbunuh tidak memiliki hak yang lain kecuali hak *qishash* saja. Ia tidak boleh mengambil diyat kecuali jika si pembunuh merestuinya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dari imam Malik, dan pendapat ini pula yang diunggulkan dalam madzhabnya. Dan pendapat ini juga disampaikan oleh Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah.

Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dari Anas, dalam kisah Ar-Rubayi, yaitu ketika ia mematahkan gigi seri seorang perempuan, lalu setelah itu Rasulullah SAW menetapkan hukuman *qishash* terhadapnya, beliau mengatakan *bahwa "(Allah telah menetapkan) qishash dalam kitab-Nya, (Allah telah menetapkan) qishash dalam kitab-Nya."*

UIN IMAM BONJOL PAPANG

Pada hadits ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan pilihan untuk memilih kepada orang yang dilukai, antara memilih hukuman *qishash* ataupun diberikan diyatnya. Oleh karena itu, hukuman yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dalam kejahatan yang dilakukan secara sengaja adalah *qishash*.

Tentang pembayaran diyat dalam pembunuhan sengaja ini al-Qurthuby sependapat dengan para ulama yang membolehkan pengambilan diyat dalam pembunuhan sengaja jika si pelaku pembunuhan telah dimaafkan oleh wali

korban sesuai dengan penjelasan ayat. Menurut al-Qurthuby, pendapat inilah yang paling benar, dalilnya selain ayat juga adalah hadits dari Abu Syuraih yang telah disebutkan sebelumnya. Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Rabi' dari Asy-Syafi'i, dari Abu Hanifah bin Simak bin Al Fadhi Asy-Syihabi, dari Ibnu Abi Dzi'b, dan Maqburi, dari Abu Syuraih Al Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan pada saat fathu Makkah: "Barangsiapa ada keluarganya yang terbunuh, maka ia boleh memilih antara dua, ia boleh mengambil diyat jika ia berkehendak, atau ia juga boleh menuntut *qishash* jika ia menginginkannya."

Kemudian Abu Hanifah mengatakan bahwa aku lalu berkata kepada Ibnu Abi Dzi'b: "Apakah engkau menerapkan hadits ini wahai Abu Harits?!" Lalu ia memukul dadaku dan menghardikku dengan suara yang sangat keras: "Aku memberitahukan sebuah hadits dari Rasulullah SAW lalu engkau bertanya apakah aku menerapkannya?! Tentu saja aku menerapkannya. Itu adalah sebuah kewajiban atasku dan atas semua orang yang mendengarnya. Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Nabi Muhammad SAW dari golongan manusia, lalu beliau memberikan hidayahnya kepada seluruh manusia, melalui lisan dan perbuatannya. Semua makhluk berkewajiban untuk mengikuti semua yang beliau ajarkan dengan taat dan patuh. Tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak mengamalkannya." Ia tidak berhenti menghardik" walaupun aku sangat berharap ia bisa berhenti.

Untuk masalah ini al-Qurthuby menetapkan tentang bolehnya memilih antara *qishash* atau diyat bagi wali yang berhak melaksanakan *qishash* berdasarkan pada makna ayat dan hadits yang secara tegas menjelaskan kebolehannya. Artinya ayat ini dalalahnya tentang keboleh membayar diyat bagi pelaku pembunuhan yang telah dimaafkan wali korban adalah *qath'i*, dan makna lafaz adalah *muhkamat* sehingga tidak dapat dimaknai dengan makna lain.

f) Firman Allah SWT, " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

UIN IMAM BONJOL PAPANG

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata من dan kata عفى pada ayat ini kepada lima penafsiran.

1) Sebahagian ulama mengatakan bahwa kata من maksudnya adalah si pembunuh, sedangkan kata عفى berisikan makna pemaafan dari wali orang yang terbunuh. Adapun kata أخيه kembali kepada orang yang terbunuh, dan kata "شىء" adalah nyawa yang direlakan untuk diberikan maaf, yaitu kembali kepada pengambilan diyatnya. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, dan sebagian besar ulama lainnya.

   Oleh karena itu, maka makna pemaafan menurut pendapat ini adalah benar-benar berarti ampunan, dan meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan, yakni, bahwasanya jika si pembunuh telah diberikan maaf, diampuni nyawanya, dan dibebaskan dari hukuman *qishash* oleh wali dari orang yang terbunuh, maka dengan demikian wali tersebut berhak untuk mengambil diyatnya dan melanjutkan hubungan mereka dengan baik. Begitu juga dengan si pembunuh yang diberikan maaf, ia harus memberikan diyat kepada wali tersebut dengan baik, sebagai pengganti nyawanya yang dimaafkan.

2) Diriwayatkan bahwa Imam Malik dan kebanyakan pendukungnya berpendapat bahwa kata من maksudnya adalah wali dari orang yang terbunuh, sedangkan kata عفى artinya adalah kemudahan, bukan bermakna maaf yang sebenarnya. Adapun kata الأخ maksudnya adalah si pembunuh, dan kata شىء adalah diyat yang harus diserahkannya sebagai ganti dari nyawanya. Yakni jika wali tersebut lebih condong untuk memberikan maaf dari hukuman *qishash* kepada si pembunuh dibandingkan dengan mengambil diyat, maka dengan demikian si pembunuh boleh memilih, apakah ia akan memberikan diyat tersebut kepada wali dari orang yang dibunuhnya, ataukah menyerahkan dirinya untuk di *qishash*.

   Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa jika wali tersebut rela untuk diberikan diyat saja, maka si pembunuh tidak memiliki pilihan lain, ia harus

UIN IMAM BONJOL PADANG

menyerahkan diyat tersebut. Pendapat ini riwayat dari Imam Malik, dan bahkan kebanyakan dari para pengikutnya pun mendukung makna ini.

Abu Hanifah berpendapat bahwa makna kata عفى adalah mengusahakan maaf, karena dalam etimologi kata maaf ini memiliki arti mengusahakan. Abu Hanifah berdalil dengan firman Allah WTS dalam surah Al A'raaf, خذ العفو *"Jadilah engkau pemaaf."* (Qs. Al-A'raf [7]:199) Dan dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan: *"(Barang siapa yang shalat) diawal waktu (maka ia akan mendapatkan) keridhaan Allah, dan (barang siapa yang shalat) diakhir waktu (maka ia akan mendapatkan) ampunan Allah."*

Seakan dalam ayat ini Allah SWT mengatakan bahwa "Barang siapa yang mengusahakan bagi dirinya untuk membayar diyat maka hendaknya diterima oleh para wali dan diikuti dengan cara yang baik." Salah satu kalangan dari ulama menambahkan: Agar si pembunuh dapat membayarnya dengan baik, maka Allah SWT menyarankan kepada para wali untuk mengambil uang pengganti yang akan diusahakan dan diserahkan dari si pembunuh, jika mengusahakan uang pengganti itu hal yang termudah bagi si pembunuh. Lalu Allah SWT memberitahukan bahwa itu adalah sebuah keringanan dan rahmat-Nya. Seperti yang disebutkan pula pada surah Al Ma'idah, setelah menyebutkan perihal *qishash*, فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ *"Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya."* (Qs. Al Ma'idah [5]: 45) Karena itu, disunahkan adanya kasih sayang, pengampunan, dan mengganti *qishash* itu menjadi sebuah penebusan dosa. Dan ayat ini juga menyarankan para wali untuk menerima diyat, jika si pembunuh dapat mengusahakan pelunasan pembayarannya. Kemudian setelah itu ayat ini memerintahkan para wali untuk melanjutkannya dengan cara yang baik, dan memerintahkan si pembunuh untuk menyelesaikan pembayarannya dengan cara yang baik pula.

3) Sebagian kalangan mengatakan bahwa lafazh-lafazh ini ditujukan untuk orang-orang tertentu pada ayat-ayat tertentu. Mereka rela untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

menggantikan hukuman *qishash* dengan diyat. Untuk ayat ini maknanya adalah: barang siapa, dari kelompok-kelompok ini ada bagian diyatnya yang terlebihkan, maka "*afw*" disini dengan makna "*al-fadhl*"

4) Sebuah riwayat dari Sufyan bin Husain bin Syau'ah dari Asy-Sya'bi menyebutkan: Suatu ketika pernah terjadi percekcokan antara dua kota di negeri Arab. Percekcokan ini mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Lalu salah satu dari dua kota tersebut menyampaikan: "Kami tidak akan rela hingga diputuskan hukuman *qishash*, semua pria menggantikan *qishash* para wanita, dan semua wanita menggantikan *qishash* para pria." Kemudian hal ini diserahkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "*Qishash* (harus ditetapkan) kepada yang sama (jenisnya)." Kemudian kedua kota itu sepakat untuk menggantikan hukuman *qishash* itu dengan diyat, namun salah satu kota memiliki kelebihan dari kota yang lainnya, maka turunlah ayat ini فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, maknanya adalah: barang siapa dan mereka ada yang dilebihkan suatu kelebihan atas yang saudaranya, maka ia harus tetap menyerahkannya dengan baik. Sufyan juga mengartikan kata maaf disini dengan kelebihan, dan arti ini bisa jadi salah satu makna yang dimaksudkan dari lafazh tersebut. Menurut al-Qurthuby riwayat Asy-Sya'bi disini adalah memberitahukan penyebab dari diturunkannya ayat di atas, bukan penafsiran ayat. .
5) Al-Qurthuby menyatakan bahwa Ali dan Hasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan diyat antara seorang wanita dengan seorang pria, seorang hamba sahaya dengan seorang yang merdeka, menyuruh agar memberikan diyat dengan cara yang baik. Jadi عفي pada ayat dengan demikian juga bisa bermakna "kelebihan"

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini adalah khithab dari Allah SWT kepada para pemberi diyat untuk menyerahkannya dengan baik, dan kepada para penerima diyat untuk menerimanya dengan baik pula. Perintah ini adalah untuk wajib. Adapun alasan yang dikemukakan al-Qurthuby adalah karena peletakkan harakat dhammah pada ayat ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

menandakan bahwa titah tersebut adalah sebuah kewajiban, karena maknanya menjadi, “maka ia harus (wajib) mengikutinya dengan cara yang baik”.

Al-Qurthuby juga beralasan dengan pendapat An-Nuhas yang mengatakan: kalimat فمن عفى له adalah kalimat klausul berupa syarat dan jawaban, sedangkan jawabannya adalah kata فأ تباع dan kata ini berharakat dhammah karena ia menempati posisi muhtada, dan perkiraan yang seharusnya, adalah “makna ia harus mengikutinya dengan cara yang baik”. Jika kalimat ini digunakan di selain Al Qur’an bisa juga digunakan dengan harakat fathah, اتبا عأ dan أداء dengan menjadikan kedua kata itu sebagai *mashdar*. Ibnu Athiyah mengatakan: Ibrahim bin Abi Abalah membaca kata ini dengan menggunakan harakat fathah اتبا عأ.

Biasanya sebuah kalimat yang menandakan kewajiban akan menggunakan bentuk rata (berharakat dhammah) seperti pada firman Allah SWT, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (Qs. Al-Baqarah [2]:229). Sedangkan kalimat yang menandakan bahwa titah itu hanya sebagai sunnah saja, maka kalimat tersebut akan menggunakan bentuk nashab (ber-harakat fathah) seperti pada firman Allah SWT, فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ” (Qs. Muhammad [47]: 4).

Dari penjelasan al-Qurthuby di atas diketahui bahwa dalam masalah ini al-Qurthuby beralasan dengan menggunakan kaedah kebahasaan atau penalaran bayani dalam menafsirkan ayat dan menetapkan hukum tentang wajibnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan maaf dari wali korban untuk bersikap baik dalam menyerahkan diyat dan begitu juga bagi wali korban dalam menerima diyat.

g) Firman Allah SWT, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Menurut al-Qurthuby pemberian diyat oleh pelaku pembunuhan kepada korban dikatakan sebagai suatu keringanan dan rahmat Allah swt, karena umat yang diberikan Kitab Taurat hanya memiliki *qishash* saja dan tidak ada yang lain selain hukuman *qishash*. Dan bahwa umat yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

diberikan Kitab Injil hanya memiliki pemaafan saja, namun mereka tidak memiliki hukuman *qishash* ataupun diyat sebagai penggantinya.

Oleh karena itu ayat ini diturunkan sebagai keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin melaksanakan hukuman *qishash* maka, ia dipersilahkan menggunakannya, dan barangsiapa yang berkehendak untuk mengambil diyat sebagai pengganti hukuman *qishash* tersebut maka ia juga boleh untuk mengambilnya, dan barang siapa yang memilih untuk memaafkan kejahatan tersebut maka ia juga dibolehkan.

h) Penafsiran , " فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa firman Allah ini adalah kalimat syarat beserta dengan jawabannya. Maknanya adalah: Jika wali dari orang yang terbunuh telah memilih untuk menggugurkan hukuman dan mengambil diyat sebagai penggantinya, maka ia tidak boleh meng*qishash* si pembunuh, karena jika ia melakukannya "maka baginya siksa yang sangat pedih."

Al-Qurthuby mengemukakan dalil golongan yang berpendapat demikian riwayat dari Hasan mengatakan bahwa pada masa jahiliyah dahulu, jika ada seseorang yang membunuh maka ia akan melarikan diri meminta perlindungan kepada kaumnya. Kemudian kaumnya akan mendatangi para wali dari orang yang terbunuh dan meminta mereka untuk berdamai dan menerima diyat sebagai pengganti hukumannya. Lalu para wali tersebut pun menerima diyat yang ditawarkan. Namun itu hanya sekedar siasat saja. Jika si pembunuh telah merasa aman dan tidak bersama dengan kaumnya, maka ia akan dibunuh.

Selanjut al-Qurthuby menjelaskan bahwa Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi bagi para wali korban yang meng*qishash* pembunuh setelah mereka menerima diyat. Kebanyakan para ulama, termasuk diantaranya Imam Malik dan Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa wali korban tersebut juga dihukumi sebagai pembunuh. Karena itu jika para wali dari si pembunuh pertama menghendaki maka wali korban yang melampaui batas tersebut boleh dijatuhkan hukuman *qishash*, dan jika wali

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembunuh yang pertama, para wali korban yang dibunuh pertama, memutuskan untuk memberikan maaf kepada mereka maka hukuman akan mereka terima di akhirat nanti.

Sedangkan menurut Qatadah, Ikramah, As-Suddi, dan beberapa ulama lainnya mareka itu ganjarannya hanya di *qishash* saja, hakim tidak berhak menawarkan kepada wali (dari si pembunuh pertama) untuk memaafkannya.

Selanjutnya al-Qurthuby mengemukakaan dalil pendapat tersebut bahwa Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية

"Tidak ada maaf bagi orang yang mengqishash setelah mengambil diyat"

Lalu Hasan melanjutkan jika ternyata ia dimaafkan maka ia tetap harus mengembalikan diyat yang telah diterimanya, namun dosanya di akhirat nanti akan tetap di pikulnya. Sementara Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa Orang tersebut harus di serahkan kepada pemimpin yang berwenang, dan ialah nanti yang akan memutuskan apa yang akan menjadi hukumannya.

Di dalam Sunan ad-Daraquthni disebutkan sebuah riwayat dari Abu Syuraih Al Khuza'i, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang dibunuh atau dicelakai, maka (wali dari orang yang terbunuh atau orang yang dicelakai itu) dapat memilih salah satu dari tiga hukuman, dan jika ia ingin yang keempat maka laranglah ia. (Ia dapat memilih) antara mengganjar dengan hukuman qishash, atau memaafkannya, atau mengambil diyatnya. Dan jika ia telah menerima diyat tersebut, namun kemudian ia melanggar batas yang telah di tetapkan, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka, abadi selama-lamanya."*

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan asal kata " *qishash*" adalah "*qshsha atsar*" yang berarti mengikutinya, karena seolah-olah orang yang melakukan pembunuhan tersebut mengikuti jalan dari pembunuhan itu sendiri. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *qishash*

UIN IMAM BONJOL PADANG

maknanya adalah ‘memotong” (*al-qath’u*) sebab orang yang melukai seseorang atau membunuh maka ia juga akan dilukai atau dibunuh.

Dari penjelasan al-Qurthuby tentang penafsiran ayat 178 surat al-Baqarah ini dapat dipahami bahwa al-Qurthuby tidak terikat dengan mazhab Maliki, apalagi jika pada suatu masalah ada perbedaan pendapat ulama, maka al-Qurthuby akan memperhatikan mana pendapat yang dipandangnya lebih kuat dan mempunyai argumentasi dan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi hal seperti ini makaal-Qurthuby akan mentarjih dengan mengambil pendapat yang dipandangnya lebih kuat tersebut. Bahkan tidak jarang al-Qurthuby mengkritisi pendapat Malikiyah.

2. Qs. An-Nisa’ Ayat 92 Tentang Pembunuhan Tidak Sengaja

Surat an-Nisa’ ayat 92 ini menjelaskan tentang sanksi diyat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Jika pembunuhan tersebut terjadi pada seorang mukmin maka sanksinya bagi pelaku adalah memerdekakan budak mukmin dan membayar diyat. Firman Allah swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya:“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 92)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam menafsirkan ayat 92 surat an-Nisa' ini Al-Qurthuby menjelaskan bahwa dalam ayat ini ada dua puluh permasalahan. Namun penafsiran ayat ini dapat dibagi pada beberapa masalah saja, yaitu:

a) Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً

Al-Qurthuby menjeaskan bahwa ayat ini termasuk salah satu dasar pembentukan hukum Islam dan maknanya tidak pantas seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali karena tidak direncanakan dan firman-Nya, وَمَا كَانَ bentuknya bukan untuk meniadakan akan tetapi sebagai penegasan pengharaman dan larangan. Al-Qurthuby menyamakan dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 53, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ, seandainya makna kata tersebut sebagai peniadaan (*nafyi*) maka tidak akan ditemukan seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, sebab apa yang ditiadakan Allah maka tidak boleh diadakan dan diperbuat, dan juga dengan firman Allah dalam surat an-Namli (27) ayat 60, مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَآ . Jadi hamba-Nya tidak sanggup menumbuhkan pohon-pohon itu selamanya.

Kemudian al-Qurthuby mengemukakan beberapa pendapat tentang makna ayat, diantaranya *Qatadah* yang menjelaskan tentang makna ayat tersebut, yaitu: *"Tidaklah pantas bagi mereka melakukan perjanjian dengan Allah."* Riwayat lain menyebutkan: *"Tidaklah pantas bagi mereka apa yang telah mereka lakukan"*, sebagaimana saat ini juga tidak dibolehkan dengan beberapa alasan.

Kemudian pernyataan ayat di atas menyebutkan pengecualiannya sebagai bentuk pengecualian yang *qath'i* dan hal ini bukanlah untuk pertama kali saja disebutkan pengecualian itu dengan menyebutkan kata الا yang bermakna *Laakin* (akan tetapi), maka perkiraan makna yang seharusnya adalah: Tidak pantas baginya membunuh seseorang akan tetapi jika ia membunuh karena keliru dan tidak berencana maka baginya ini dan itu. Ini merupakan pendapat Sibawaih dan Az¬-Zajjaj.

Selanjutnya al-Qurthuby mengemukakan dalil tentang *istitsna*. Penggunaan *istisna* tersebut yang termasuk *isntitsnaa 'al munqati'* pada firman Allah SWT, مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَآ "(Qs. An-Nisa' [4]: 157). Al-Qurthuby juga

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengemukakan syair Arab jahiliahn dalam penggunaan istitsna tersebut oleh An-Naabigah sebagai penguat:

عيت جوابا وما بالر بع من أحد الا الاواري وقفت فيها أصيلانا أ سائلها

Aku berdiri pasrah * tidak tahu jawaban begitu juga orang-orang
Kecuali jeruji lunak ....

Kata Al Awaari tidak berasal dari salah satu bentuk aslinya dan tidak masuk dalam apa yang disebutkan oleh lafazh tadi, contoh syair lainnya:

إلا السباع ومر الر يح بالغرب أمسى سقام خلاء لاانيس به

"Ketika sore hari danau Siqam sepi tanpa pengunjung*
kecuali binatang buas dan hembusan angin pada pohon Gharaf"

إلا اليعافير و إلا العيس بلدة ليس بها أنيس

"Kota itu terlihat sepi * kecuali kadal dan Unta."

لاظل إلا أن تعد من النخل وبعض الر جال نخلة لا جنى الها

"Perumpamaan seorang Maki adalah seperti buah kurma yang tidak dipetik * dan tidak memiliki bayangan kecuali sama seperti buah kurma itu sendiri."

Bait ini diungkapkan oleh Sibawaih dan bait-bait seperti ini sangat banyak salah satunya seperti perkataan Jarir:

على الأ رض إ لا ذيل مر ط مر حل من البيض لم تظعن ولم نطأ

"Sebagian telur ada yang tidak dibawa pergi jauh * dan belum ditaruh di atas tanah kecuali buntut yang berbentuk seperti pakaian dari yaman."

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah kepada Al Harits bin Yazid bin Abu Unaisah Al Aamiri, dimana terdapat dendam diantara keduanya yaitu tatkala Al Harits berhijrah ketika ia telah masuk Islam ia bertemu dengan 'Ayyasy, kemudian ia membunuhnya dan ia tidak tahu bahwa Al Harits telah masuk Islam, ketika berita tersebut sampai kepada Nabi, Ia dipanggil, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya dahulu aku mempunyai masalah dengan Al Harits yang tidak engkau ketahui dan aku tidak

tahu bahwa ia telah masuk Islam sampai kemudian aku membunuhnya, setelah itu turunlah ayat ini. Riwayat lain menyebutkan bentuk kalimat pada ayat tersebut adalah *Istitsnad muttashil* jadi maknanya: Tidaklah patut seorang mukmin membunuh mukmin lainnya atau meng-*qishash*-nya kecuali itu terjadi secara tidak sengaja, maka la pun tidak dihukum *qishash* akan tetapi ia wajib membayar diyat begini dan begitu. Arti lainnya yaitu *kanaa* bermakna *istaqara* dan *wajada* seakan-akan ia berkata: Tidak terdapat atau tidak ditetapkan atau tidak dibolehkan bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali dengan tidak terencana (keliru) dan terkadang hal itu terjadi tanpa disadari, maka dalam hal ini pengecualian (*Inslitsnad gairu mungqati*) tersebut berlaku berdasarkan dua penakwilan tadi. Oleh karena itu ayat itu mengandung makna bahwa melakukan pembunuhan dengan terencana atau sengaja lebih besar (dosanya dan hukumannya) .

Riwayat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah tidak boleh dan tidak melakukannya dengan terencana. An-Nuhas berkata, "Tidak boleh kata إلا diartikan dengan makna waw (dan), sebab penafsiran tersebut tidak dikenal dalam bahasa Arab juga tidak tepat secara maknanya dan sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja tidak mutlak terlarang, juga tidak bisa diartikan berdasarkan khithab ayat tersebut. bahwa dibolehkannya meng*qishash* seorang muslim yang membunuh orang kafir, sebab darah seorang mukmin lebih mulia dari darah seorang kafir. Adapun penyebutan mukmin pada ayat tersebut secara khusus sebagai bentuk penegasan kecintaan, ukhuwah, belas kasih dan kesamaan akidab kepada orang mukmin.

Al A'masy membacanya خطاء yang diikuti dengan alif mamdudah pada tiga tempat dimana banyak dilakukan berbagai kekeliruan yang tidak terhitung dan dapat dikategorikan tidak berniat melakukannya, seperti seorang muslim yang melempar sesuatu ke tengah-tengah barisan orang-orang kafir namun lemparannya keliru dan mengenai seorang muslim atau seorang yang berhak meng*qishash* seorang pezina atau orang yang memerangi Islam atau juga seorang yang murtad, kemudian ia dituntut untuk meng*qishash*nya, kemudian ia menemui orang lain yang ia sangka orang tersebutlah yang dimaksud lalu ia

UIN IMAM BONJOL PADANG

membunuhnya, maka apa yang ia lakukan dikategorikan pembunuhan tidak terencana atau keliru atau juga seseorang yang melempar sesuatu kearah tertentu, kemudian lemparannya menimpa orang lain atau orang yang lewat dan hal-hal seperti ini tidak diperdebatkan lagi ketidak sengajaannya.

Kata *al-khatha'* ini berasal dari kata *Akhtha'a, khatha'a* dan *ikhthaa'un* yang artinya dilakukan tanpa sengaja dan terencana dan kata *al-k hatha'* adalah kata benda yang sama artinya dengan *Ikhthadun*, contohnya: Seseorang yang menginginkan sesuatu, kemudian ia melakukannya kepada orang lain maka hal itu disebut keliru dan orang yang melakukannya dengan tidak benar disebut *Akhtha'a* (keliru).

Ibnu Al Mundzir berkata tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً sampai firman-Nya, وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ Allah menentukan hukuman bagi seorang mukmin yang membunuh karena keliru atau tidak terencana untuk membayar diyat dan terdapat hadits shahih yang berasal dari Nabi SAW menetapkan demikian, sehingga para ulama sepakat akan keabsahan hukum tersebut.

Abu Daud berpendapat bahwa hukum *qishash* harus ditegakkan pada orang merdeka atau budak yang membunuh orang lain dan juga pada setiap hal yang menyebabkan seseorang di *qishash* seperti melukai atau menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain, ia berhujjah dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص

Rasulullah SAW bersabda:

المسلمون تتكافأ دماؤهم

*"*Orang-orang Muslim darahnya sama dan sejajar*"*

Tidak dibedakan antara yang merdeka dan budak. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abu Laila. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berkata: Tidak ada *qishash* bagi tuan dan budaknya selain dalam pembunuhan dimana orang merdeka membunuh budak dan sebaliknya, dan ia tidak di *qishash* hanya karena melukai atau menghilangkan salah satu angota tubuh.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Para ulama sepakat bahwa وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً dimana seorang budak tidak termasuk apa yang disebutkan pada ayat ini dan yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang merdeka, demikian juga dengan sabda Rasulullah SAW,

المسلمون تتكافأ دماؤ هم

*"*Orang-orang Muslim darahnya sama dan sejajar.*"*

Karena hadits ini ditujukan kepada orang-orang merdeka secara khusus dan jumhur ulama berpendapat demikian dan jika qishah tidak berlaku kepada orang yang merdeka ketika menghilangkan salah satu anggota tubuh seorang budak maka menjaga kehormatan sebuah jiwa lebih utama dari itu,

b) Firman Allah SWT, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Ayat ini menurut al-Qurthuby menjelaskan tentang kafarah yang diwajibkan Allah SWT sebagai kafarah membunuh dan Zhihar, hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang budak yang bagaimana yang harus dimerdekakan. Ibnu Abbas, Al Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Qatadah dan lainnya berpendapat bahwa, "seorang budak wanita yang beriman adalah yang menunaikan shalat dan beriman dan tidak dibolehkan memerdekakan budak wanita kecil" . Dalam hal ini al-Qurthuby menjelaskan bahwa pendapat ini shahih.

Dalam menafsirkan ayat ini al-Qurthuby menjelaskan masalah yang terkandung dalam cakupan ayat ini, yaitu:

1) Kondisi Budak yang akan dimerdekakan.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kondisi budak yang akan dibebaskan sebagai kafarat terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja. Pertama menurut Atha' dan Ibnu Abu Rabah "Dibolehkan memerdekakan budak wanita yang masih kecil yang lahir di tengah-tengah kaum muslimin."

Sekelompok Ulama seperti Malik dan Asy¬ Syafi'i berkata, "Dibolehkan memerdekakan budak wanita yang dishalati jika ia wafat." Malik berkata, "Aku lebih menyukai memerdekakan budak yang shalat dan berpuasa."

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selanjunya al-Qurthuby menjelaskan bahwa seluruh ulama sepakat tidak membolehkan memerdekakan budak yang buta, lumpuh, buntung kedua tangan dan kakinya, atau yang semisalnya. Hanya saja kebanyakan Ulama membolehkan memerdekakan budak yang pincang atapun buta sebelah matanya, Malik menambahkan, “Kecuali budak yang sangat pincang." Malik, Asy-Syafi'i dan kebanyakan Ulama tidak membolehkan memerdekakan budak yang salah satu kaki atau tangannya buntung, namun Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya membolehkan hal tersebut. Kemudian kebanyakan Ulama tidak membolehkan memerdekakan budak yang gila total atau tidak waras dan Malik sendiri tidak membolehkan memerdekakan budak yang masih terdapat harapan sembuh namun Asy-Syafi'i membolehkannya. Selanjutnya Malik juga tidak membolehkan budak yang baru berumur beberapa tahun, sedangkan Asy-Syafl'i membolehkannya. Kemudian Malik, Al-Auza'i, dan kelompok yang berlandaskan rasio juga tidak membolehkan memerdekakan budak yang masih diurus oleh kedua orang tuanya. Namur Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur membolehkannya dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Al Munzir. Malik berkata, “Tidak sah membebaskan sebagiannya (budak yang belum dewasa) dan belum sempurna imannya berdasarkan firman Allah, maka barang siapa yang membebaskan sebagiannya hal tersebut tidak dikategorikan membebaskan seorang budak wanita, akan tetapi hanya sebagiannya saja.

2) Makna Kaffarat

Para Ulama juga berbeda pendapat tentang makna Kafarat tersebut, riwayat lain menyebutkan kafarat tersebut diwajibkan sebagai penghapus dosa orang yang membunuh dan dosanya adalah ketidakwaspadaan dan ketidak hati-hatian sehingga membuat orang lain terbunuh karenanya. Riwayat lain juga menyebutkan kafarat tersebut diwajibkan sebagai ganti dari tidak diberlakukanya hak Allah dalam meng*qishash* orang yang membunuh oleh karena setiap jiwa memiliki hak yaitu hak hidup dan melakukan apa saja yang dihalalkan di dalam hidupnya dan Allah juga memiliki hak yaitu dimana orang tersebut merupakan salah satu hamba-hambanya, kecil maupun besar, merdeka ataupun budak, muslim maupun kafir dzimmi yang membedakannya dari

UIN IMAM BONJOL PADANG

binatang ternak dan hewan melata yang mana diharapkan dari keturunannya muncul generasi-generasi yang taat dan senantiasa beribadah kepada Allah dan si pembunuh tersebut juga masih dikategorikan apa yang disebutkan di atas, oleh karena itu dia dibebankan untuk membayar kafarat.

Menurut al-Qurthuby berdasarkan makna pada salah satu penafsiran di atas, dan Al Qur'an juga menjelaskan bahwa kafarat itu berlaku kepada orang yang membunuh dengan tidak berencana atau keliru maka membunuh dengan berencana lebih sama hukumnya dengan pembunuhan tidak direncanakan, bahkan dia lebih wajib membayar kafarat.

c) Firman Allah SWT, وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa makna kata وَدِيَةٌ adalah sesuatu yang diberikan sebagai ganti dari jiwa orang yang terbunuh yang dibayar kepada walinya وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ artinya yang dapat dibayar dan ditunaikan.

Allah tidak menjelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an tentang apa yang harus dibayar sebagai diyat, karena ayat hanya mewajibkan diyat secara mutlak, yang tidak dibatasi bilangannya, juga tidak diwajibkannya kafarat kepada penanggungnya atau orang membunuh, akan tetapi penjelasannya itu terdapat di dalam hadits. Tidak diragukan bahwa mewajibkan persamaan orang yang menanggung kafarat sebagai penjamin sesuatu yang dirusak bertentangan dengan *qiyas Ushul*. Sebab yang akan diwajibkan pada penanggung bukanlah sesuatu yang memberatkan dan juga yang membunuh bukan berarti menyerahkannya kepada mereka hanya karena mereka disetarakan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa ia hanya berfungsi sebagai penolong maka kafarat berlaku kepada keluarga yang terhukum.

Karena ayat hanya berbicara dalam bentuk mujmal maka para ulama berbeda pendapat tentang diyat yang wajib dibayarkan oleh pihak pelaku pembunuhan tidak sengaja. Dan berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW dijelaskan bahwa diyatnya adalah sebesar seratus unta. Rasulullah SAW menjelaskan pembayaran diyat itu pada masalah Abdullah bin Sahal yang terbunuh di khaibar oleh Muhishah, dan Abdurrahman. Penjelasan tersebut berasal dari Nabi SAW yang menerangkan tentang keumuman ayat tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Para Ulama sepakat bahwa kafarat bagi orang yang memiliki unta ialah seratus ekor unta namun mereka berbeda pendapat tentang orang yang tidak memiliki unta. Sekelompok ulama berkata, diyat bagi seorang yang memiliki emas adalah seribu dinar dan mereka adalah penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Pernyataan ini merupakan pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, kelompok yang berlandaskan rasio dan salah satu pendapat lama Asy-Syafi'i. Hal ini diriwayatkan dari Umar, 'Urwah bin Zubair dan Qatadah. Sedangkan orang yang hanya memiliki perak maka ia wajib membayar dua belas ribu dirham dan mereka adalah penduduk Irak, Persia (Iran), dan Khurasan (Tunisia). Pernyataan ini merupakan pernyataan Malik yang ia riwayatkan dari Umar, yang mana ia memutuskan diyat kepada penduduk suatu negeri kemudian ia memutuskan kepada orang yang memiliki harta seribu dinar, yang memiliki perak dua belas ribu dirham. Al Muzani berkata: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diyat asalnya dibayar dengan unta, namun jika dibutuhkan maka nilai unta tersebut bisa ditukar dengan dirham ataupun dinar sebagaimana yang ditetapkan oleh Umar yaitu seribu dinar bagi orang yang memiliki emas, dan dua belas ribu dirham bagi orang yang memiliki perak. Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya dan At-Tsauri berkata, Diyat dengan perak sebesar sepuluh ribu dirham sebagaimana atsar yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, dari Ubaidah, dari Umar bahwasannya ia menentukan diyat orang yang memiliki emas seribu dinar, dan orang yang memiliki perak sepuluh ribu dirham, bagi yang memiliki sapi dua ratus sapi, orang yang memiliki kambing seribu kambing, yang memiliki unta seratus unta. Dan yang memiliki *Hullah* (Pakaian atau senjata) dua ratus *hullah*. Abu Umar berkata, Hadits ini menunjukkan bahwa dinar dan dirham adalah salah satu dari benda-benda yang bisa digunakan untuk membayar diyat dan bukan menjadi ganti atau ukuran harga diyat tersebut dan ini berdasarkan teks hadits yang berasal dari Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas.

Namun Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dengan mereka berdasarkan Hadits yang ia riwayatkan dari Umar tentang diyat sapi, kambing dan *hullah*. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Atha', Thawus dan beberapa kelompok ulama dari kalangan tabi'in. Pendapat ini juga merupakan pendapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

ketujuh ahli fiqh kota Madinah. Ibnu Al Mundzir berkata: Diyat seorang muslim yang merdeka adalah seratus ekor unta dan tidak ada diyat selain itu sebagaimana, yang diwajibkan Rasulullah SAW. Pernyataan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Thawus.

Menurut al-Qurthuby, pendapat Ibnu Al Mundzir, yaitu bahwa diyat seorang muslim yang merdeka adalah seratus ekor unta dan itu berlaku diseluruh waktu sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa riwayat dari Umar tentang jumlah dirham, ada yang kontradiktif dan tidak satupun dari hadits-hadits tersebut yang shahih dimana statusnya mursal. Dan al-Qurthuby menjelaskan "kami memegang pendapat yang sama dengan Mazhab Syafi'i ".

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang umur unta yang wajib menjadi diyat. Diriwayatkan dari Abu Daud, tentang Hadits Amr bin Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menentukan bagi orang yang melakukan pembunuhan tidak berencana maka kafaratnya adalah seratus unta: Tiga puluh *Bintu Makhaadh* (Anak unta betina yang berumur setahun memasuki dua tahun), tiga puluh *Bintu Labuun* (Anak unta betina yang berumur dua tahun memasuki tiga tahun), tiga puluh *Hiqqah* (Anak unta yang berumur tiga tahun memasuki empat tahun), dan sepuluh *Ibnu Labuun* (Anak unta jantan yang berumur satu tahun memasuki dua tahun).

Menurut al-Qurthuby hadits yang diriwayatkan Amr menurut Al Khathabi bahwa hadits ini tidak seorang *fuqaha* pun mengutarakannya, adapun yang dikatakan oleh kebanyakan ulama adalah diyat pembunuhan tidak berencana adalah lima-lima. Demikianlah yang dikatakan oleh kelompok yang berdasarkan rasio dan Ats-Tsauri. Hal senada juga diungkapkan oleh Malik, Ibnu Sirin, dan Ahmad bin Hanbal. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bentuknya. Kelompok yang berdasarkan rasio dan Ahmad berpendapat: Lima ekor Bintu Makhaadh, lima ekor Bintu Labuun, lima ekor Hiqqah, dan lima ekor Jadz'ah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu. Mas'ud. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat lima ekor Hiqqah, lima ekor Jadza'h, lima ekor Bintu Labuun, lima ekor Bintu Makhaadh, dan lima ekor Ibnu Labun.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, sulaiman bin Yasar, Az ¬Zuhri, Rabi'ah, dan Al-Laits bin Sa'ad. Al Khathabi berkata, "Pendapat kelompok yang berdasarkan akal ini sesuai dengan Atsar, hanya saja pada riwayat ini terdapat Abdullah bin Khasyaf bin Malik, dan dia adalah perawi yang tidak dikenal periwayatannya kecuali pada Hadits ini. Kemudian Asy-Syafi'i berpegang dengan pendapat ini, sebagaimana yang telah kami jelaskan ke catatan periwayatannya, sebab pada riwayatnya disebutkan Bani Makhaadh, sedangkan Ibnu Makhaadh tidak termasuk binatang yang telah cukup umur untuk disedekahkan, sebagaimana hadits yan diriwayatkan. dari Nabi SAW tentang kisah Al Qasaamah beliau memutuskan diyat orang yang terbunuh di Khaibar dengan seratus unta dari untu-unta yang sudah pantas disedekahkan dan. Ibnu Makhaadh tidak termasuk unta-unta yang bisa disedekahkan. Abu Amir berkata, "Zaid bin Jubair meriwayatkan dari Khasyaf bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW menentukan diyat pernbunuhan tidak terencana lima-lima, hanya saja Hadits ini bukan hadits marfu' dan Khasyaf bin Malik Al Kufi Ath-Thaa'i adalah seorang perawi yang tidak dikenal dan tidak seorang pun yang meriwayatkan Hadits darinya kecuali Zaid bin Jubair bin Harmal Ath-Thawi Al Jasyami yang berasal. dari Bani Jasyam bin Muawiyah salah satu ulama Kufah yang tsiqah.

Al Qurthuby mengatakan bahwa, ad-Daraquthni menyebutkan' dalam Sunannya tentang hadits Khasyaf bin Malik yang berasal dari riwayat Hajjaj bin Arthah, dari Zaid bin Jubair, dari Khasyaf bin Malik, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata:" Rasulullah SAW memutuskan diyat pembunuhan tidak terencana seratus ekor unta diantaranya: Sepuluh *Hiqqah*, sepuluh Jadz'ah, sepuluh Bintu Labuun, sepuluh Bintu Makhadh dan sepuluh Ibnu *Makhaadh*." Ad-Daraquthni berkomentar: Hadits ini dha'if tidak tsabit dalam pandangan ahli Hadits dari beberapa sisi, pertama: Hadits ini kontradiktif dengan hadits riwayat Abu Ubadaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih, yang tidak terdapat sanggahan ataupun takwil padanya dan Abu Ubaidah adalah orang yang paling tabu dengan hadits yang diriwayatkan ayahnya, madzhabnya, fatwa-fatwanya dari

UIN IMAM BONJOL PADANG

pada Khasyaf bin Malik dan perawi-perawi lainnya, disisi lain Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat bertakwa kepada Rabbnya dan orang yang paling semangat mempelajari agama dengan cara meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, kemudian ketika beliau SAW memutuskan sesuatu atau memfatwakan suatu perkara, lalu ia menentangnya, hal ini tentunya tidak pernah terbayang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, dimana ia menfatwakan tentang sebuah permasalahan yang mana ia tidak mendengarnya dari Rasulullah SAW atau haditsnya tidak sampai kepadanya lalu ia berkata: Aku berfatwa berdasarkan pendapatku, jika benar maka itu dari Allah dan Rasul¬Nya dan jika keliru maka itu merupakan kesalahanku, kemudian ketika disampaikan bahwa fatwanya sesuai dengan apa yang diputuskan Rasulullah SAW. Sehingga sahabat-sahabatnya melihatnya begitu gembira dan mereka tidak pernah melihat kegembiraan seperti itu yang disebabkan kesesuaian fatwanya dengan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dan jika hal ini benar adanya maka tidak mungkin ia meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kedua:Hadits marfu' yang menyebutkan Ibnu Makhadh sepengetahuan kami tidak seorang perawipun meriwayatkannya kecuali Khasyaf bin Malik, dari Ibnu Masud, sedangkan ia adalah seorang perawi yang tidak dikenal yang mana tidak seorangpun meriwayatkan hadits darinya kecuali Zaid bin Jubair bin Harmal Al Jahsyami dan para ulama tidak pernah berhujjah dengan menggunakan riwayat yang munfarid yang mana periwayatannya berasal dari seorang yang tidak dikenal, sedangkan hadits yang diterima dalam pandangan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan masyhur atau perawi yang telah tersingkap status ke-majhul-annya dan hal itu dapat diketahui jika ada perawi lain yang meriwayatkan darinya dua atau lebih dan jika hal ini terjadi maka terhapuslah status ke-majhul-annya kemudian menjadi seorang perawi yang dikenal, adapun seorang perawi yang meriwayatkan darinya secara munfarid maka wajib bersikap tawaqquf (diam dan hati-hati ed.) terhadap haditsnya sampai ditemukan hadits yang dapat mendukungnya, Wallahu A'lam. Ketiga: Kami tidak mengetahui satupun ularna yang meriwayatkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

hadits Khasyaf bin Malik kecuali dari jalur Al Hajjaj bin Arthaa' dan Al Hajjaj adalah seorang perawi yang dikenal suka membuat hadits dimana ia meriwayatkan hadits-hadits dari orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya dan juga tidak mendengar Hadits darinya, Oleh karena itu Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al Qathan dan Isa bin Yunus meninggalkannya setelah mereka mencoba duduk berdiskusi dan memberitahukannya tentang kekeliruannya, jadi cukuplah bagimu apa yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama yang masyhur. Yahya bin Ma'in berkata, "Periwayatan Hadits Hajjaj bin Aithah tidak bisa dijadikan hujjah." Abdullah bin Idris berkata, Aku mendengar Al Hajjaj berkata, "Tidaklah seseorang sampai kepada derajat cerdik sampai ia meninggalkan shalat jama'ah," Isa bin Yunus berkata: Aku mendengar Al Hajjaj berkata, "Orang yang membawa barang-barang dan pedagang kelontongan berdesak-desakan denganmu ketika mereka pergi shalat," Jarir berkata: Aku mendengar Al Hajjaj berkata, "Kecintaan kepada harta dan kemuliaan menghancurkanku." Keempat: Beberapa ulama hadits yang tsiqah meriwayatkan hadits dari Al Hajjaj bin Arthah dan mereka berbeda pendapat tentangnya dan lainnya yang mungkin akan sangat panjang jika menyebutkannya pada pembahasan ini dan apa yang kami dan mereka sebutkan cukuplah menjadi hujjah ke-dha'ifan pendapat ulama-ulama Kufah tentang diyat, walaupun Ibnu Al Mundzir juga memilih pendapat tersebut dan hal ini akan kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya.

Al-Qurthuby juga menjelaskan riwayat dari Hammad bin Salamah, Sulaiman At-Tamimi bahwa dia menceritakaan kepada kami, dari Abu Majlaz, dari Abu Ubaidah, bahwasanya Ibnu Masud berkata, "Diyat pembunuhan tidak terencana dua puluh-dua puluh: Dua puluh Hiqqah, dua puluh Jadz'ah, dua puluh Bintu Makhaadh, dua puluh Bintu Labuun dan dua puluh Ibnu Labuun. Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini Hasan dan para perawinya tsiqah, ia juga meriwayatkan Hadits ini dari jalur Alqamah, dari Abdulah, seperti Hadits di atas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al Qurthuby mengatakan, “Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i tentang diyat yaitu dengan menjadikannya makhmasah (Dua puluh-dua puluh).

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa At Khathabi mennjelaskan bahwa telah, diriwayatkan dari beberapa ulama, yang menyatakan diyat pembunuhan tidak terencana terdiri dari empat bagian, diantara ulama tersebut adalah Asy-Sya’bi, An-Nakhai dan At Hasan Al-Bashri, hal senada juga diungkapkan oleh Ishaq bin Rahawaih, hanya saja mereka berkata: Dua puluh lima Jadz’ah, dua puluh lima Hiqqah, dua puluh lima Bintu Labun, dan dua puluh lima Bintu Makhadh. Hadits ini juga berasal dari riwayat Ali bin Abu Thalib. Abu Umar berkomentar, “Adapun pendapat Malik dan Asy¬Syafi'i, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar dan hadits ini tidak disandarkan periwayatannya kepada sahabat, hanya saja ia telah diamalkan oleh pendududk Madinah, demikianlah yang dikisahkan oleh Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab.

Namun penjelasan Abu Umar di atas dibantah oleh Al Qurthuby, dan menyatakan kami telah menyebutkan sebelumnya hadits yang berasal dari jalur Ibnu Mas'ud yang sesuai dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi’i.

Abu Umar berkata, “Penentuan umur unta dalam diyat tidaklah didasari oleh Qiyas maupun dalil aqli. Akan tetapi hanyalah mengikuti dan menerima apa yang telah menjadi kebiasaan (dalam mensedekahkan binatang ternak) dan apa yang diambil hukumnya berdasarkan hadits maka tidak dibenarkan menggunakan logika dan itu berlaku pada semua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama salaf yang mereka anggap benar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al Qurthuby mangatakan, “Adapun apa yang diriwayatkan oleh Al Khathabi, dimana ia tidak mengetahui siapa yang berhujjah dengan hadits Amr bin Syu’aib, padahal Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Thawus dan Mujahid, hanya saja Mujahid mengganti Bintu Makhadh dengan tiga puluh Jadz’ah.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat pertama merupakan pendapatku” maksudnya pendapat Abdullah bin Mas’ud dan kelompok yang berdasarkan rasio yang di-dha’if-kan oleh Ad-Daraquthni dan Al Khathabi. Ibnu Abdul

Barqal berkata, “Ini merupakan jumlah yang paling sedikit yang dikatakan, dan hadits marfu yang kami riwayatkan dari Nabi SAW sesuai dengan pendapat ini.

Al Qurthuby kemudian mempertanyakan pendapat Ibnu Munzir dan mengatakakan, “Aku heran dengan hasil usaha dan ijtihad Ibnu Al Mundzir!, bagaimana mungkin ia berfatwa dengan Hadits yang masih diperselisihkan oleh para ulama Hadits tentang keshahihannya! Namun lalai dan lupa memang telah menjadi sifat manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Mulia.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa terdapat banyak hadits-hadits yang berasal dari Nabi SAW, yang menceritakan bahwasanya Beliau menentukan tanggungan diyat pembunuhan tidak terencana kepada aqilah (keluarga dari ayah) dan para ulama juga sepakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Nabi SAW dalam masalah Abu Ramtsah ketika masuk menemuinya beserta anak laki-lakinya bersamanya dan berkata:

إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه

“Sesungguhnya ia tidak menanggung dosa yang kamu lakukan, dan kamu juga tidak menanggung dosa yang ia lakukan.”

Menurut al-Qurthuby yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang disengaja dan bukan yang tidak disengaja. Para ulama sepakat jika yang harus dibayarkan itu lebih dari sepertiga diyat, maka hal tersebut menjadi beban ‘aqilah. Namun para ulama berbeda pendapat jika yang harus dibayarkan itu sepertiga dari diyat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ‘aqilah, tidak menanggung diyat dalam pembunuhan yang disengaja, yang diakui dan perjanjian damai dengan keluarga si terbunuh, dan juga tidak menanggung diyat dalam pembunuhan yang tidak disengaja kecuali yang lebih dari sepertiga diyat yang biasanya dibayarkan. Adapun jika kurang dari sepertiga maka hal itu dibayarkan dari harta orang yang berbuat salah.

Namun sekelompok ulama berpendapat bahwa diyat dalam pembunuhan tidak disengaja itu menjadi beban aqilah orang yang berbuat salah, baik kesalahan yang dilakukan itu sedikit atau banyak. Karena orang

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang menanggung pembayaran yang banyak, ia juga menanggung pembayaran yang sedikit. Menurut Imam Syafi'i diyat dalam pembunuhan yang disengaja diambil dari harta orang yang bersalah, baik itu sedikit ataupun banyak.

Hukum diyat ini dibayarkan oleh aqilah dalam satu tempo secara bertahap, '*Aqilah* yang dimaksud adalah *'ashabah*. Adapun anak istri jika tidak termasuk *ashabah* tidak dikatakan sebagai *'aqilah*. Begitu juga dengan saudara seibu, ia tidak dikatakan sebagai *ashabah* dari saudara sebapak-seibu, sehingga mereka tidak dikatakan sebagai *'aqilah*. Begitu juga dengan suatu diiwan tidak dikatakan sebagai *'aqilah* menurut pendapat jumhur ulama Hijaz, namun menurut ulama Kufah seseorang dikatakan sebagai *'aqilah*, walaupun ia termasuk pengurus dalam suatu diiwan. Diyat itu dibagi rata kepada para *'aqilah* dan dibayar selama tiga tahun seperti yang telah ditetapkan oleh Umar dan Ali, sebab terkadang unta itu hamil, sehingga dapat membahayakannya. Pembayaran diyat yang dilakukan Nabi SAW dalam satu waktu sekaligus karena beberapa sebab, diantaranya adalah untuk mendamaikan, Beliau juga menyegerakan pembayarannya untuk melunakkan hati ketika Islam datang. Para sahabat menghormati aturan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi.

Abu Umar berkata "Para ulama terdahulu dan kini, sepakat bahwa diyat yang dibebankan pada *'aqilah* itu tidak dibayarkan kecuali dalam tempo tiga tahun dan tidak boleh kurang dari waktu itu. Mereka juga sepakat bahwa hal ini hanya dibebankan kepada orang yang sudah baligh saja dari kalangan laki-laki." Para pakar sejarah dan ilmuwan bersepakat bahwa diyat pada zaman jahiliyah menjadi tanggungan *'aqilah*. Kemudian Nabi SAW menetapkan hal itu ketika Islam datang, dan mereka menjadi *'aqilah* dengan cara saling menolong. Kemudian ketika Islam datang dan hal tersebut berjalan seperti biasanya, sehingga Umar membuat diiwaan.

Menurut al-Qurthuby, para pakar fiqh sepakat untuk meriwayatkan dan berpendapat dengan perkataan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa, diiwaan itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan juga pada zaman Abu Bakar RA, kemudian pada zaman Umar-lah diiwaan itu dibentuk. Kemudian Umar

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengumpulkan orang-orang, sehingga setiap orang mempunyai peran dan menjadikan diyat orang yang terbunuh oleh musuh, menjadi tanggungan mereka.

d) Pembunuhan Janin dalam Perut Ibunya.

Al-Qurthuby kemudian menjelaskan tentang masalah yang juga termasuk dalam masalah pembunuhan ini adalah pembunuhan janin dalam perut ibunyaa ketika seorang perempuan hamil dipukul lalu janinnya mati atau aborsi.

Al-Qurthuby memberikan sebuah contoh dengan gambaran: Seseorang memukul perut wanita hamil, lalu janin itu keluar dalam keadaan hidup kemudian mati. Seluruh ulama berpendapat bahwa orang yang memukul tersebut wajib membayar diyat penuh, jika pemukulan tersebut tidak disengaja, ataupun pemukulan itu disengaja dan diyat itu dibayarkan setelah dibagi kepada para *'aqilah*. Pendapat lain mengatakan bahwa diyat itu dibayar dengan tanpa dibagi.

Para ulama berbeda pendapat dengan cara apa mengetahui hidupnya janin tersebut? Mereka bersepakat jika janin keluar dalam keadaan berteriak atau menyusu atau bernafas, maka ia dikatakan hidup, dan dalam hal ini, bagi orang yang memukulnya harus membayar diyat penuh. Tapi kalau janin itu hanya bergerak, Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Bergerak itu menunjukkan kalau janin itu hidup." Imam Malik berkata, "Tidak, kecuali ia bergerak dalam waktu yang lama." Para ulama berpendapat, "Janin itu, lelaki atau perempuan mempunyai hukum yang sama, kalau ia keluar dalam keadaan mati, maka wajib bagi yang memukul membayar *ghurrah*, budak laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau janin tersebut tidak sampai keluar, ia mati di dalam perut ibunya, maka bagi yang memukul tidak dikenakan sanksi apa-apa, ini merupakan ijma' yang tidak diperselisihkan lagi didalamnya.

Diriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad dan Daud, keduanya berpendapat tentang seorang wanita, kalau ia mati karena dipukul perutnya, kemudian janin yang ada dalam perutnya juga keluar dalam keadaan mati, setelah ibunya mati, dalam hal ini wajib bagi yang memukul untuk membebaskan *ghurrah*, baik

UIN IMAM BONJOL PADANG

janin itu mati sebelum atau sesudah ibunya mati, karena yang dilihat disini adalah hidupnya sang ibu di saat pemukulan itu terjadi. Para pakar fiqh berkata, bagi yang memukul itu tidak diberikan sangsi apa-apa, kalau bayi itu keluar dalam keadaan mati, dari perut ibunya, setelah ibunya mati.

At-Thahawi memberikan *hujjah* atas pendapat para pakar fiqih ini, dengan mengatakan bahwa para ulama bersepakat dan juga Al-Laits bahwa jika seorang wanita itu dipukul, dan di saat dipukul ia dalam keadaan hidup, lalu ia mati dan janin itu masih ada dalam perutnya, tidak jatuh, maka bagi ynag memukul tidak dikenakan sanksi apa-apa, maka seharusnya begitu juga jika janin itu keluar setelah ibunya mati.

e) Ciri Budak yang Harus Dibebaskan Dalam Pembayaran Diyat dan Kafarat.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa budak yang harus dibebaskan dalam pembayaran kafarat pembunuhan tidak sengaja itu haruslah berkulit putih, Abu Amr bin Al Alas' berkata ketika menjelaskan sabda Rasulullah SAW,

فى الجنين عرة عبد أو أمة

> "Diyat janin yang terbunuh itu adalah ghurrah, budak laki atau perempuan"

Seandainya Rasulullah SAW tidak menginginkan budak jenis tertentu, pastinya Beliau akan berkata, "Dan diyat janin yang terbunuh itu adalah budak laki atau perempuan," akan tetapi beliau menginginkan budak yang berkulit putih, jadi yang diterima dalam diyat ini hanyalah budak laki atau perempuan yang putih, Adapun budak laki dan perempuan yang hitam itu tidak diterima.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang harga budak yang harus dibebaskan, yaitu:

1) Imam Malik bependapat bahwa harga ghurrah itu lima puluh dinar atau enam ratus dirham, setengah dari sepersepuluh diyat seorang muslim merdeka, dan sepersepuluh diyat ibunya yang merdeka. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Asyhab, Rabi'ah, dan seluruh ulama Madinah.
2) Menurut para ahli rakyi, harganya adalah lima ratus dirham.
3) Menurt Imam Asy-Syafi'i umur budak itu tujuh atau delapan tahun, dan budak yang cacat tidak diboleh dijadikan diyat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa yang dipahami dalam madzhab Maliki adalah bahwa orang itu disuruh memilih antara memberikan *ghurrah* atau sepersepuluh dari diyat ibunya. Untuk orang yang mempunyai banyak emas maka sebesar dua puluh dinar. Jika ia termasuk orang yang mempunyai banyak perak, maka sebesar enam ratus dirham, atau seperlima dari zakat unta. Imam Malik dan para sahabatnya menyatakan bahwa diyat diambil dari harta orang yang bersalah. Ini merupakan perkataan Al Hasan bin Hay.

Namun Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya berpendapat bahwa diyat itu dibebankan kepada 'aqilah," dan inilah pendapat yang lebih tepat berdasar hadits Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa ada dua orang wanita, yang merupakan istri dari dua laki-laki dari kalangan Anshar. Dalam riwayat yang lain diceritakan keduanya saling cemburu sehingga salah seorang diantara keduanya memukul atas yang lainnya dengan tongkat sehingga membunuhnya, lalu suami mereka berdua datang mengadu kepada Nabi SAW, keduanya berkata, "Lihat, orang yang tidak berteriak, tidak makan, tidak minum dan tidak menjerit, apakah orang yang seperti itu boleh ditumpahkan darahnya!" Nabi SAW berkata, "Apakah kalian bersajak sebagaimana orang arab bersajak?" Lalu Nabi SAW memutuskan terhadap keduanya untuk membayar *ghurrah* dan dibebankannya pada *'aqilah* perempuan yang memukul.

Riwayat ini merupakan riwayat shahih, dan sebagai nash dalam masalah yang diperselisihkan yang harus diputuskan hukumnya, karena diyat perempuan yang dipukul itu dibebankan kepada *'Aqilah*. Maka yang berlaku terhadap janin, seharusnya seperti itu berdasarkan qiyas dan dalil yang ada, Namun para ulama kita berhujjah dengan pendapat yang mengatakan bahwa diyat janin itu menjadi beban orang yang bersalah (yang memukul), lalu bagaimana menanggungnya? Mereka berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa yang menanggung beban diyat itu adalah orang yang telah ditentukan yaitu orang yang bersalah, seandainya diyat janin itu menjadi tanggungan 'aqilah tentunya ia akan berkata, "Seharusnya yang bertanggung jawab adalah si pelakunya."

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kalau menurut qiyas, bahwa si pelakulah yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, kecuali ada dalil yang menyelisihi masalah ini, yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain, seperti halnya tidak boleh menentang ijma', atau nash hadits ahad yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tidak ada hadits lain, yang menentang hukum yang ada dalam hadits tadi, maka wajib menghukumi masalah yang ada dengan riwayat hadits itu, Allah SWT berfirman, وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

Artinya:"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

f) Warisan Bayi Yang Mati Karena Pemukulan terhadap Wanita Hamil

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat, jika janin yang keluar itu dalam keadaan hidup, maka wajib bagi yang memukulnya itu membayar kafarat dengan diyat. Namun mereka berbeda pendapat tentang membayar kafarat ini, jika janin yang keluar itu dalam keadaan mati, sebagai berikut:.

1) Imam Malik berpendapat wajib membebaskan budak dan membayar kafarat.
2) Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat hanya membebaskan budak dan tidak diwajibkan membayar kaffarah.

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang *ghurrah* yang menjadi warisan janin itu.

1) Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya berkata, "Ghurrah itu merupakan warisan dari janin tersebut berdasar kitabullah, karena ia adalah diyat."
2) Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Ghurrah itu milik ibunya sendiri, karena ia diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terhadapnya, dengan memutus salah satu anggota tubuhnya, dan ini bukan diyat." Yang membuktikan hal tersebut adalah tidak berlakunya perbedaan jenis janin laki-laki dan perempuan dalam hal tersebut, sebagaimana

UIN IMAM BONJOL PADANG

lazimnya yang berlaku dalam diyat, hal ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah sama seperti anggota tubuh yang terpotong.

3) Ibnu Hurmuz berkata, "Diyat diberikan kepada kedua orang tua janin itu secara khusus, untuk ayahnya dua pertiga, dan untuk ibunya sepertiga, ghurrah itu diberikan kepada siapa saja diantara keduanya yang masih hidup, tapi kalau salah satu dari keduanya mati, maka sisa ghurrah itu diberikan kepada yang masih hidup diantara keduanya, baik itu ayah atau ibu si janin, dalam hal ini pihak saudara tidak mendapat warisan apapun.

g) Penafsiran Firman Allah SWT, إلا أن يصدقوا

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa asalnya *an yatashaddaquu*, kemudian huruf ta' di-idgham-kan pada huruf shad. Kata *at tashadduq* berarti memberi, yang dimaksud adalah para ahli waris dari orang yang terbunuh itu membebaskan orang yang membunuh dari kewajiban membayar diyat yang telah Allah bebankan padanya. atas mereka (keluarga terbunuh), pengecualian disini bukan dari awal ayat, Abu Abdurrahman dan Nubaih, membaca kata tersebut *"ilia an tashaddaquu,"* dengan membaca tipis huruf shaad dan ta', begitu juga Abu Amr membacanya, hanya saja ia mentasydidkan huruf shaad, menurut qira'ah ini diperbolehkan membuang huruf ta' yang kedua, tapi menurut pendapat yang membaca dengan ya', huruf ta' tersebut tidak boleh dibuang. Ubay dan Ibnu Mas'ud membacanya *illa an yatashaddakuu*.

Kewajiban membayar kaffarah yang ditujukan untuk Allah semata, maka hal tersebut tidak gugur, dengan pembebasan yang mereka lakukan, sebab orang yang membunuh itu telah membinasakan orang yang akan beribadah kepada Allah SWT, maka ia berkewajiban untuk membebaskan hamba yang lain, untuk beribadah kepada Allah, yang gugur disini hanyalah diyat yang menjadi hak mereka (keluarga terbunuh), dan kaffarah itu wajib dikeluarkan dari harts orang yang bersalah, dan tidak dibebankan kepada 'aqilah.

h) Penafsiran Firman Allah: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ini adalah permasalahan seorang mukmin yang terbunuh di negeri orang kafir atau dalam peperangan mereka, dan ia dianggap salah seorang dari orang-orang kafir itu, maknanya menurut Ibnu Abbas, Qatadah, As-Sudi, Ikrimah, Mujahid dan An-Nakha'i, kalau yang terbunuh ini adalah seorang mukmin, dan ia telah masuk Islam, dan ia tinggal bersama kaumnya yang kafir عدو لكم yang menjadi musuh kalian, maka tidak ada diyat baginya jika terbunuh, hanya saja kafaratnya adalah dengan membebaskan budak, ini adalah perkataan Imam Malik yang masyhur, Abu Hanifah juga berkata demikian, adapun gugurnya kewajiban membayar diyat itu karena dua hal, pertama: Bahwa wali (keluarga) orang yang terbunuh itu adalah orang-orang kafir, dan diyat ini tidak boleh dibayarkan pada mereka, sehingga bisa memperkuat posisi mereka, kedua: Bahwa kehormatan orang yang masuk Islam ini, yang belum berhijrah, itu sedikit, sehingga tidak ada diyat (Jika ia terbunuh), berdasar firman. Allah SWT, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا

> "(terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah." (Qs. Al Anfaal [8]: 72)

Sekelompok ulama mengatakan bahwa gugurnya kewajiban membayar diyat ini adalah karena wali (keluarga orang yang terbunuh itu) adalah orang-orang kafir saja, baik pembunuhan itu tidak sengaja dan terjadi diantara orang-orang muslim, atau diantara kaumnya, baik ia belum pernah berhijrah atau sudahi berhijrah tapi kembali lagi kepada kaumnya, maka kafaratnya adalah membebaskan budak dan bukanlah diyat, sebab diyat itu tidak boleh diberikan pada orang-orang kafir, dan seandainya itu wajib dibayarkan, tentunya ia wajib dibayarkan dari baitul maal ke baitul mal yang lainnya, dalam hal ini tidak ada kewajiban membayar diyat, walaupun pembunuhan itu terjadi di negeri Islam, ini adalah pendapat Syafi'i dan pendapat ini pulalah yang dipegang oleh Al Awza'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur. Menurut pendapat yang pertama, kalau orang mukmin itu terbunuh di negeri Islam, dan antara orang Islam dengan kaumnya sedang berperang, maka diyatnya dibayarkan dari baitul maal, disertai dengan kaffarahnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Aku (Qurthuby) katakan: Termasuk dalam bab ini, Hadits yang terdapat dalam shahih Muslim, dari Usamah, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus kami dalam satu pasukan, maka pada hari kami berada di Haraqat Juhainah, lalu aku bertemu dengan seorang laki-laki mengucapkan, *la ilaaha illallah*, lalu aku menusuknya, dan kejadian ini membuat hatiku khawatir, lalu aku ceritakan hal ini pada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, "Apakah ia mengucapkan kalimat *laa ilaaha illallah*, lalu kamu membunuhnya!", ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia mengucapkan kalimat itu karena takut pada pedang," Rasulullah berkata, "Apakah engkau robek hatinya sehingga engkau tahu, apakah (hatinya itu) mengatakannya atau tidak?", akan tetapi Nabi tidak memberinya hukuman berupa *qishash* ataupun diyat. Diriwayatkan dari Usamah, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memintakan ampun kepadaku setelah tiga kali, Beliau berkata, "Bebaskanlah budak!", Beliau tidak memberinya sanksi yang berupa *qishash* ataupun diyat, para ulama kami berpendapat adapun gugurnya hukum *qishash* itu jelas sekali, sebab, pembunuhan ini bukan didasari pada permusuhan, adapun gugurmya diyat karena tiga hal:

1. Karena pada awalnya Rasulullah SAW mengizinkannya untuk berperang, dan dalam hal ini ia telah membinasakan kehormatan sebuah jiwa karena tidak disengaja, seperti halnya orang yang berkhitan dengan seorang dokter.
2. Sebab ia (orang yang terbunuh) ada di pihak musuh, dan ia tidak mempunyai wali (keluarga) dari kalangan muslimin, yang bisa diberikan pada mereka diyatnya, berdasar firman Allah SWT, فإن كان من قوم عدولكم sebagaimana yang telah kita sebutkan.
3. Bahwa Usamah mengaku, kalau ia telah membunuh, dan tidak ada bukti yang menyatakan akan hal tersebut, dalam hal ini 'aqilah tidak wajib membayar diyat dalam pembunuhan, yang diakui, barangkali Usamah tidak mempunyai harta untuk membayar diyat, wallahu a'lam.

i) Firman Allah SWT, وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan firman Allah ini adalah masalah kafir dzimmi, orang yang terikat perjanjian damai dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dibunuh secara tidak disengaja, maka wajib bagi yang membunuh membayar diyat dan kaffarah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, As-Sya'bi, An-Nakha'i dan As-Syafi'i, dan pendapat inilah yang dipilih oleh At-Thabari. Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa ath-Thabari berkata, "Hanya saja Allah menjadikannya mubham, dan tidak mengatakannya sebagai seorang mukmin, sebagaimana Allah menceritakan tentang orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang mukmin dan kaum musyrik. Dan status itu dibiarkan begitu saja, hal ini menunjukkan kalau statusnya adalah kebalikannya.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan pendapat al-Hasan, Jabir bin Zaid dan Ibrahim tentang makna ayat, "Jika yang terbunuh secara tidak disengaja itu adalah seorang mukmin dari kaum yang terikat perjanjian damai dengan kalian, maka karena perjanjian mereka itu, maka wajib memberikan diyat kepada orang yang dibunuh, dan kaffarahnya adalah memerdekakan budak dan membayar diyat (denda). Pendapat ini dikuatkan oleh al-Hasan dengan : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Kemudian Hasan menjelaskan bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah jika orang mukmin membunuh seorang kafir dzimmi maka ia tidak wajib membayar diyat."

Menurut Abu Umar makna ayat ini dalam pandangan ulama Hijaz terbantahkan dengan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً, dan firman-Nya, وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ yang dimaksud pada ayat ini adalah orang mukmin. Al-Qurtubi mengemukakan pendapat Ibnu Arabi yang menyatakan bahwa, "Menurutku bahwa pernyataan pada ayat tersebut adalah membawakan ayat yang bermakna *mujmal* kepada yang *muqyad*.

Al Qurthuby lalu mengatakan: "Ini adalah makna yang diutarakan oleh Al Hasan di atas dan diceritakan oleh Abu Umar yang berasal dari penduduk Hijaz. Sedangkan kalimat, فدية مسلمة adalah kalimat yang menunjukkan *nakirah*, dan bukan bermakna diyat (denda) dalam bentuk yang sebenarnya.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa ada pendapat lain menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik dari kalangan Arab yang memiliki perjanjian gencatan senjata dengan Nabi SAW untuk menyerah dan masuk Islam atau diperangi sampai batas waktu tertentu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Maka barang siapa saat itu dibunuh dari kalangan mereka maka bagi yang membunuh wajib membayar diyat dan kafarat, kemudian ayat ini dimansukhkan dengan firman, بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (Qs. At-Taubah [9]: 1)

j) Diat Pembunuhan Perempuan pada Pembunuhan Tidak Sengaja.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama sepakat tentang diyat pembunuhan wanita pada pembunuhan tidak sengaja, yaitu separuh denda seorang lelaki. Dalil yang dikemukakan al-Qurthuby adalah pernyataan Abu Umar bahwa dia berkata, "Alasan yang menjadikan diyat (denda) seorang wanita adalah separuh denda seorang lelaki berdasarkan pembagian warisan, sebagaimana seorang wanita mendapatkan separuh warisan daripada warisan yang didapat oleh seorang lelaki, demikian pula pada persaksian, dimana, persaksian dua orang perempuan setara dengan seorang lelaki dan ini berlaku pada diyat (denda) karena, salah membunuh, sedangkan membunuh dengan sengaja maka sipelakunya baik laki-laki maupun perempuan wajib di Qishash, berdasarkan firman Allah SWT, ان نفس بالنفس (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) dan firman-Nya juga, الحر بالحر (Qs. Al Bagarah [2]: 178)

k) Diyat Bagi Yang Menimpa Orang lain dan Menyebabkan Kematian

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat dari Ad-Daraquthni dari Musa in Ali bin Rabbah Al Khami, bahwa ia menceritakan, "Aku mendengar ayahku berkata bahwa seorang yang buta melantunkan sebuah syair di suatu musim pada masa pemerintahan Umar bin Kaththab, ia bersenandung:

هل بعقل الأ عمى الصحيح المبصر يأيها الناس لقيت منكرا

خرامعا كلا هما تكسرا

Artinya: "Wahai sekalian manusia aku melihat kemungkaran*
Apakah masuk akal orang buta dihukum bersama orang yang dapat melihatlagi merdeka padahal keduanya tertimpa musibah"

Karena orang buta pasti mengikuti setiap langkah orang yang dapat melihat, kemudian mereka berdua terjatuh ke dalam sumur, lalu buta terjatuh menimpa orang yang menuntunnya dan orang itu mati, kemudian Umar

UIN IMAM BONJOL PADANG

memutuskan orang buta tersebut wajib membayar diyat (denda) kepada orang yang menuntunnya. Menurut al-Qurthuby para ulama berbeda pendapat tentang hukuman orang yang terjatuh menimpa orang lain lalu satu dari keduanya mati sebagai berikut:

1) Berdasarkan riwayat dari Az-Zubair, maka asy-Syuraih, an-Nakhai, Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa orang yang menimpa orang yang berada dibawahnya lah yang membayar diyat kepada keluarga orang yang terbunuh (orang yang berada dibawahnya), sebaliknya orang yang di bawah tidak menanggung apa-apa kepada orang yang menimpanya.
2) Imam Malik berkata tentang dua orang yang salah satunya lewat di atas sahabatnya kemudian keduanya terjatuh dan mati maka orang yang menimpanya wajib membayar diyat.
3) Abu Umar berkata, Aku tidak mendapatkan pendapat yang lain pada masalah ini, kecuali pendapat yang diutarakan oleh beberapa ulama terakhir dari sahabat-sahabat kami dan sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i, yang mana mereka berpendapat bahwa orang tersebut hanya membayar separuh diyat karena kematiannya disebabkan oleh orang lain yang menimpanya.
4) Al Hakim dan Ibnu Subramah berkata, "Jika seorang lelaki mati karena tertimpa orang lain dari atas rumah kemudian salah satunya mati, mereka berdua berpendapat bahwa orang yang hidup wajib membayar diyat kepada yang mati.
5) Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyatakan tentang seorang yang menabrak orang lain, kemudian keduanya mati, ia berkata: 'Aqilah orang yang menabrak membayar diyat kepada orang yang ditabrak dan diyat untuk orang yang menabrak tidak ada. Ia juga berpendapat tentang kedua penunggang kuda yang saling bertabrakan dan keduanya mati maka keduanya wajib memberi separuh diyat kepada kedua belah pihak satu sama lain karena mereka berdua mati disebabkan mereka sendiri dan juga karena perlakuan salah satu dari mereka. Pernyataan ini merupakan pendapat Utsman dan Zufar. Imam Malik, al-Auza'i, al-Hasan bin Hayy, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat tentang dua orang pengendara

UIN IMAM BONJOL PADANG

kuda yang saling bertabrakan, kemudian keduanya mati: Kedua belah pihak wajib memberikan diyat kepada kedua keluarganya. Ibnu Khuwaizimandad berkata, “Demikian pula hal ini berlaku kepada kedua pengemudi kapal yang saling bertabrakan selama kedua pengemudi kapal dan pengendara kuda tidak berniat melakukannya.” Demikian juga yang diriwayatkan dari Malik bahwa ia menyatakan tentang kedua pengemudi kapal dan pengendara kuda bahwa salah satu dari mereka menanggung kerusakan yang terjadi kepada salah satu dari mereka secara sempurna.

l) Diyat Ahli Kitab

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa pada pembahasan ini para ulama berbeda pendapat tentang perincian diyat ahli kitab.

1) Imam Malik dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa diyat ahli kitab adalah separuh diyatnya orang muslim, diyat orang Majusi delapan ratus dirham dan diyat wanita-wanita mereka separuh dari diyat mereka. Pendapat ini berasal dari riwayat Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Az-Zubair dan Amr bin Syu’aib. Hal senada juga diutarakan oleh Ahmad bin Hambal. Pernyataan yang semakna juga dikemukakan oleh Sulaiman bin Bilal, dari Abdurrahman bin Al Hadits bin Iyyasy bin Abu Rabi'ah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW menjadikan diyat orang Yahudi dan Nasrani separuh dari diyat seorang muslim.
2) Ats-Tsauri juga meriwayatkan Hadits ini dari Abdurrahman, Ibnu Abbas, Asy-Sya’bi dan An-Nakhai berkata, “Orang yang terbunuh karena salah membunuh dari kalangan orang-orang yang terdapat perjanjian orang muslim dengan mereka, diyatnya tidak dibedakan apakah ia mukmin, kafir ataupun orang yang memiliki perjanjian dengan orang mukmin maka diyat mereka sama seperti diyatnya orang mukmin yang salah membunuh. Pendapat ini merupakan pernyataan Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Utsman Al Batti, dan Al Hasan bin Hayy, mereka menjadikan diyat kesemuanya sama, apakah ia muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang yang memiliki perjanjian dengan orang muslim

UIN IMAM BONJOL PADANG

ataupun kafir dzimmi sama saja. Pernyataan ini merupakan pendapat Atha', Az-Zuhri, dan Sa'id bin Musayyib, mereka berhujjah dengan firman Allah SWT. Mereka mempertegas pernyataannya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang kisah bani Quraidzah dan bani Nadhir, dimana Rasulullah SAW menjadikan diyat mereka sama dengan diyat yang sempurna.

Abu Umar berkata, "Hadits ini *layyin* (lemah), sedangkan hadits yang semisalnya tidak bisa dijadikan hujjah." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diyat orang Yahudi dan Nasrani sepertiga dari diyat seorang muslim dan diyat orang majusi delapan ratus dirham." Ia berhujjah bahwa ukuran tersebut adalah ukuran minimal yang diutarakan oleh Nabi SAW tentang masalah ini. Sedangkan ahli dzimmah tidak wajib mengeluarkannya kecuali terdapat nash dan hujjah yang kuat tentang diyatnya. Pendapat ini berasal dari riwayat Umar dan Utsman, hal senada juga diutarakan oleh Ibnu Al Musayyib, Atha', Al Hasan, 1krimah, Amr bin Dinar, Abu Tsaur dan Ishaq.

Al-Qurthuby tidak menjelaskan bagaimana pendapatnya sendiri apakah dia sependapat dengan Imam Malik atau dengan Abu Hanifah atau sependapat dengan Imam Syafi'i.

m) Firman Allah SWT, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فيصام شهرين متتابعين

Al-Qurthuby menjelaskan firman Allah فَمَنْ لَمْ يَجِد , maksudnya si pelaku tidak memiliki harta untuk membeli dan memerdekakan budak, فيصام شهرين maksudnya ia wajib berpuasa dua bulan, متتا بعين maksudnya puasa yang dilakukan haruslah berturut-turut, bahkan jika ia berbuka sehari maka puasanya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal. Pernyataan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Al Makki berkata dari Asy-Sya'bi, ia dibolehkan berpuasa dua bulan berturut-turut jika ia tidak mampu membayar diyat dan membebaskan budak. Namun menurut Ibnu Athiah, pendapat ini hanyalah sangkaan belaka, sebab diyat itu diwajibkan kepada aqilah (keluarga orang yang membayarnya), bukan kepada si pembunuhnya. Pendapat diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Masruq.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa jika diam seorang perempuan maka haidhnya seorang perempuan tidak menyebabkan terhalangnya puasa berturut-turut berdasarkan ijma para ulama. Sebab jika ia suci ia cukup melengkapi sisa puasanya yang telah lalu selama ia tidak menta'khirkannya dan ia tidak diwajibkan selain itu kecuali ia suci sebelum terbitnya fajar, lalu ia meninggalkan puasanya, padahal saat itu ia wajib melanjutkan puasanya disaat ia telah suci. Jika ia melakukan hal ini maka ia harus mengulangi puasanya dari awal berdasarkan pendapat sebagian besar ulama. Pernyataan ini juga merupakan pendapat Abu Umar.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sakit, dimana ia telah berpuasa dua bulan secara berturut-turut sebagian dari puasanya tersebut. Para ulama terbagi dalam dua pendapat.

1. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi orang yang diwajibkan berpuasa dua bulan secara berturut-turut dalam Al Qur'an kecuali ia mendapat halangan (uzur syar'i), sakit maupun haid dan ia tidak dibenarkan melakukan perjalanan jauh dan berbuka. Ada juga para ulama, diantaranya Sa'id bin Al Musayyib, sulaiman bin Yasar, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Atha', Mujahid, Qatadah dan Thawus yang menyatakan bahwa ia melanjutkan puasanya ketika dia sudah sembuh dari sakit.
2. Namun Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Al Hakam bin Uyainah dan Atha' Al Khurasani berpendapat, jika ia sakit maka ia mengulanginya dari awal dan ia wajib menunaikannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya, al-Hasan bin Hay, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'I yang satu lagi sependapat dengan imam Malik. Menurut Ibnu Syubramah jika terdapat uzur (halangan) yang memberatkannya pada hari itu maka ia cukup menggantikannya sebagaimana pada puasa Ramadhan.

Kemudian Abu Umar berkata, "Adapun hujjah para ulama yang menyatakan ia cukup melanjutkan puasanya sebab ia terhalang untuk melanjutkan puasanya disebabkan oleh sakit dan hal itu bukanlah sengaja. Padahal Allah SWT memaafkan orang yang melakukan sesuatu tanpa sengaja.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dan Para ulama yang berpendapat puasanya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal karena melakukan puasa secara berturut-turut hukumnya wajib dan ia tidak gugur hanya dengan sebab sebuah uzur dan orang yang melakukannya berdosa. Hal ini diqiyaskan dengan shalat, dimana raka'at-raka'at shalat kesemuanya saling berkaitan dan jika salah satu raka'atnya tidak ditunaikan atau terputus karena uzur maka ia wajib mengulangi shalatnya dan tidak boleh melanjutkannya.

n) Penafsiran Firman Allah SWT: تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ

Menurut al-Qurthuby kalimat ini di-nashab-kan karena bentuknya mashdar dan maknanya adalah kembali. Orang yang bersalah sangat butuh kepada taubat sebab ia tidak dapat menjaga hak Allah SWT padahal hal itu menjadi kewajibannya untuk menjaganya. Pendapat lain mengatakan maksudnya adalah lakukanlah puasa sebagai keringanan dari Allah SWT kepadanya dengan menerima puasa sebagai ganti dari memerdekakan budak. hal ini didasarkan firman Allah SWT, علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليهكم وعفا ‘نكم *"Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu,"* yaitu Allah memberikan keringanan, juga firman-Nya, علم أن لن تحصوه فنا عنكم *"Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu."\(al-Muzammil:20).*

o) Penafsiran Firman Allah SWT, وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Maksud ayat وكان الله yaitu pada eksistensi dan keabadian-Nya وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا "Maha mengetahui," dengan segala pengetahuan حكيما Maha bijaksana," terhadap apa-apa yang Dia tetapkan hukumnya dan putuskan.

5.1.1.2. Tentang Hirabah dan Pencurian

1. Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 33-34

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙاِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚفَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya:"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Maa'idah [5]: 33-34)

Al-Qurthuby menjelaskan dalam firman Allah ayat 33-34 surat al-Maidah ini di tercakup lima belas pembahasan.(Al-Qurthuby 2011)

a) Asbabbun Nuzul Ayat

Al-Qurthuby menjelaskan para ulama berbeda pendapat tentang sebab diturunkannya ayat ini. Menurut jumhur ulama, ayat ini diturunkan tentang orang-orang Urainah. Dalilnya adalah bahwa para imam telah meriwayatkan tentang asbabun nuzul ayat ini. Kemudian al-Qurthuby mengemukakan hadits versi lafaz hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud-Anas bin Malik, bahwa suatu kaum dari Ukl atau Malik mengatakan dari Urainah, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka terserang sakit perut yang akut (berlangsung dalam waktu lama) di Madinah. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka (untuk mendatangi unta bunting dan hampir melahirkan, dan beliau pun memerintahkan mereka meminum air kencing dan air susunya. Mereka Kemudian pergi. (Al-Qurthuby 2011) Ketika mereka sembuh, mereka membunuh pengembala Nabi SAW dan melarikan unta merah. Kabar tentang mereka itu sampai kepada Nabi SAW pada pagi, dan beliau pun mengirim (utusan) untuk mengejar mereka. Pada siang mereka berhasil ditangkap. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencelakai mata mereka dengan paku yang telah dibakar," dan membuang mereka ke daerah yang memiliki bebatuan berwarna hitam yang akan membakar mereka, (seolah tanah itulah yang membakar mereka dengan api)" dimana mereka akan meminta minum namun mereka tidak boleh diberikan air minum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby juga mengemukakan riwayat-riwayat lain diantaranya dari Abu Qilabah yang berkata, “Mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, kafir setelah beriman, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya.” Dalam sebuah riwayat dinyatakan: “Rasulullah SAW memerintahkan agar membakar paku dan apa yang dapat membersihkan darah mereka dengan cara dipanaskan, lalu mencelaki mereka (dengan paku itu) dan memotong tangan dan kaki mereka.

Dalam riwayat yang lain dinyatakan: “Rasulullah SAW kemudian mengutus pasukan pencari jejak untuk mencari mereka, lalu pasukan itu pun membawa mereka.” Anas berkata, “Pada saat itulah Allah Tabaraka wa ta’ala kemudian menurunkan (ayat): إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا. Dalam riwayat yang lain, diceritakan Anas berkata, “Aku melihat salah seorang diantara mereka mengunyah tanah di dalam mulutnya karena kehausan, hingga mereka mati.

Dalam Shahih Al Bukhari dinyatakan: Jarir bin Abdullah berkata dalam hadisnya: “Rasulullah SAW kemudian mengutusku dalam sekelompok kaum muslimin (untuk mengejar mereka), hingga kami pun dapat menyusul mereka, mereka hampir tiba di negeri mereka. Kami kemudian membawa mereka kepada Rasulullah SAW.” Jarir berkata, “Mereka berkata, ‘Air,’ namun Rasulullah bersabda, ‘Api’.”

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa Para pakar sejarah mengatakan bahwa utusan Rasulullah memotong kedua tangan dan kedua kaki pengembala itu, serta menancapkan duri di kedua matanya hingga tewas. Pengembala itu kemudian dimasukan ke dalam kota Madinah dalam keadaan tewas. Nama pengembala itu adalah Yasar dia seorang yang mengaku Nabi. Perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang murtad pada tahun enam (6) Hijriyah. Pada sebagian riwayat dinyatakan: diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW membakar mereka dengan api setelah membunuh mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahak bahwa ayat itu diturunkan tentang Ahlul Kitab yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah

UIN IMAM BONJOL PADANG

SAW, kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut, melakukan perampokan, dan membuat kerusakan di muka bumi.

Dalam Sunan Abi Daud dinyatakan: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, إنما جزاؤ الذين يحا ربون الله ورسوله، .... غفور رحيم, Ayat ini diturunkan tentang orang-orang musyrik. Barang siapa di antara mereka mengambil sesuatu sebelum mereka ditangkap, maka hal itu tidak menghalangi untuk dijatuhkannya hukuman yang menimpa dirinya. Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan tentang kaum musyrik adalah Ikrimah dan Al Hasan. Namun pendapat ini dha'if, kerena di tolak oleh firman Allah Ta'ala قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (Qs. Al Anfaal [8]:38)
Juga sabda Rasulullah SAW:

الإسلام يهدم ما قبله

"Islam itu menghancurkan apa-apa yang ada sebelumnya" HR. Muslim.

Menurut al-Qurthuby diantara pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas yang shahih adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah riwayat yang berkenaan dengan Bani Qurainah yang diriwayatkan Abu Duad. Argumentasi al-Qurthuby karena ada nash hadits-hadits shahih tentang hal itu.

Imam Malik, Asy-Syafi'i Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Ra'yi mengatakan bahwa ayat ini tentang kaum muslim yang melakukan pembegalan dan berbuat, kerusakan di muka bumi. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat Imam Malik ini benar."

Kemudian al-Qurthuby mengemukakan bahwa Abu Tsur berdasarkaan pendapat Imam Malik ini menjelaskan: "Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan bukan untuk orang-orang musyrik, yaitu firman Allah Jalla Tsanaa'uhu إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ . Mereka juga telah sepakat bahwa jika orang-orang musyrik itu berhasil ditangkap kemudian mereka masuk Islam, maka haramlah darah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan untuk kaum muslimin."

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby selanjutnya menjelaskan bahwa Ath-Thabari meriwayatkan dari sebagian Ahlul Ilmi yang menyatakan jika ayat ayat ini telah menasakh apa yang Nabi lakukan terhadap orang-orang Urainah. Oleh karena itu maka permasalahan ini pun haris dihentikan sampai di sini. Muhammad bin Sirin meriwayatkan: "ini terjadi sebelum diturunkannya ayat yang menjelaskan tentang hukuman." Maksudnya, hadits Anas. Demikianlah yang disebutkan oleh Abu Daud.

Sekelompok orang antara lain Laits bin Sa'd mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap utusan Urainah itu telah dinasakh. Sebab itu tidak boleh melakukan *mutslah* (perusakan tubuh baik dengan anggota maupun yang lainnya, sebelum ataupun setelah meninggal dunia) terhadap orang-orang murtad.

Abu Az-Zinad berkata, "Ketika Rasulullah SAW memotong (tangan kaki) orang-orang yang mencuri untanya yang sedang bunting, dan mencelakai mata mereka dengan api, maka Allah menegur beliau karena hal itu. Allah kemudian menurunkan ayat: إنما جزاؤا الذين يحا ربون الله ورسو له، ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا . HR. Abu Daud. Abu Az-Zinad berkata, sejak Rasulullah dinasehati dan dilarang melakukan mutilasi tersebut beliau tidak pernah melakukannya lagi.

Al-Qurthuby kemudian menjelaskan bahwa diriwayatkan dari sekelompok orang bahwa ayat ini bukanlah penasakh perbuatan Nabi tersebut. Sebab hal itu dilakukan terhadap orang-orang yang murtad. Dalam Shahih Muslim, Sunan An-Nasa'i dan kitab lainnya dikatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mencelaki mata mereka dengan paku yang dibakar karena mereka mencelaki mata para pengembala itu (dengan paku yang dibakar)." Maka tindakan beliau itu merupakan qishsh yang dilakukan terhadap mereka. Sedangkan ayat ini berbicara tentang orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Al Qurthuby, "Pendapat ini merupakan pendapat yang baik. Pendapat ini merupakan pengertian atau kesimpulan dari pendapat yang dipegang oleh Malik dan Asy-Syafi'i. Oleh karena itulah Allah berfirman إلا

UIN IMAM BONJOL PADANG

الذين تابوأ من قبل أن تقدروا عليهم . Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukuman bagi orang kafir itu tidak berubah menjadi tidak ada jika mereka bertaubat sebelum ditangkap. Tapi jika mereka bertaubat sebelum ditangkap maka hukuman mereka itu berubah menjadi tidak ada atau gugur. Sedangkan orang-orang yang murtad, mereka tidak memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka wajib di bunuh hanya karena mereka melakukan perbuatan murtad, namun mereka tidak wajib untuk dibuang, potong tangan dan kakinya, dan tidak dilapangkan jalannya. Akan tetapi, mereka harus dibunuh jika tidak mau masuk Islam lagi. Mereka juga tidak harus disalib. Dengan demikian, ayat ini tidak dimaksudkan untuk orang yang murtad.

Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ (Qs. Al Anfaal (8): 38). Pada ayat ini Allah berfirman tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , hal ini sangat jelas.

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa berdasarkan kepada apa yang telah dietapkannya pada awal pembahasan tentang *muharabah* ini dapat dijelas tidak ada kerancuan, tidak ada celaan, dan tidak ada teguran dari Allah terhadap Nabi. Sebab semua yang beliau lakukan itu termasuk ke dalam apa yang terkandung dalam al Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. (Qs. Al Baqarah (2):194). Oleh karena itulah jika mereka melakukan *mutslah*, maka kepada mereka pun harus dijatuhkan *mutslah* saja, akan dibenarkan adanya teguran jika pembunuhan tersebut dengan cara melebihi apa yang telah dilakukan, yaitu mencelaki dengan paku yang telah dibakar dan membiarkan mereka kehausan, mati.

Kemudian al-Qurthuby mengemukakan pendapat Ath-Thabari, yang meriwayatkan dari As-Suddi, bahwa Nabi tidak mencelaki mata orang-orang Urainah itu (dengan paku yang dibakar, akan tetapi beliau baru menghendakinya, kemudian turunlah ayat yang melarang hal itu. Pendapat ath-Thabari ini menurut al-Qurthuby tidak kuat karena atsar yang dikemukakannya ini dhaif sekali. Sebab hadits-hadits yang shahih menyatakan adanya pencelakaan dengan paku yang dibakar itu. Dalam

UIN IMAM BONJOL PAPANG

Shahih Bukhari dinyatakan: “Beliau memerintahkan untuk membakar paku, lalu dicelaki mereka (dengan paku yang dibakar itu) Bahkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ahlul Ilmi yang menyatakaan bahwa hukum ayat ini diperuntukan bagi kaum muslimin yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya), meskipun asbabun nuzul ayat ini diturunkan untuk orang-orang murtad dan Yahudi.

Pada firman Allah: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ terdapat *istiaarah* (personifikasi) dan *majaaz*. Sebab Allah itu tidak dapat diperangi dan dikalahkan. Sebab Allah itu memiliki sifat Maha sempurna. Selain itu Allah itu wajib suci dari lawan dan sekutu. Maka makna firman Allah tersebut adalah, memerangi kekasih-kekasih Allah. Dalam hal ini, Allah mengibaratkan kekasih-kekasih-Nya dengan Dzat-Nya Maha Mulia, sebagaimana Allah mengibaratkan orang-orang fakir yang dha’if dengan Dzat-Nya, yakni dalam firman-Nya: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (QS. Baqarah (2) : 245), yang menganjurkan agar mengasihi orang-orang fakir dha’if itu.

Hal seperti itu juga terdapat dalam Sunnah yang shahih:

اسنطعمتك فلم تطعمني

“Aku meminta makanan kepadamu, namun engkau tidaki memberikan makanan kepadaku.” HR. Muslim.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa al-Qurthuby sependapat dengan jumhur ulama bahwa asbabun nuzul ayat 33 surat al-Maidah ini adalah tentang suku Ukrainah. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa banyak hadits-hadits shahih menjelaskan hal tersebut yang telah diriwayatkan oleh iam-imam hadits. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkaan oleh Abu Daud sebagaiman dikemukakan di atas.

Ayat ini menurut al-Qurthuby diturunkan untuk orang-orang mukmin, bukan untuk orang-orang murtad ataupun orang kafir. Meskipun asbabun nuzulnya menjelaskan tentang kaum Ukrainah yang murtad, tetapi ayat ini diturunkan bukan karena mereka murtad tetapi karena melakukan perampokan terhadap unta dari pengembalanya yang kemudian

UIN IMAM BONJOL PADANG

penggembalanya mereka bunuh lalu mereka murtad. Sedangkan ketika melakukan perampokan tersebut kaum Ukrainah tersebut masih memeluk Islam.

Kemudiaan pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mengatakan ayat ini diturunkan tentang orang musyrik, diantaranya Ikrimah dan al-Hasan, menurut al-Qurthuby adalah dhaif. Pendapat mereka ini tertolak dengan firmaan Allah dalam surat al-Anfal ayat 38 yang menjelaskan bahwa jika orang-orang kafir itu berhenti dari kekafirannya niscaya Allah akan mengampuni mereka. Dan juga tidak sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Islam menghancurkan apa-apa yang ada sebelumnya.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan memerangi Allah daalam ayat 33 surat al-Maidah ini adalah memerangi kekasih-kekasih Allah. Ungkapan ini merupakan suatu bentuk *isti'arah* dan *majaz*.

b) Penggunaan Istilah Muharabah

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat, yaitu: (Al-Qurthuby 2011)

1) Malik berkata, "Menurut kami, orang yang memerangi Allah,.. Rasul-Nya adalah orang yang menyerang manusia di perkotaan dan pedalaman, dan merampas jiwa dan harta mereka, tanpa ada sebab kemarahan, perselisihan dan permusuhan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dalam masalah ini berbeda-beda suatu kali dia menetapkan bahwa, orang yang melakukan penyerangan di perkotaan adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, namun pada waktu yang lain tidak demikian. Al-Qur'an itu menunjukkan kepada sesuatu yang umum, dan tak ada seorang pun yang dapat mengecualikan suatu kaum dari keumuman ayat tersebut tanpa adanya argumentasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2) Sekelompok ulama lain diantaranya Syafi'I dan Abu Tsur mengatakan bahwa perbuatan menyerang orang lain tersebut dilakukan di kota, di rumah, di jalan, di perkampungan, di pedalaman, dan Perkotaan semua adalah sama. Batasan untuk mereka pun satu. Ibnu Al Mundzir berkata, " Memang demikianlah mereka yang disebut dengan muharabah. Sebab masing-masing mereka berhak menyandang nama orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (muharabah), karena Al Qur'an itu menunjukkan kepada sesuatu yang umum, dan tak ada seorang pun yang dapat mengecualikan kaum dari keumuman ayat tersebut tanpa adanya argumentasi.
3) Sekelompok ulama lainnya, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, Ishak dan an-Nu'man mengatakan bahwa tindakan yang dianggap memerangi Allah dan Rasulnya itu tidak terjadi di dalam kota, tetapi yang terjadi di luar kota

Al-Qurthuby selanjutnya menjelaskan bahwa *mughtal* itu sama seperti *al-muharabah* (orang yang memerangi Allah dan RasulNya). *Mughtal* itu orang yang membunuh manusia untuk merampas hartanya, meskipun dia tidak mengeluarkan senjata, akan tetapi dia masuk ke dalam rumahnya atau menemaninya dalam perjalanan, kemudian dia meracuninya dan membunuhnya. Dalam kasus ini, dia harus dijatuhi hukuman *had*, bukan hukuman *qishash*.

c) Hukuman bagi Pelaku *Hirabah*

Manurut al-Qurthuby para Ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. (Al-Qurthuby 2011)

1) Satu golongan Ulama mengatakan, dia harus dijatuhi hukuman sesuai apa yang dilakukannya. Jika dia menakuti perjalanan dan merampas maka tangannya dan kakinya harus dipotong dengan bertimbal batik udnya, memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi. Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan). Jika dia merampas harta dan bunuh, maka tangan dan kakinya dipotong kemudian disalib. Jika dia membunuh tanpa mengambil harta, maka dia harus dibunuh.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jika dia tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh, maka dia harus dibuang. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Pendapat ini pun Diriwayatkan dari Ibnu Mijlaz, An-Nakha'i, Atha' Al Kharasani dan yang lainnya.

2) Abu Yusuf berkata, "Jika dia mengambil harta dan membunuh, maka dia harus disalib dan dibunuh di atas kayu."

   Al-Lairs berkata, "Karena perang (terhadap Allah dan Rasul-Nya dia harus dibunuh."

3) Abu Hanifah berkata, "Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia mengambil harta tapi tidak membunuh, maka tangan dan kaki harus dipotong dengan bertimbal balik. Jika dia mengambil harta membunuh, maka penguasaan (hakim) diberikan hak pilih dalam kasus ini hakim menghendaki, maka dia boleh memotong tangan dan kakinya, tapi dia tidak menghendaki itu maka dia boleh membunuhnya dan menyalibnya.
4) Abu Yusuf berkata, "Pembunuhan itu dijatuhkan atas tindakan apa, Pendapat yang senada dengan ini pun dikemukakan oleh Al Auza'i.
5) Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia mengambil harta, maka tangan, kanannya harus dipotong, lalu kaki-kirinya dipotong dan dilepaskan. Sebab kriminal ini melebihi pencurian karena ada unsur memerangi Allah Rasul-Nya. Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia merampas harta dan membunuh, maka dia harus dibunuh dan disalib." Diriwaya dari Asy-Syafi'i, bahwa dia berkata, "Dia harus di salib selama tiga hari. Jika mereka datang dalam jumlah yang banyak dan menimbulkan ancaman, mereka bisa dijadikan tameng untuk melawan musuh maka mereka dipenjara.
6) Ahmad berkata, "Jika dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Jika dia merampas harta, maka tangan dan kakinya harus dipotong." Seperti pendapat Asy-Syafi'i.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7) Sekelompok Ahlul Ilmi lainnya mengatakan bahwa dia tidak disalib sebelum di bunuh. Sebab dia akan terhalang untuk shalat, makan minum.
8) Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i: "Aku tidak suka bila dia dibunuh keadaan tersalib, sebab Rasulullah. SAW meralang melakukan *mulstlah* (mutilasi).
9) Abu Tsaur berkata, "Imam (hakim) diberikan kesempatan untuk memilih hukuman yang akan dijatuhkan berdasarkan zhahir ayat tersebut." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Imam Malik. Pendapat ini jugadiriwayatkan dari Abbas. Pendapat ini pun merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyah, bin Abdul Aziz, Mujahid, Adh-Dhahak, dan An-Nakha' i. Mereka semua mengatakan, "Imam (hakim) diberikan kesempatan untuk memilih hukuman akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Dia berhak untuk menjatuhkan hukuman apapun, yang telah Allah berikan, yaitu membunuh, menyalib, memotong, atau membuang (mereka) berdasarkan zhahir ayat."

Ibnu Abbas berkata, "Hukuman-hukuman di dalam Al Qur'an yang menggunakan kata *au* (atau), orang yang berhak menjatuhkan hukuman itu memiliki hak untuk memilih (di antara hukuman-hukuman tersebut)." Ucapan Abbas ini mensinyalir zhahir ayat tersebut.

Sebab kelompok pertama meskipun mereka, berbeda pendapat mengatakan bahwa kata au itu menunjukkan tertib, namun engkau dapat bahwa mereka sepakat tentang adanya dua hukuman bagi orang yang Allah dan Rasul-Nya. Mereka berkata, Dia harus dibunuh dan disalib." Sebagian dari mereka berkata, "Dia harus disalib dan dibunuh." Yang lain dari mereka berkata, "Tangan dan kakinya harus dipotong, dia pun harus dibuang." Padahal ayat itu tidak demikian dan itu pun bukanlah makna *au*. Demikianlah yang dikatakan oleh An-Nuhas.

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan atsar yang dicantumkan oleh Ath-Thabari dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah

UIN IMAM BONJOL PADANG

SAW bertanya kepada Jibril AS tentang hukuman orang yang memerangi (Allah Rasul-Nya). Jibril menjawab, “Barang siapa yang menakuti perjalanan merampas harta, maka potonglah tangannya karena melakukan perampasan dan kakinya karena menimbulkan ketakutan. Barang siapa yang membunuh, maka bunuhlah dia. Barang siapa yang melakukan semua itu, saliblah ia.”

Ibnu Athiyah berkata, “Pembuangan itu harus diperuntukkan bagi yang menimbulkan ketakutan saja, padahal orang yang menimbulkan kerusakan itu sama dengan orang yang melakukan pembunuhan. Namun demikian, Imam Malik berpendapat untuk mengambil hukuman dan siksaan yang paling ringan karena istihsaan.

d) Penafsiran Firman Allah Ta’ala: او ينفوا من الأرض

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan tentang pengertian firman Allah ini yaitu: (Al-Qurthuby 2011)

1) Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Al Hasan, As-Suddi, A& Dhahak, Qatadah, Sa’id bin Nuabir, Ar-Rabi’ bin Anas, dan Az-Zuhr sebagaimana yang diceritakan Ar-Rumani dalam kitabnya. As-Suddi berkata, “Maksudnya adalah, dia si pelaku hirobah, dimintai untuk meninggalkan kampung halamannya selama-lamanya, baik meninggalkan kampung halaman dengan menggunakan kuda atau berjalan kaki, hingga dihukum dan ketentuan Allah dilaksanakan terhadapnya. Atau, dia diusir komunitas Islam guna menghindari orang-orang yang mencarinya.”
2) Berdasarkan riwayat dari Asy-Syafi’i, dijelaskan bahwa mereka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya harus diusir dari satu daerah ke daerah yang lain dan diminta untuk mau dijatuhi hukuman. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Al-Laits bin Sa’d dan Az-Zuhri.
3) Imam Malik juga berkata, “Dia harus diusir dari daerah dimana di melakukan perbuatan tersebut ke daerah yang lain, dan dikurung di daerah yang lain itu, seperti orang yang melakukan perbuatan zina.” Imam Malik dan Para ulama Kufah berkata, “Yang dimaksud dengan membuang adalah memenjarakan mereka. Mereka harus dibuang dari

UIN IMAM BONJOL PADANG

dunia yang luas atau bebas ke dunia yang sempit. Sehingga, apabila mereka dipenjara, maka seakan¬ mereka telah dibuang dari bumi ke tempat kediamannya tersebut. Mereka berargumentasi atas hal itu dengan ucapan sebagian orang-orang yang dipenjara:

“Kami telah keluar dari dunia, sementara kami masihlah penduduknya. disana kami bukanlah orang-orang yang sudah mati, tapi bukan pula orang-orang yang masih hidup.

Jika suatu hari sipir penjara mendatangi kami untuk suatu keperluan, kami merasa heran dan kami bertanya 'Apakah orang ini datang dari dunia?

Makhul menceritakan bahwa Umar bin Al Khaththab adalah orang pertama mengurung (mereka) di dalam penjara. Umar berkata, “Kurunglah dia, sampai aku tahu bahwa dia telah bertaubat. Aku tidak akan mengusirnya dari satu tempat ke tempat yang lain, karena hal itu akan menyakitinya.”

Menurut al-Qurthuby zhahir ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan الأرض dalam ayat tersebut adalah negeri bencana’. Sejak dahulu manusia memang sudah menghindari negeri dimana di dalamnya mereka melakukan perbuatan dosa. ini, misalnya dijelaskan dalam hadits: “orang yang memalingkan tubuhnya ke arah tanah yang suci.

Kemudian jika orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan sosok yang dikhawatirkan dan diduga akan kembali melakukan kekacauan dan pengrusakan, maka sebaiknya imam penguasa atau seorang pemimpin memenjarakannya di negeri yang asing bagi dirinya. Tapi jika tidak, maka dia harus dilepaskan. Namun Ibnu Athiyah berkata, “Ini merupakan pendapat yang jelas dalam madzhab Imam dia harus diasingkan dan dipenjarakan di tempat yang asing baginya. Hal ini biasanya, diberlakukan kepada orang yang dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatannya.” Pendapat inilah yang lebih diunggulkan Ath-T'habari, dan pendapat inilah yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

jelas. Sebab membuangnya dari negeri bencana merupakan hal yang telah dinashkan ayat, sedangkan memenjarakannya setelah membuangnya bergantung kepada ada unsur kekhawatiran dari dirinya. Jika dia bertaubat dan kondisinya dapat di pahami, maka dia harus dibebaskan.

Menurut al-Qurthuby *lafaz an-nafy* pada firman Allah Ta'ala. أوينفوامنالأرض makna asalnya adalah al-Ihlaak (pembinasaan/pembunuhan). Jika demikian, maka yang dimaksud dengan kata *an-nafy* dalam firman Allah ini adalah membinasakan dengan cara dibuang. Dari kata itulah muncul kata *an-nafaayah*, yang digunakan menyebut barang yang buruk atau sampah. Dari kata itu pula muncul kata *an-nafy* yang digunakan untuk menyebut air yang naik melalui ember. (Al-Qurthuby 2011)

e) Nisab Pada Harta Muharabah

Menurut al-Qurthuby tentang masalah nisab harta rampasan muharobah ini para ulama juga berbeda pendapat, yaitu: (Al-Qurthuby 2011)

1) Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Nishab tidak perlu menjadi bahan pertimbangann pada harta yang dirampas atau diambil oleh orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana hal tersebut harus menjadi pertimbangan pada harta yang diambil oleh pencuri." Pendapat ini juga dipegang oleh Malik . Sementara Imam Malik berkata, Dia harus dihukum dengan hukum diperuntukan bagi orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). pendapat inilah yang shahih. Sebab Allah menetapkan melalui lidah Nabi -tentang adanya syarat seperempat dinar pada kasus pencurian, tapi tidak menetapkan syarat apapun pada kasus memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Yang benar, Allah hanya menyebutkan adanya balasan bagi orang ¬yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya). Hal ini menghendaki penjatuhan balasan/hukuman terhadap mereka karena mengambil yang bukan haknya dalam kasus memerangi (Allah dan Rasul-Nya).

UIN IMAM BONJOL PADANG

2) Menurut satu pendapat lain, nishab perlu menjadi pertimbangan dalam hal itu. Nisbabnya dalam hal itu adalah seperempat dinar. Pendapat ini sejalan denga pendapat Syafi'i. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut Ibnu Al Arabi bagi Asy-Syafi'i dan Ashhaab Ar-Ra'yi bahwa perampok itu tidak boleh dipotong tangan dan kakinya, kecuali pelaku mengambil harta yang dapat menyebabkan tangan pencuri harus.

Lalu al-Qurthuby membantah pendapat Syafi'i ini dan mengatakan bahwa hal ini merupakan qiyas pokok kepada pokok, dan ini masih diperselisihkan. Sedangkan mengqiyaskan sesuatu yang lebih tinggi kepada sesuatu yang rendah, atau mengqiyaskan sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang lebih rendah lagi adalah bertentangan dengan qiyas itu sendiri.

Bagaimana mungkin orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya diqiyaskan kepada pencuri yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, jika keberadaannya diketahui pemilik rumah, maka ia pun akan melarikan diri. Bahkan, ketika seorang pencuri membawa senjata dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil harta, kemudian jika dia dihalangi atau diteriaki dan menyerang orang yang menghalangi atau meneriakinya, maka dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam kasus ini, dia harus dihukum dengan hukuman yang diperuntukan bagi orang yang memerangi dan Rasulnya."

At Qadhi Ibnu Al Arabi berkata, "Ketika aku menjadi hakim bagi orang-orang, seseorang datang kepadaku dengan membawa seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata, menghujamkannya ke dada sang pemilik rumah yang sedang tidur, sementara kawan-kawannya mengambil harta sang pemilik rumah, saya menjatuhkan hukum hukuman kepada mereka semuanya dengan hukuman yang diperuntukan bagi orang-orang yang memerang Allah dan Rasul-Nya. Pahamilah bahwa hal in merupakan prinsip agama. Naiklah ke *al yafa'* pengetahuan dari *al hadhidh* kebodohan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut saya kata al-Qurthuby, *al-yafa'* adalah puncak gunung. Oleh karena itulah ada ungkapan *ghulaamun ya fataun* (anak yang sudah dewasa), jika dia telah baligh. Sedangkan *al-hadhiidh* adalah lubang di lembah yang paling bawah. Demikianlah yang dikemukakan para pakar bahasa Arab."

f) Kesetaraan dalam Pelaksanaan Hukuman Bagi Pelaku Muharabah

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang membunuh, dalam kasus memerangi Allah dan Rasul-Nya itu harus dibunuh, meski korban tidak setara dengan pembunuh. Namun Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah tersebut. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan kesetaraan, diperhitungkan dalam kasus tersebut. Sebab kasus tersebut merupakan pembunuhan, sehingga kesetaraan perlu menjadi bahan pertimbangan seperti dalam qishash. (Al-Qurthuby 2011) Tapi pendapat ini dha'if. Sebab pembunuhan di sini bukan semata-mata pembunuhan, melainkan pembunuhan yang disebabkan terjadi kehancuran umum yang berupa unsur ketakutan dan perampasan harta. Sementara Allah Ta'ala berfirman: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا "Sesungguhnya pembalaslan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka di bunuh atau di salib." Allah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya jika dia melakukan dua sekaligus: memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini, Allah tidak mengecualikan orang yang mulia atas hina, atau penguasa atas rakyat jelata.

UIN IMAM BONJOL PADANG

g) Kerjasama Dalam Muharabah

Jika orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu membunuh suatu kafilah lalu sebagian diantara mereka terbunuh dan lainnya tidak, maka semuanya harus di bunuh. Asy-Syafi'i berkata, "Yang harus di bunuh hanyalah orang yang melakukan pembunuhan saja." Pendapat ini pun dha'if. Sebab orang yang ke medan perang itu akan bersekutu dalam hal mendapatkan harta perampasan perang, meskipun tidak semuanya melakukan pembunuhan. Dalam Imam Asy-Syafi'i sependapat dengan kami dalam hal

membunuh maka. Jika demikian, orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya lebih berhak dibunuh. (Al-Qurthuby 2011)

Untuk menetapkan wajibnya pelaksanaan hukuman bunuh terhadap pelaku muharabah yang melakukan pembunuhan secara bersama dengan mendasarkan kepada zahir ayat dan qiyas. Al-Qurthuby mengqiyaskan kepada pembunuhan dimedan perang yang dilakukan secara bersama oleh karena itu semua tentara dimedan perang tersebut berhak untuk dibunuh oleh pasukan lawan karena mereka mempunyai tujuan untuk beperang, sama dengan semua pelaku hirobah yang mempunyai niat yang sama dalam melakukan muharabah termasuk pembunuhan terhadap korban. Jadi disini al-Qurthuby menggunakan penalaran bayanidan penalaran ta'lili. Artinya sebab dilakukan sanksi pembunuhan terhadap pelaku muharabah karena mereka bekerjasama dalam melakukan muharabah.

h) Tatacara Memerangi Pelaku Hirabah Yang Memblokade Jalan

Apabila orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul itu menakuti perjalanan dan memblokade jalan, maka imam (penguasa) memerangi mereka tanpa harus menyerukan mereka (agar menghentikan perbuatannya). Dalam hal ini umat Islam berkewajiban untuk membantunya memerangi dan menghentikan perbuatan mereka yang menyakiti kaum muslim.

Jika mereka berhasil dikalahkan, maka pemimpin mereka tidak perlu dikejar kecuali bila dia melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Jika melakukan perbuatan demikian, maka dia harus dikejar untuk diambil yang sudah diambilnya dan dijatuhi hukuman yang wajib dijatuhkan kepadanya, akibat perbuatan kriminalnya. Orang yang terluka dari kalangan ka tidak perlu dirawat kecuali jika melakukan pembunuhan.

Jika mereka mengambil harta seseorang, kemudian harta orang itu bukan di tangan mereka, maka harta itu harus dikembalikan kepadanya ahli warisnya. Jika harta itu tidak ada pemiliknya, maka harta itu harus diserahkan ke Baitul Maal. Dalam hal ini, harta seseorang yang mereka rusak mereka ganti. Namun mereka yang membunuh tidak wajib membayar jika mereka ditangkap sebelum bertaubat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jika mereka bertaubat dan datang dalam keadaan sudah maka ini adalah permasalahan yang ke sepuluh.

i) Kewajiban Pelaku Hirabah Yang Bertaubat dan Menyerahkan diri.

Jika mereka bertaubat dan datang dalam keadaan bertaubat, maka imam (pemerintah) tidak berhak menjatuhkan untuk kepada mereka dan gugurlah hukuman yang telah Allah tetapkan bagi mereka harus mengembalikan hak manusia. Dengan demikian harus di *qishash* baik karena kriminal yang berupa pembunuhan maupun Mereka juga berkewajiban memberikan pengganti atas apa yang dihancurkan, baik berupa harta maupun jiwa, kepada walinya dalam tersebut. Dalam hal ini, wali orang itu pun boleh memberikan maaf kepada mereka, seperti boleh memberikan itu kepada semua pelaku lain, selain orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah mal Imam Malik, Asy-Syafi'l, Abu Tsaur, dan Ashhab Ar-Rayi. Dalam hal harta yang ada di tangan mereka harus diambil dan mereka pun mengeluarkan nilai dari apa yang telah mereka rusak, sebab harta itu harta hasil qhashas, sehingga mereka pun tidak dapat memilikinya. Pemerintah harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, atau menangguhnya diketahui siapa pemiliknya. (Al-Qurthuby 2011)

Sekelompok sahabat dan Tabi'in mengatakan, harta itu tidak boleh diminta kecuali apa yang ditemukan ada pada mereka. Adapun mengenai sesuatu yang telah dirusak oleh mereka, mereka tidak dituntut menggantinya Ath-Thabari menyebutkan pendapat ini dari Malik, dari riwayat al Walid bin Muslim dari Imam Malik. Pendapat inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Haritsah bin Badr Al Ghudani. Haritsah bin Al Ghudani pernah menjadi seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-setelah itu dia bertaubat sebelum ditangkap. Selanjutnya, Ali menetap, bahwa dirinya tidak wajib mengganti harta bendy dan darah (yang telah ditumpahkannya).

Ibnu Khuwaizimandad berkata, "Berbeda-beda riwayat dari Imam Malik tentang orang-orang yang memerangi (Allah dan Rasul-Nya) yang telah dipatuhi hukuman namun tidak ditemukan adanya harta pada mereka: apakah harta yang mereka ambil itu dianggap, sebagai utang mereka, atau

UIN IMAM BONJOL PADANG

harta itu digugurkan dari mereka, sebagaimana digugurkan dari seorang pencuri? Dalam hal ini keadaan seorang muslim dan dzimmi adalah sama."

j) Wali Pellaku Hirabah

Para ulama sepakat bahwa penguasa adalah wali orang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jika dia membunuh saudara, atau ayah seseorang ketika memerangi Allah d Rasul-Nya, maka orang yang menuntut darah (saudara atau ayahnya) itu tidak mempunyai hak apapun atas dirinya, wali darah itu pun tidak boleh memberikan maaf (kepadanya). Dalam hal orang yang harus melakukan tugas tersebut adalah imam. Mereka harus dijadikan itu sebagai salah satu hukuman dari Allah Ta'ala. (Al-Qurthuby 2011)

Menurut saya (Al Qurthuby), "Demikianlah hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya yang dapat kami him pun poin-poinnya dapat kami seleksi inti-intinya."

k) Tafsir Mujahid terhadap muhaarabah.

Menurut al-Qurthuby diantara pendapat yang paling mengherankan tentang tafsir muharabaah adalah penafsiran Mujahid. Mujahid berkata yang dimaksud dengan muhaarabah dalam ayat ini adalah perbuatan zina dan pencurian. Namun pendapat ini tidaklah benar. Sebab Allah telah memberikan penjelasan dalam kitab-Nya, juga melalui lidah Nabi-Nya, seorang pencuri itu harus dipotong tangannya, pezina itu harus didera dan menikah. Adapun hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul¬ adalah berbeda dari semua, hukuman itu, kecuali jika seseorang hew" menimbulkan ketakutan dalam perjalanan dengan mengeluarkan senjata' (misalnya) untuk tujuan menguasai kemaluan (mendapatkan kenikmatan seksual). Ini merupakan perbuatan memerangi Allah dan Rasul-Nya yang keji dan lebih buruk daripada merampas harta. Perbuatan ini termasuk dalam. firman Allah: ويسعون فى الأ رض فسادا "

UIN IMAM BONJOL PADANG

l) Kewajiban Untuk Membela Keluarga dan Harta

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut Ulama kami (ulama Malikiyah) "Kepada pencuri harus diminta dengan nama Allah jika dia mencuri agar mengembalikan apa yang diambilnya dan menghentikan

perbuatannya. Jika dia menghentikan perbuatannya, maka dia harus dilepaskan. Tapi jika dia menolak, maka dia harus diperangi. Jika engkau membunuhnya, maka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh, dan darahnya pun cuma-cuma." (Al-Qurthuby 2011)

Adapun dalil pendapat Malikiyah ini adalah :

1) An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika hartaku di langgar/dicuri?" Beliau menjawab, "Mintalah dengan Allah." Dia berkata, "Jika mereka menolak (mengembalikan) kepadaku menjawab, "Mintalah dengan nama Allah." Dia berkata, "Jika menolak (mengembalikan) kepadaku?" Beliau menjawab, "Perangilah, Jika engkau yang terbunuh, maka engkau akan masuk surga. Tapi jika engkau yang membunuh, maka dia akan masuk neraka.
2) Hadits itu pun diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim namun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim ini tidak disebutkanmintalah. Riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat jika seseorang datang hendak mengambil hartaku? Beliau menjawab, "janganlah engkau berikan hartamu kepadanya!" Lelaki itu berkata, lagi Bagaimana pendapat Anda jika dia memerangiku? Beliau berkata "Perangilah dia! Lalu laki-laki itu berkata, "Bagaimana jika dia membunuhku! Beliau menjawab, "Jika demikian, maka engkau mati dengan syahid!" Lelaki itu berkata, Jika aku membunuhnya bunuhnya?' Beliau menjawab, "dia berada di dalam neraka!"

Kemudian al-Qurthuby mengemukakan bahwa Ibnu Al Mundzir berkata bahwa dia telah menerima riwayat dari segolongan ahli ilmu. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa mereka berpendapat untuk membunuh para pencuri untuk membela diri serta mempertahankan harta mereka. Ini adalah pendapat

Umar, Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan An-Nu'man. Oleh karena itu mayoritas Ahlul

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ilmimenganjurkan agar seseorang laki-laki harus membela diri, keluarga dan hartanya, jika ada yang ingin menganiaya mereka.

Hal ini berdasarkan kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang tidak mengkhususkan sebagian waktu tanpa sebagian yang lain atau sebagian kondisi tanpa sebagian kondisi yang lain, kecuali bila orang hendak melakukan perbuatan zhalim itu adalah penguasa. Sebab nampaknya Ahlul Hadits sepakat bahwa orang yang tidak dapat mempertahankan diri dan hartanya dari para penguasa kecuali dengan melawan dan memerangi mereka, maka dia tidak boleh memerangi dan melawan mereka. Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil dari Rasulullah SAW memerintahkan agar bersabar atas kezhaliman dan kesewenang¬-wenangan dari mereka serta tidak memerangi dan melawan mereka sepanjang mereka masih menunaikan shalat.

Al-Qurthuby berkata, "Terjadi perbedaan pendapat dalam madzhab kami tentang seseorang yang diminta oleh penguasa yang lalim untuk memberikan sesuatu yang sepele, seperti baju atau makanan: apakah, mereka harus diberikan ataukah mereka harus diperangi? Perbedaan pendapat ini, berasal dari sebuah prinsip, yaitu: apakah perintah memerangi mereka, termasuk merubah kemungkaran, ataukah termasuk mencegah kemudharatan? Atas dasar inilah muncul perbedaan pendapat yang lain, yaitu tentang menyeru mereka (agar bertaubat) sebelum diperangi, wallahu a'lam.

m) Penafsiran Firman Allah Ta'ala ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

Al- Qurthuby menjelaskan bahwa firman Allah ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَ karena memerangi Allah dan Rasul-Nya itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan sangat besar kemudharatannya. Perbuatan muharabah ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat besar kemudharatannya, karena kejahatan ini menutup pintu mencari nafkah. Karena sebagian besar cara untuk mencari nafkah dilakukan dengan berdagang dan berpergian di muka bumi sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (Qs. Al Muzammil (73):20). Apabila pejalanan yang akan dilalui menakutkan, maka orang-orang tidak akan bepergian mereka terpaksa berada

UIN IMAM BONJOL PADANG

di dalam rumah. Hal ini akan mengakibatkan perniagaan terhenti dan pintu mencari nafkah pun tertutup.

Oleh karena itulah Allah mensyari'atkan hukuman yang berat bagi para perampokl. Hal itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia, guna mencegah perbuatan mereka jahat dan demi membuka pintu-pintu perniagaan yang dibolehkan bagi siapa saja dari hamba-hamba-Nya yang ingin melakukannya. Selain siksaan dunia yang berat, Allah juga mengancam akan memberi siksan yang pedih di akhirat. Dengan demikian, maksiat ini berbeda maksiat-maksiat lainnya, sekaligus pengecualian dari maksiatya, dijelaskan ¬dalam hadits Ubadah dari Nabi SAW:

فمن أصاب من ذلك سيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة

"Barangsiapa yang melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian dia akan disiksa karena melakukannya, maka hukuman itu, merupakan penebus dosa bagi dirinya." Wallahu a'lam.

Ada kemungkinan penghinaan itu diperuntukan bagi orang-orang yang dapat hukuman di dunia, sedangkan siksa akhirat diperuntukan bagi orang yang tidak mendapatkan hukuman di dunia. Dosa itu terus bergulir seperti dosa-dosa lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang mukmin tidak akan kekal berada di neraka. Walau begitu, siksaannya akan diperbesar karena besarnya dosanya. Dia akan keluar dalam neraka karena syafa'at atau karena pertolongan Allah. Selain ancaman siksa akhirat itu pun disyaratkan dalam pelaksanaannya ia ada kehendak dari Allah. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء *"Dan dia mengampuni segala dosa yang selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (An-Nisaa' (4): 116)*. Adapun mengenai ketakutan yang mendominasi perasaan mereka, hal itu tergantung kepada seberapa besar ancaman yang disampaikan kepada merekaka dan seberapa besar kemaksiatan yang telah mereka lakukan.

Dari penjelasan yang dikemukaka oleh al-Qurthuby tersebut diketahui bahwa ayat ini menurut al-Qurthuby adalah menjelaskan tentang sebab-sebab seorang pelaku hirobah diberi hukuman oleh Allah SWT dan menjelaskan buruknya perbuatan dan akibat dari muharabah ini terhadap

UIN IMAM BONJOL PADANG

kehidupan sosial masyarakat. Bahkan al-Qurthuby memandang tindakan hirobah ini sebagai suatu perbuatan makshiat luar biasa, karena itu hukumannya juga luar biasa, baik didunia maupun diakhirat.

Al-Qurthuby juga menjelaskan pelaku hirobah diancam dengan hukuman yang berat didunia agar manusia terlindungi dari ketakutan dalam berusaha dalam kehidupan terutama ketika berusaha untuk menafkahi keluarganya, Hukuman itu juga diharapkan akan dapat menghalangi timbulnya perilaku hirobah tersebut yang menuru al-Qurthuby merupakan oerbuatan yang memalukan dan sangan berbahaya,

Dalam menjelaskan ayat ini al-Qurthuby menghubungkannya dengan ayat lain dalam surat al-Muzammil ayat 20, yang menjelaskan bahwa sebahagian dari manusia dalam mencari rezki dengan melakukan perjalanan di atas bumi, oleh karena itu menurut al-Qurthuby siapapun yang melakukan perampokan harus diberi hukuman. Di sini al-Qurthuby menggunakan penafsiran ayat dengan ayat lain. Hal itu karena adanya munasabah antara tujuan memberikan hukuman kepada pelaku hirobah dengan usaha manusia dalam mencari rezki, yaitu dengan melakukan perjalanan.

n) Penafsiran Firman Allah Ta'ala: إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا

Dalam ayat ini Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap. Allah memberitahukan tentang gugurnya Hak Allah atas mereka dengan firman-Nya: فاعلمو أن الله غفوررحيم *"Maka ketahuilah bahwasanya Allah Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Adapun mengenai *qishash* dan hak antar sesama manusia, hak ini dapat gugur. Zhahir ayat menunjukkan bahwa barang siapa yang bertaubat sesudah ditangkap, maka taubat itu tidak berguna. Dia tetap harus dijatuhi hukuman, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang menyatakan bahwa taubat dapat menggugurkan setiap hukuman. Namun pendapat yang shahih dalam madzhaq menyatakan, bahwa hak yang berhubungan dengan sesama manusia, itu qishash atau pun yang lainnya, hak ini tidak bisa gugur karena taubat sebelum ditangkap.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan pengecualian itu adala orang-orang musyrik yang bertaubat dan beriman sebelum mereka ditangkap. Jika mereka melakukan hal itu, maka gugurlah hukuman atas diri mereka. Namun pendapat ini dhadif. Sebab jika mereka bertaubat setelah ditangkap maka mereka tidak boleh di bunuh (kecuali jika mereka tidak mau bertaubat. Hal ini berdasarkan kepada ijma'.

Menurut satu pendapat, hukuman tersebut tidak dapat gugur dari orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya setelah mereka ditangkap, karena wallahu a'lam mereka diduga akan melakukan kebohongan dalam bertaubat dan hanya berpura-pura saja sebab pada saat itu mereka berada dalam penguasaan imam (pemerintah). Atau, karena pada saat penangkapan tersebut mereka berada pada posisi ingkar, sehingga taubat mereka pun diterima, seperti umat-umat sebelum kita yang terlibat perbuatan ¬yang mendatangkan siksaan, atau seperti orang yang sekarat kemudian bertaubat. Jika taubat mereka lebih dahulu daripada penangkapan, maka mereka tidak akan diduga melakukan kepura-puraan dalam bertaubat, taubat itu pun akan berguna bagi mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam surah Yunus.

Adapun peminum khamer, pezina dan pencuri, jika mereka (lebih dahulu) bertaubat dan memperbaiki diri dan hal ini pun dapat diketahui dari diri mereka sebelum diadukan kepada imam (pemerintah atau hakim), tidak seyogyanya imam menghukum mereka. Tapi jika mereka lebih dahulu diadukan kepada imam, baru kemudian mereka berkata, "Kami telah taubat," maka mereka tidak boleh dilepaskan. Dalam kasus ini, kondisi ka adalah sama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul ¬yang kemudian dikalahkan, wallahu a'lam.

2. Surat al-Maidah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya:"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam menjelaskan hukuman bagi pencurian ini Allah memulainya dengan menyebutkan laki-laki sebelum perempuan, berbeda dengan ayat zina yang mana pelaku zina perempuan yang disebutkan lebih dahulu kemudian baru laki-laki. Hal ini menurut al-Qurthuby hikmahnya adalah karena kecintaan terhadap harta lebih didominasi laki-laki sedangkan gemar melakukan hubungan seksual lebih didominasi kaum perempuan.

Selanjutnya Allah menyebutkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian karena tanganlah yang mengambil harta. Namun Allah tidak menetapkan potong zakar (atau kemaluan) sebagai hukuman bagi pelaku zina, padahal zakarlah yang berzina. Adapun hikmahnya menurut al-Qurthuby adalah karena tiga hal: (Al-Qurthuby 2011)

1) Pencuri masih mempunyai tangan lain seperti tangan yang dipotong, jika ia ingin melakukan sesuatu dengan tangan maka tangan yang lain tersebut dapat digunakan sebagaimana tangan yang dipotong tersebut. Sedangkan pezina hanya memiliki satu zakar, yang jika dipotong maka dia tidak dapat melakukan sesuatu dengan mengganti zakarnya dengan yang lain.
2) Tujuan dari hukuman adalah untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan pencurian, pelaku yang memiliki keterbatasan. Efek jera akibat pemotongan tangan pada pelaku pencurian sangat jelas sedangkan efek jera pada pemotongan zakar masih samar.
3) Kemudian pemotongan zakar menyebabkan terputusnya generasi, sedangkan pada pemotongan tangan pada pencurian tidak demikian.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa sebenarnya hukuman potongan tangan bagi pelaku pencurian sudah ada dikalangan bangsa Arab pada masa jahiliah, dan orang yang pertama dipotong tangannya karena mencuri adalah Walid bin Mughirah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk memerintahkan hukuman potongan tangan bagi pelaku pencurian sebagai ketentuan syari'at Islam. Adapun pencuri laki-laki yang pertama dipotong tangannya oleh Rasulullullah SAW adalah Khiyar bin Adi bin

UIN IMAM BONJOL PADANG

Naufal bin Abd Manaf, sedangkan yang perempuan adalah Murrah binti Sufyan bin Abd al-Asaad dari Bani Makzum. Abu Bakar juga pernah melakukan hukuman potong tangan kepada seorang Yaman yang mencuri sebuah kalung. Umar pun pernah melakukan hukuman potong tangan kepada pencuri yang bernama Ibnu Samurah saudara Abdurrahman bin Samurah. Tentang hal ini tidak ada perbedaan pendapat kata al-Qurthuby. (Al-Qurthuby 2011)

Zahir ayat ini menurut al-Qurthuby menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri bersifat umum dan mencakup semua orang yang melakukan pencurian, padahal sebenarnya tidak demikian. Tangan pencuri hanya boleh dipotong jika harta curiannya sampai seperempat dinar atau lebih atau mencuri sesuatu yang nilai nominalnya sama dengan seperempat dinar tersebut. Karena keumuman ayat ini telah dikhususkan dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah yang berasal dari Aisyah r.a.

لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Jelaslah makna firman Allah SWT "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan" yaitu sebahagian pencuri saja, sedangkan sebahagian lagi tidak. Maka tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri harta senilai seperempat dinar atau yang nilai nya sama dengan seperempat dinar.

b). Syarat Nilai Harta Curian

Al-Qurthuby kemudian menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang ukuran nilai harta yang dicuri sebagai syarat bolehnya dilakukan hukuman potog tangan bagi pencuri.(Al-Qurthuby 2011)

1). Dari kalangan sahabat, Umar bin Khatahab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Abdul Azizi, Al-Laits, Asy-Syafi'i dan Abu Thur dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa tangan pencuri dipotong jika harta curian tersebut nilainya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaaimanaa hadits Aisyah r.a. Hadits ini adalah hadits shahih dan tidak diperselisihkan, walaupun ada ulama yang menilai hadits ini hadits mauquf tetapi bagi ulama yang mewajibkan mengamalkan pendapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

Syafi'i menilai hadits ini adalah marfu'. Ishak juga berpendapat dengan pendapat Syafi'I ini. Menurut al-Qurthuby inilah pendapat yang paling sahih dalam masalah ini.

2). Menurut Imam Malik tangan seorang pencuri dipotong jika harta curiannya seperempat dinar atau tiga dirham. Standar utamanya bagi Imam Malik adalah nilainya tiga dirham, sehingga jika seseorang mencuri harta yang nilainya seperempat dinar tapi nilainya setara dengan dua dirham, maka tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong. Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika harta curian mencapai lebih kurang tiga dirham. Imam Malik berdalil dengan hadits Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa seseorang lelaki mencuri sebuah perisai lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW menyuruh menilai perisai tersebut lalu perisai itu dinilai dengan tiga dirham. Jadi bagi Imam Malik masing-masing emas dan perak sebagai pokok yang tersendiri. Dan yang masyhur adalah bahwa Imam Malik menjadikan dirham sebagai pertimbangan.

3). Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa jika dia mencuri emas maka nisabnya seperempat dinar, namun jika dia mencuri selain emas dan perak, maka nilainya harus seperempat dinar atau tiga dirham. Ini adalah contoh pendapat Malik pada pendapat yang lain. Argumentasi untuk pendapat Malik yang pertama adalah hadis Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki sebuah perisai atau baju besi, lalu dia dibawa kepada Nabi SAW, Nabi menyuruh agar si pencuri memotong tangannya maka dilaksanakanlah hukuman dengan nilai harta curian sejumlah 3 dinar. Hadits Ibnu Umar ini ditinggalkan Syafi'i karena para sahabat berbeda pendapat menentukan nilai perisai yang dicuri tersebut. Ibnu Umar mengatakan nominalnya tiga dirham, Ibnu Abbas menilainya sepuluh dirham sedangkan Anas menilai nominalnya lima dirham. Syafi'i menjadikan hadits Aisyah r.a. yang menjelaskan seperempat dinar untuk menolak pendapat Malik uang menjadikan tiga dirham sebagai pertimbangan dilakukannya hukuman potong tangan, jika tidak

UIN IMAM BONJOL PADANG

menggunakan emas dan sebagai rukhsah. Hadis Aisyah ini adalah hadis shahih yang kuat dan tidak ada ada perbedaan pendapat tentang hadis ini, Hanya saja ada yang mengatakan hadis ini mauquf atau marfu' bagi orang yang berpendapat beramal dengan hadis ini karena terpelihara dan rawinya 'adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan yang lainnya Berdasakan hal ini, jika harta yang dicuri sampai seperempat dinar maka hukuman potong tangan dilaksakan kepada pencuri tersebut. Demikian pendapat Ishaq. Inilah pendapat yang lebih sahih tentang masalah ini.

4). Abu Hanifah dan Sahabatnya ats-Stauri berpendapat bahwa tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali dia mencuri senilai sepuluh dirham atau dinar emas. Dan hukuman potong tangan bagi pencuri dilakukan jika pencuri tersebut mengeluarkan barang yang dicuri dari kepemilikan orang yang dicuri. Argumentasinya adalah hadits Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa harga perisai yang menyebabkan tangan pencuri dipotong oleh Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham. Juga berdasarkan atsar yang diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa pada masa itu harga perisai adalah sepuluh dinar. Atras tersebut adalah riwayaat Daraqutni dan lainnya.

Berdasarkan atsar riwayat Daraqutni dari Umar yang menjelaskan bahwa Umar berkata : " Yang lima (jari) tidak boleh dipotong kecuali pada lima (dirham). Ini pendapat yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Yasar, Ibnu Abi Laila dan Syubrumah. Anas bin Malik juga mengatakan bahwa Abu Bakar memotong tangan pencuri pada curian senilai lima dirham. Selain itu ada juga yang mengatakan hukuman tersebut jika nilai harta curian empat dirham yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian Ustman al-Bati mengatakan pada nilai harta satu dirham, sebagaimana at-Rhobari juga mengatakan bahwa Abdullah bin Zubir juga memotong tangan pencuri pada harta curian yang nilaainya satu dirham.

5). Riwayat dari Abu Hurairah dan Sa'id al Khudri menyatakan bahwa tangan pencuri dipotong pada harta curian seperempat dinar atau lebih.

UIN IMAM BONJOL PADANG

6). Pendapat Usman al-Battay bahwa tangan dipotong pada harta curian satu dirham atau lebih. Tibrani menyebutkan bahwa Abdullah bin Zubir memotong tangan pencuri pada harta curian satu dirham.

7). Kaum khawarij berpendapat bahwa tangan pencuri dipotong pada setiap harta curian yang mempunyai nilai, sesuai dengan zahir ayat. Pendapat ini diriwayatkan dari Hasan al-Bashri. Dan ada lagi yang mengatkan dua dirham sebagaimana pendapat Qatadah.

Terlepas dari berbagai pendapat di atas menurut al-Qurthuby yang sahih adalah pendapat yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Tangan pencuri dipotong jika harta curiannya sampai seperempat dinar. Selain hadits Aisyah r.a. yang dikemukakan di atas, menurut al-Qurthuby hadits yang dikemukakan al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah, yang menjelaskan bahwa Rasul SAW. melaknat pencuri yang mencuri pelindung kepala (topi baja) dan memotong tangannya dan juga yang mencuri tali, itu adalah menunjukkan peringatan bahwa pencurian yang sedikit atau banyak sama saja. Kemudian al-Qurthuby membandingkan dengan sabda Rasul SAW yang menjelaskan bahwa siapa saja yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung qathah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah disurga.

Al-Qurthuby menjelaskan jika Al-Bukhori telah memberikan penafsiran "mereka menilai bahwa pelindung kepala itu adalah pelindung kepala dari besi, sedangkan tali, mereka manilai adalah sama nilaiya dengan beberapa dirham. Menurut al-Qurthuby seperti tali pengikat kapal dll..

c). Tempat Penyimpanan Harta Curian (al-Hirz)

Al-Qurthuby menjelaskan ulama telah sepakat bahwa pencuri yang dikenakan hukuman potong tangan adalah pencuri yang mengambil harta curian dari tempat penyimpanannya atau hirz . Kemudian al-Hasan bin Abi al-hasan juga mengemukakan bahwa jika seseorang mengumpulkan baju di dalam rumah orang yang dicuri, maka tangannya dipotong. Pendapat ini adalah pendapat yang shashih menurut al-Qurthuby.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hirz menurut al-Qurthuby adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk menyimpan harta benda manusia. Wujudnya dapat berbeda-beda sesuai dengan keadaannya, karena tidak ada dalil yang pasti tentang bagaimana yang disebut dengan hiz ini. Dalil yang ada hanya menjelaskan tentang tidak berlakunya potong tangan jika sesorang mencuri buah-buah yang masih menggantung dipohonnya dan mencuri binatang ternak dipegunungan, dan dipotong tangan pencuri jika ia mencuri ternak kemudian menyimpannya ditempat pengumpulan kormaa, dan jika harta curiannya mencapai harga peerisai. Hadits ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwaththa', dari Ibdullah bin Abdurrahman dari al-Maki. Kemudia riwaayat dari Abdullah bin Amr dari Rasul SAW bahwa beliau pernah ditanyaa tentang buah-buah yang menggantung, lalu Rasul SAW menjawab" barang siapa yang mengambilnya karena kebutuhan bukan mengambil dengan ujung bajunya (secara sembunyi) maka tidak ada sesuatupun atas dirinya. Dan siapa yang keluar dengan sesuatu darinya maka tangannya ddiotong. Siapa yang mencuri kurang dari itu makadia harus mengganti dua kali lipat, dan mendapat hukuman"

Oleh karena tidak ada dalil yang mejelaskan tempat peenyimpanan maka Mazhab Zhahiriyah tidak menjadikan hirz sebagai syarat dilaksanakannya hukuman potong tangan bagi pencuri.

Lebih lanjut al-Qurthuby menjelaskan bahwa secara logika harta itu diciptakan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhlu Allah. Allah telah memberikan kekhususan untuk kepemilikan harta benda menurut agama. Oleh karena itu manusia akan selalu mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya. Karenanya harta perlu perlindungan dan penyimpanan. Jika harta telah terlindungi dan tersimpan, maka siapa yang melanggar salah satu dari dua hal ini, yaitu kepemilikan dan pemeliharan, maka ia harus memberikan ganti rugi dan menerima pengajaran.

Para ulama berbeda pendapat tentang tempat penyimpanan harta apakah masjid dan kuburan tercakup didalamnya:

1). Jumhur ulama memandang bahwa kuburan termasuk kepada tempat penyimpanan harta, yaitu harta milik mayit kaarenaa orang yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

meninggal tidak boleh dikuburkan telanjang. Karena itu siapapun yang mencuri harta jenazah didalam kubur maka tangannya harus dipotong. Orang yang mengambil harta dikuburan adalah pencuri. Karena dia melakukan aksinya pada waktu malam dan waktu tidak dilihat oleh orang lain. Karena dia telah masuk ke rumah orang yang telah meninggal dunia.

2). Menurut Abu Hanifah orang yang mencuri harta mayat dalam kubur tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri harta yang akan rusak, tidak ada pemiliknya dan tidak berada dalaam penyimpanan. Orang yang meninggal bukanlah pemilik harta tersebut. Sebahagian ulama lain juga berpendapat sama dengan Abu Hanifah dengan alasan tidak ada orang yang menghuni kuburan tersebut, karena pencurian hanya pada tempat yang tersembunyi dari pandangan mata dan dan terpelihara dari manusia.

Namun pendapat ini dibantah oleh al-Qurthuby sebagai pendapat yang batil, karena tempat penyimpanan sesuatu tersebut bergantung kepada keadaan yang mungkin untuknya. Dan pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal itu tidak dapat memiliki juga adalah pendapat yang batil. Karena tidak boleh membiarkan orang yang meninggal dunia itu telanjang. Dengan demikian kebutuhan (menyimpan harta dalam kubur) itu talah menjadi suatu keputuan bahwa kuburan termasuk tempat penyimpanan harta. Al-Qurthuby mengemukakan dalil lain dari ayat al-Qur'an surat al-Mursalat ayat 25-26 yang menjelaskan bahwa Allah swt telah menjadikan bumi untuk ditempati oleh orang yang hidup dan juga orang yang sudah mati.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa ucapan mereka yang mengatakan bahwa harta yang ada dalam kubur tersebut akan rusak, perlu diketahui bahwa semua harta yang dipakai oleh orang yang hidup juga akan rusak dan usang, Hanya saja salah satunya lebih cepat rusaknya dari yang lain.

Kemudian al-Qurthuby mengemukakan hadits riwayat Abu Daud dari Abu Zar yang menceritakan bahwa Abu Zar pernah dipanggil Rasulullah SAW. kemudia Rasul bertanya padanya " Bagaimana sikapmu jika kematian

menimpa manusia pada saat itu rumah akan berada di wasiif, yakni kuburan? Aku mejawab "Allah dan RasulNya yang lebih tahu" beliau bersabda " Engkau harus bersabar."

Menurut Hamad inilah alasan bagi orang yang bependapat bahwa pencuri yang mencuri apa yang ada dalam kuburan dipotong tangannya karena dia sudah masuk ke rumah orang yang sudah wafat. Adapun masjid adalah juga sebagai tempat penyimpanan harta, yang apabila ada orang yang mencuri tikarnya maka tangannya dipotong. Tentang masjid sebagai tempat penyimpanan harta, para ulama juga berbeda pendapat.

1). Riwayat dari Isa dari Ibnu al-Qasim, menyatakan bahwa menurut Ibnu al-Qasim masjid adalah sebagai tempat penyimpanan harta, yang apabila ada orang yang memanjat dinding masjid pada malam hari untuk mencuri tikarnya, atau pintu-pintunya maka tangannya harus dipotong. Tetapi jika dia mencuri tikar masjid pada siang hari maka tangan tidak dipotong. Sependapat dengan Ibnu al-Qasim adalah Sahnun yang mengatakan bahwa jika tikar masjid terikat satu dengan lainnya jika dicuri maka pencurinya dipotong tangannya. Jika tidak terikat maka tidak diotong tangannya. Ashbagh juga menyatakan jika seseorang mencuri ikar, teko dan lantai masjid maka tangannya juga harus dipotong sebagaimana jika dia mencuri pintu, plafon atau ornament secara sembunyi-sembunyi.

2). Ashab sebagaimanaa dikemukakan al-Qurthuby menyatakan tidak ada potong tangan bagi seseorang yang mencuri tikar, teko atau lantai masjid. Dengan demikian bagi Ashhab masjid tidak termasuk pada tempat penyimpanan harta. Namun bagaimana pendapat al-Qurthuby sendiri tentang hal ini tidak dielaskan. Jika dilihat pada makna hirz yang dikemukakan al-Qurthuby sebelumnya maka dapat dipahami bahwa masjid juga merupakan tempat penyimpanan harta.

d). Kerjasama dalam Melakukan Pencurian

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan tentang sanksi bagi pencurian yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama. Jika sekelompok orang melakukan pencurian bersama-sama dan berkomplot untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengeluarkan harta yang dicuri maka untuk menetapkaan hukumannya harus diperhatikan lebih dahulu kesanggupan pelaku untuk mengeluarkan harta tersebut dan peran masing-masing pelaku.Jika masing-masing orang punya kemampuan sendiri untuk mengeluarkan harta dari tempaat penyimpanannya, maka dalam mazhab kami (mazhab Maliki), kata al-Qurthuby ada perbedaan pendapat. (Al-Qurthuby 2011) Dalam masalah ini para ulama terbagi kepada dua pendapat :

1). Masing-masing dipotong tangannya, karena persekutuan dalam melakukan tindakan criminal tidak dapat menggugurkan hukuman yang akan dijatuhkan, sama seperti sekutu dalam tindakan pembunuhan. AlQurthuby mengemukakan pendapat Ibnu al-Arabi bahwa kedua perbuatan tersebut sangat identik. Kami kata Ibnu Arabi, membunuh sekelompok orang (karena mereka membunuh) karena satu orang , hanyalah untuk melindungi darah, agar mereka tidak bekerjasama untuk menumpahkan darah secara zalim. Demikian juga dengan persekutun mencuri harta….Mereka semua harus dipotong tangannya sesuai dengan kesepakatan ulama.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan jika dua orang bekerjasama melakukan pencurian, maka diperhatikan bentuk kerjasamanya:

a). Jika salah seorang melubangi tempat penyimpanan harta, sedangkan yang lainnya mengeluarkan harta tersebut, jika kduanya bekerjasama maka keduanya harus dipotong tangannya.

b). Jika masing-masing individu melakukan perbuatannya sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan, misalnya salah seorang telah melakukan lebih dahulu kemudian datang yang lain untuk mengeluarkan, maka masing-masing tidak boleh dipotong tangannya.

c). Jika keduanya bekerjasama untuk melubangi tempat penyimpanan harta, kemudian salah seorang dari keduanya mengeluarkan harta tersebut secara sendiri, maka hukuman potong tangan hanya untuk yang mengeluarkan harta saja.

UIN IMAM BONJOL PAPANG

d). Jika salah seorang dari keduanya masuk ketempat penyimpanan harta dan mengeluarkan harta kepintunya, lalu yang satu lagi mengulurkan tangan untuk mengambil harta tersebut darinya, maka yang mengulurkan tangan harus dipotong tangannya sedangkan yang mengambil dari penyimpana harus dijatuhi hukuman lain, tapi menurut Asy"ab kedua pelaku harus dipotong tangannya.

e). Jika yang pertama mengeluarkan harta di luar tempat penyimpanannya, maka dialah yang dipotong tangannya, bukan yang mengambil, namun jika dia meletakkan harta ditengah lubang lalu tangan mereka bertemu ditengah lubang dan yang lain mengambil harta tersebut, maka keduanya dipotong tangannya.

2). Mereka tidak boleh dipotong tangannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i. Alasannya karena orang-orang yang bersekutu atau bekerjasama dalam sebuah kasus pencurian itu tidak boleh dipotong tangannya kecuali dengan syarat, bahwa masing-masning mendapat bahagiannya sampai senisab (seperempat dinar). Sebagaimana hadits Aisyah sebelumnya yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda : "Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih". Sedangakan masing-masing tidak mencuri satu nisab sehingga tidak boleh dipotong tangannya.

Adapun menurut Asy-Syafi'i jika seseorang hanya melubangi saja sedangkan yang lain mengambil hartanya, maka dalam kasus ini tidak ada hukuman potong tangan bagi pelaku. Sedangkan bagi Abu Hanifah, jika keduanya terlibat dalam melubangi, masuk dan mengambil harta, maka tangannya harus dipotong. Tidak disyaratkan menggunakan alat yang sama pada keterlibatan melubangi tempat penyimpanan harta tersebut. Karena pukulan demi pukulan yang dilakukan sudah cukup sebagai bukti keterlibatan.

Hukuman terhadap pelaku pencurian yang bekerjasama dalam melakukan pencurian ini al-Qurthuby mengemukakan pendapat mazhabnya, mazhab Maliki, dan al-Qurthuby tidak mengemukakan pendapatnya secara

UIN IMAM BONJOL PADANG

pribadi. Jadi dengan demikian dalam masalah ini al-Qurthuby dapat dikatakan sependapat dengaan mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa masing-masing pelaku dipotong tangannya, karena persekutuan dalam melakukan tindakan criminal tidak dapat menggugurkan hukuman yang akan dijatuhkan, sama seperti sekutu dalam tindakan pembunuhan.

e). Denda Bagi Pelaku Pencurian

Seorang pelaku pencurian apakah harus diwajibkan membayar denda bersamaan dengan hukuman potong tangan atau tidak? Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

1). Menurut Abu Hanifah tidak ada denda bersamaan dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Sebab dalam firman Allah SWT. surat al-Maidah ayat 38 tersebut tidak disebutkan adanya denda sebagai hukuman bagi pelaku pencurian. Allah hanya menyebutkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.

Menurut al-Qadhi Abu al-Hasan argumentasi pendapat yang masyhur, bahwa tidak wajib denda bila sudah dijatuhi hukuman potong tangan, adalah hadits riwata Ad-Daraqutni yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Apabila hukuman kepada pencuri telah dijatuhkan kepada pencuri, maka dia tidak wajib lagi baginy untuk membayar ganti rugi."

Kemudian al-Qadhi Abdul Wahhab mengatakan bahwa mewajibkan pencuri untuk mengganti adalah satu hukuman, potong tangan adalah hukuman , sementara dua hukuman tidak boleh bersatu.

2). Menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, orang yang mencuri harus mengganti atas barang yang dicurinya, baik dia seorang yang mampu ataupun tidak, jika dia tidak mampu menggantinya maka itu adalah hutang baginya yang harus dibayar jika dia sudah mampu membayar. Lebih lanjut al-Qurthuby mengemukakan bahwa pendapat ini menurut Syaikh Abu Ishaq yang dipegang ulama Madinah. Alasan pendapat ini karena hukuman potong tangan dan mengganti adalah mengganti apa yang dicuri merupakan dua hak berbeda yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhaq menerimanya. Oleh karena itu salah satu tidak dapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

menggugurkan yang lainnya, seperti diyat dan kafarat. Lalu Syaikh Abu Ishaq mengatakan " inilah pendapat yang saya pegang."

3). Adapun menurut ulama kami (Ulama Malikiyah), kata al-Qurthuby, yaitu Imam Malik dan para sahabatnya bependapat jika barang yang dicuri itu masi ada maka pencuri harus mengembalikannya kepada pemilik. Tetapi jika barang curian tersebut sudah tidak ada lagi maka jika dia mampu dia harus mengganti barangnya, tapi jika dia tidak mampu maka tidak dianggap sebagai hutang baginya. Imaam Malik juga meriwayatkan pendapat seperti in dari Az-Zuhri.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan al-Qurthuby di atas, menurut al-Qurthuby pendapat yang shahih adalah pendapat yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i dan orang-oarang yang sependapat dengannya, yang menyatakan bahwa "Pencuri harus mengganti apa yang sudah dicurinya baik dia mampu ataupun tidak, dia dipotong tangannya ataupun tidak." Demikian juga jika dia melakukan perampokan, sebagaimana dikatakan asy-Syafi'i: " Hukuman yang dijatuhkan untuk Allah tidak dapat menggugurkan ketentuan untuk mengganti sesuatu yang dirusak milik hamba-hambaNya."

Kemudian al-Qurthuby mengemukakan kritikan dan kelemahan argumentasi pendapat mazhab Maliki, sebagai berikut:

1). Hadits yang digunakan sebagai dalil oleh ulama kami (ulama Malikiah) yang menjelaskan jika dia pencuri tersebut adalah seorang yang tidak mampu, juga merupakan argumentasi para ulama Kaufah. Ini adalah pendapat at-Thabri jadi tidak mengandung argumentasi apapun. Dan hadits ini dinyatakan dhaif oleh Abu Umar, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

2). Ath-Thabari menyatakan , jika berdasarkan qiyas , dia harus mengganti apa yang sudah dirusaknya. Namun kami tidak mengemukakan pendapat tersebut karena mengikuti atsar yang ada dalam masalah tersebut. Namun alasan ath-Thobari ini dibantah oleh Abu Umar dan mengatakan bahwa meninggalkan qiyas karena mengikuti hadits dho'if adalah sesuatu yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak diperbolehkan,sebab hadits dha'if tidak dapat menetapkan sebuah hukum.

Dalam masalah ini al-Qurthuby sependapat dengan Syafi'i, bahkan al-Qurthuby menjelaskan bahwa pendapat Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan Syafi'i lebih kuat dari pendapat Malikiah. Al-Qurthuby juga mejelaskan dalil yang menguatkan pendapat Syafi'i dan menjelaskan bahwa hadits Ibnu Umar tersebut adalah hadits dho'if karena itu tidak dapat dijadikan hujjah.

e). Hukuman Mencuri Harta Curian dari Pencuri

Menurut ulama kami(mazhab Maliki), kata al-Qurthuby, orang yang mencuri harta curian dari pencuri harus dipotong tangannya. Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Maliki adalah karena keharaman pemilik harta tersebut senantiasa melekat pada harta tersebut selamanya. Penguasaan yang dimiliki pencuri adalah seperti tiada (karena memang bukan miliknya), seperti orang yang merampas harta kemudian harta itu dicuri, maka pencuri itu harus dipotong tangannya. Tempat penyimpana harta tersebut ada dan pemiliknya masih ada, dan dia tidak membatalkan atau menghilangkan tempat penyimpanannya dalam kasus pencurian yang dicuri lagi.

Menurut asy-Syafi'i, lanjut al-Qurthuby, pencuri tersebut tidak boleh dipotong tangannya karena dia tidak mencuri harta itu dari pemiliknya dan juga bukan dari tempat penyimpanannya.

Al-Qurthuby tidak menyatakan pendapatnya secara khusus tentang pencuri yang mencuri harta dari tangan si pencuri pertama, tetapi dia menjelaskan pendapat mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Maliki. Ini artinya Al-Qurthuby sependapat dengan pendapat mazhabnya (mazhab Maliki).

f). Hukuman bagi Pencuri yang berulang Mencuri setelah dihukum

Mayoritas ulama berpendapat jika seorang pencuri setelah dipotong tangannya lalu mengulang perbuatannya mencuri, maka dia harus dipotong tangannya. Hal ini sesuai dengan keumuman ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa tangan pencuri tersebut harus dipotong. Namun menurut

UIN IMAM BONJOL PADANG

Abu Hanifah tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong. Tetapi pendapat Abu Hanifah ini menurut al-Qurthuby tidak sejalan dengan ayat al-Qur'an ayat 38 surat al-Maidah ini.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa jika seseorang mencuri sesuatu, yang kemudian diketahui dia juga menjadi pemilik benda curian tersebut sebelum dijatuhi hukuman potong tangan, maka dia tidak boleh dipotong tangannya.

g). Perbedaan Qiraat pada ayat والسا رق

Al-Qurthuby menjelaskan adanya perbedaan qiraat dikalangan para qari dalam membaca ayat والسا رق. Ada yang membacanya dengan merafa'kan dan ada yang menasabkannya. Diantara yang merafa'kan adalah az-Zujaj. Dirafa'kan karena sebagai mubtada dan khabarnya adalah فاقطعوا أيديهما . Dijelaskan bahwa dalam ayat ini yang dimaksudkan Allah bukan sosok orang tertentu, sebab jika dimaksudkan pada sosok tertentu maka harus dinasabkan. Inilah pendapat yang representatif.

Adapun yang membaca dengan menasabkan adalah Sibawaihi dengan alasan fiil amar itu lebih baik dan ketentuan dalam perkataan orang-orang Arab mengharuskan demikian. Susunan kalimatnya diperkirakan السارق و البسارقة اقطعوا. Namun mayoritas kalangan para qari menghendaki rafa'. Dengan demikian Sibawaihi menetapkan bahwa sosok pencuri yang dimaksudkan adalah sosok tertentu.

Kemudian Al-Qurthuby menjelaskan bahwa Ibnu Mas'ud membacanya dengan السارقون والسارقات فاقطعوا أييد ياهمايا rafa' dalam bentuk jama', dan ini memperkuat bacaan maayoritas qari yang membaca marfu'.

Menurut al-Jauhari, kata al-Qurthuby, kata السرق والسرقة dengan kasrah huruf "ra" adalah nama benda yang dicuri dan merupakan bentuk masdar dari سرق يسرق سرقة . Makna asal lafaz ini adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari pandangan mata. Kemudian al-Qurthuby mengemukakan pendapat Ibnu Arafah yang menyatakan bahwa السارق itu digunakan dikalangan orang Arab untuk makna orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan harta, kemudian dia mengambil

UIN IMAM BONJOL PADANG

sesuatu yang bukan miliknya. Sebab jika dia mengambil sesuatu secara terang-terangan maka dia disebut *mukhtalis, mustalib, muhtahi* dan *muhtari,* Kemudian jika dia menahan dan mengusai sesuatu yang berada dalam penguasaannya dia adalah *ghasib*. (Al-Qurthuby 2011)

Al-Qurthuby mengemukakan sebuah hadits riwayat Imam Malik yang menjelaskan penggunaan lafas "***sariqah"*** yang maknanya adalah mencuri. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وأسوأ السرقة الذي بسرق صلا ته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها

Artinya: Pencuri yang paling buruk itu adalah orang mencuri sholatnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW:"Bagaimana cara orang mencuri sholatnya ya Rasulullah?", Rasulullah SAW menjawab: "Dengan tidak mnyempurnakan ruku' dan sujudnya". Orang yang tidak menyempurnakan ruku'dan sujudnya dalam sholatpun dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai pencuri padahal sebenarnya dia tidak mencuri.

h). Penafsiran firman Allah SWT: فاقطعوا

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa makna فاقطعوا adalah *al-ibanah* dan *al-izalah*. Untuk penghilangan dan pemotongan tangan pada pencuri hanya diwajibkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang harus dipertimbangkan keberadaannya pada orang yang melakukan pencurian, pada sesuatu yang dicuri dan pada tempat yang dicuri.

1). Syarat pada orang yang melakukan Pencurian

Menurut al-Qurthuby syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada orang yang melakukan pencurian ada lima, yaitu, (1) baligh, (2) berakal, (3) bukan pemilik barang yang dicuri, (4) tidak memiliki kekuasaan atas barang yang dicuri dan (5) kafir zimmi (orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang mukmin) dan kafir harbi yang masuk ke dalam wilayah kaum muslimin dengan damai. Oleh karena itu anak-anak dan orang gila yang mencuri, dan seorang budak yang mencuri harta tuannya atau seorang tuan yang mencuri harta budaknya, tidak dipotong tangannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Argumentasi yang dikemukakan oleh al-Qurthuby tentang tidak dipotongnya tangan seorang budak jika mencuri harta tuannya adalah ijma' sahabat dan ucapan khalifah,: " Budak kalian mencuri harta kalian?" namun tidak dijelaskan oleh al-Qurthuby khalifah itu siapa. Kemudian hadits riwayat Daraqutni dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang hamba yang melarikan diri karena mencuri tidak dipotong tangannya, dan begitu juga seorang zimmi yang mencuri." Kemudian Daraqutni menjelaskan bahwa hadits ini adalah hadits mauquf, kecuali menurut Fahd bin Sulaiman yang berpendapat bahwa hadits ini marfu. Al-Qurthuby juga mengemukakan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda: " اذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش " Dalam hadits ini Rasululllah SAW menyuruh menjual seorang budak yang mencuri walaupun hanya seharga nassy (setengah uqiyah yang nilainya 20 dirham), dan hadits Jubarrah bin al-Mughallis dari Ibnu Abbass yang menjelaskan bahwa ketika ada seorang budak yang mencuri harta rampasan perang, lalu diadukan kepada Rasulullah SAW maka beliau bersabda " harta Allah mencuri sebahagian harta Alah yang lain." Namun menurut Abu Zur'ah Ar-razi hadits ini tidak bisa jadi hujjah karena Jubarrah adalah orang yang tidak dierima haditsnya.

2). Syarat Pada Barang yang Dicuri

Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada barang yang dicuri ada empat:

a. Harta curian tersebut telah mencapai nisabnya, yaitu seperempat dinar.
b. Sesuatu yang dicuri tersebut berupa harta yang bernilai, sah untuk dimiliki dan halal untuk dijual, kecuali orang merdeka yang masih kecil menurut pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Ibnu al-Qasim. Argumentasi ulama kami, mazhab Maliki, kata al-Qurthuby, karena orang merdeka yang masih kecil adalah harta yang paling agung. Seorang pencuri tidak dipotong tanganya karena mencuri harta sendiri, melainkan karena keterkaitan jiwa manusia

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan harta tersebut. Maka keterkaitan jiwa manusia dengan orang merdeka adalah lebih besar ketimbang keterkaitannya dengan seorang budak. Namun menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian orang merdeka yang masih kecil, karena dia bukanlah harta.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan jika pencurian terjadi pada sesuatu yang boleh dimiliki namun tidak boleh dijual, seperti angjing yang diizinkan untuk dipelihara, daging kurban dan kasus pencurian terhadap barang-barang seperti itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab Maliki, yaitu antara Ibnu al-Qasim dan Asyhab. Menurut Ibnu al-Qasim, orang yang mencuri anjing tidak boleh dipotong tangannya.

Sedangkan menurut Asyhab pencurian terhadap anjing yang tidak boleh dipelihara maka tidak ada hukuman potong tangan terhadap pencurinya, tetapi terhadap pencurian anjing yang boleh dipelihara maka ada hukuman potong tangan bagi pencurinya. Selanjunya menurut Asyhab , siapa yang mencuri daging atau kulit hewan kurban maka dia harus dipotong tangannya jika nominalnya sampai senisab. Kemudian menurut Asbagh sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Habib, jika seseorang mencuri hewan kurban sebelum disemblih maka harus dipotongtangannya, tetapi jika dagingnya dicuri setelah disemblih tidak wajib dipotong tangannya.

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa jika sesuatu yang dicuri merupaka sesuatu yang asalnya adalah boleh dimiliki dan dijual, kemudian digunakan untuk membuat sesuatu yang tidak dibolehkan seperti mandolin dan alat permainan semisal suling, maka nilainya sampai seperempat dinar atau lebih setelah bentuk dan fungsinya rusak maka orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Begitu juga terhadap pencurian bejana emas dan perak, atau salib yang terbuat dari emas atau perak, serta minyak yang berasal dari najis.

c. Sesuatu yang dicuri itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh penceuri tersebut. Msalnya dia mencuri sesuatu yang dia gadaikan atau sewakan, disini tidak ada syubhat kepemilikan karena tetap menjadi

UIN IMAM BONJOL PADANG

milik pencuri walaupun sudah digadaikan atau disewakan. Tetapi jika dia mencuri rampasan perang dan harta baitul mal maka ada syubhat kepemilikan di sini, sebab dia mempunyai bahagian pada harta rampasan perang dan baitu mal itu. Ini adalah pendapat mayoritas. Dalilnya adalah riwayat dari Ali ra. yang mana ketika dihadapkan kepadanya seseorang yang mencuri harta baitul mal, Ali tidak menghukumnya tetapi hanya mengatakan "Dia mempunyai bahagian pada harta baitul mal".

d. Sesuatu yang dicuri harus sesuatu yang sah untuk dicuri, seperti budak yang masih kecil dan orang non Arab yang sudah dewasa.

3). Pertimbangan pada Tempat Barang

Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan keberadaannya pada tempat yang dicuri hanya satu yaitu penyimanan untuk sesuatu yang dicuri. Menurut al-Qurthuby pada umumnya segala sesuatu mempunyai tempat tertentu untuknya, maka tempat itulah yang menjadi tempat penyimpanannya. Segala sesuatu mempunyai wadah maka wadah itulah tempat penyimpanannya.

Rumah, tempat persinggahan, kios merupakan tempat penyimpanan bagi sesuatu yang ada di dalamnya, apakah penghuninya ada atau tidak. Begitu juga dengan baitul mal yang merupakan tempat penyimpanan harta bagi kaum muslimin. Dan pencuri tidak mempunyai hak apapun terhadap apa yang ada didalamya. Meskipun sebelum dia mencuri dia termasuk orang yang mempanyai hak untuk diberikan sesuatu oleh penguasa baitul mal.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa hak kaum muslimin terhadap sesuatu yang ada di dalam baitul mal akan terlihat jelas jika dia sudah diberikan oleh penguasa. Penguasa berhak untuk mengalokasikan seluruh harta yang ada di baitul mal untuk salah satu kemaslahatan dan tidak membagikannya kepada masyarakat. Dia juga berhak membagikannya pada daerah tertentu tidak pada daerah lain, kepada suatu kaum tidak pada kaum lain. Secara global orang yang mencuri itu tidak punya hak terhadap sesuatu yang ada didalamnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Begitu juga dengan harta rampasan perang, yang terkait dengan pembagian atau hak terhadap harta rampasan perang jelas didaptkan bagi orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Jika seseorang mencurinya lebih dari haknya maka dia harus dijatuhi hukuman potong tangan tetapi jika tidak melebih maka tidak berlaku hukuman potong tangan baginya.

Al-Qurthuby juga menjelaskan bahwa punggung hewan merupakan tempat penyimpanan bagi sesuatu yang dibawanya, halaman toko, walaupun tidak ada tokonya seperti pedagang kaki lima, apakah pemiliknya ada atau tidak, dicuri siang atau malam, tempat penjualan kambing dipasar karena taambang ikatannya tersebutlah penyimpanannya. Jadi hewan yang diikat maka hewan itu adalah hewan yang disimpan. Tapi jika dia berkeliaran di pintu masjid atau pasa maka hewan iru tidak dismpan. Begitu juga perahu adalah tempat penyimpanan bagi apa yang ada di dalamnya, apakah perahu itu diikat atau tidak. Jika hanya perahu yang dicuri jika tidak diikat maka menurut al-Qurthuby sama kondisinya dengan hewan di atas. Maka tempat mengikatkan hewan dan penambatan perahu itulah tempat penyimpananya. Karena itu siapapun yang mengambil sesuatu dari tempat penyimpananyan, maka menurut al-Qurthuby orang tersebut adalah mencuri. Jika harta curiannya sampai senilai seperempat dinar maka hukuman potong tangan diberlakukan kepadanya.

Al-Qurthuby menjelaskan juga tentang pencurian yang dilakukan oleh penghuni rumah susun, dimana masing-masing orang menempati rumahnya masing-masing. Jika seseorang melakukan pencurian di rumah temannya sesama penghuni maka jika barang telah diambil dan dibawa keruang di dalam bangunan, meskipun belum dibawa masuk kerumahnya, maka wajib dipotong tangannya. Tetapi jika terjadi pencuriaan di dalam ruang bangunan yang masing-masing orang punya hak maka para ulama sepakat tidak berlaku hukuman potong tangan bagi pencuri, meskipun barang curian telah dibawa masuk ke rumahnya. Kecuali jika yang diambil adalah hewan dalam ikatan atau benda yang kondisinya sama dengan hewan tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

h). Hukuman Potong Tangan Bagi Orang Tua yang Mencuri Harta Anaknya.

Menurut al-Qurthuby Jika orang tua mencuri harta anaknya maka tangan orang tua tidak boleh dipotong, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Namun jika anak yang mencuri harta orang tua maka dipotong tangannya. Tetapi menurut Ibnu Wahab dan Asyhab jika anak mencuri harta orang tuanya juga tidak dipotong tangannya karena anak biasanya diberi keleluasaan pada harta ayahnya. Hal ini sama seperti budak yang tidak dipotong tangannya jika mencuri harta tuannya. Anak bahkan lebih utama dari pada budak untuk tidak dipotong tangannya.

Jika seorang kakek mencuri harta cucunya, juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab Maliki. Malik dan Ibnu al-Qasim menyatakan tangan kakek tidak dipotong jika mencuri harta cucunya, tetapi menurut Asyhab tangan kakek harus dipotong. Menurut al-Qurthuby pendapat Imam Malik yang lebih shohih bahwa kedudukan kakek sama dengan ayah. Karena itu Imam Malik menyatakan bahwa dia lebih menyukai untuk tidak memotong tangan kakek baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, walaupun mereka tidak wajib dinafkahi.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut Ibnu al-Qasim jika kerabat selain orang tua dan kakek yang melakukan pencurian maka wajib dipotong tangannya, namun jika dia mencuri karena kelaparan maka tidak boleh dipotong tangannya. Begitu juga al-Syafi'i, Imam Malik, Ahmad dan Ishak juga mengatakan pendapat senada bahwa jika keluarga semahram melakukan pencurian maka dipotong tangannya. Abu Tsur berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan pencurian yang dapat menyebabkan tangan dipotong maka tangannya harus dipotong, tetapi karena ulama telah ijma' maka harus disetujuai karena adanya ijma'.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ats-Tsauri, tidak ada hukuman potong tangan terhadap keluarga semahram, seperti bibi, baik dari pihak ayah ataupun ibu, saudara perempuan dan lainnya jika melakukan pencurian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

i). Hukuman Pencurian Mushaf al-Qur'an dan Mengeluarkan Uang dari Lengan Baju Seseorang.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang orang yang mencuri mushaf. Menurut al-Syafi'i, Abu Yusuf dan ast-Stauri tangan pencuri tersebut dipotong jika harga mushaf sama dengan nilai harta curian yang mewajibkan potong tangan. Pendapat ini juga yang dipegang oleh Ibnu al-Qasim. Ibnu Munzir berpendapat bahwa pencuri mushaf juga dipotong tangannya, sedangkan menurut an-Nu'man tangan pencuri mushaf tidak boleh dipotong.

Kemudian tentang orang yang mengeluarkan uang dari lengan baju seseorang, juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut pendapat Imam Malik, al-Auza'I, Abu Tsauri, Ya'qub, al-Hasan dan Ibnu al-Munzir pelaku harus dipotong tangannya. Namun menurut Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan dan Ishak, tangan pelaku hanya dipotong jika dia mengeluarkan uang yang disimpan dibahagian dalam lengan baju seseorang, tetapi jika disimpan dilengan baju bahagian luar dari baju seseorang, maka tidak boleh dipotong tangan pencurinya.

Namun secara tegas al-Qurthuby tidak menemukakan pendapatnya tentang hal ini. Berdasarkan pendapat al-Qurthuby sebelumnya yang menjelaskan bahwa pencurian apapun dari tempat penyimpanannya jika sudah sampai seperempat dinar maka tangan pencurinya harus dipotong. Karena tempat penyimpanan barang adalah ditempat mana barang itu disimpan oleh pemiliknya. Dan tempat penyimpanan tersebut berbeda sesuai dengan kondisi dan wadah yang digunakan untuk menyimpan oleh pemiliknya.

j). Pelaksanaan Pemotongan tangan Pencuri diperjalan dan penerapan hudud dalam Peperangan

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa tentang masalah ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Malik dan Laits bin Sa'ad hukuman harus dijatuhkan di daerah peperangan. Tidak ada perbedaan antara daerah peperangan dan kawasan Islam. Bagi al-Auza'i orang yang memimpin tentara

UIN IMAM BONJOL PADANG

harus menjathkan hukuman dibaraknya, kecuali hukuman potong tangan, walapun dia bukan pemimpin daerah itu. Namun menurut Abu Hanifah pemipin yang memimpin tentara dalam peperangaan tidak wajib menjatuhkan hukuman dibaraknya, kecuali dia adalah pemipin Mesir, Syam, Irak atau daerah sejenisnya.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh al-Auza'i dan orang yang sependapat dengannya adalah hadits Jundah bin Abi Umayyah yang mengatakan bahw dia pernah bersamaa Busr bin Arthah dilautan.Seorang pencuri bernama Mashdar yang mencuri seekor unta betina yang jejang lehernya, dihadapkan kepada Busr. Lalu Busr mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:" Tidaklah dipotong tangan pencuri dalam peperangan" karena itu Busr tidak memotong tangan pencuri tersebut. Namun al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut suatu pendapat Busr ini dilahirkan pada masa Nabi SAW, dan dia meriwayatkan berita-berita buruk tentang Ali dan para sahabat. Dia juga yang menyemblih kedua putra Abdullah bin Abas sehingga ibu kedua anak itu gila dan terlunta-lunta. Lalu Ali mendo'akan sesuatu yang buruk untuknya agar Allah memanjangkan umurnya tapi menghilangkan akalnya. Dan itu terjadi pada Busr. Yahya bin Ma'in juga mengatakan bahwa Busr tersebut adalah orang jahat.

Dengan demikian a-Qurthuby secara tidak lansung telah mengatakan bahwa dalil yang digunakan oleh al-Auza'i adalah tidak kuat karena riwayat tersebut datang dari orang yang tidak adil sebagai seorang perawi hadits. Maka pendapat yang shahih menurut al-Qurthuby adalah pendapat ulama yang mengatakan wajib memotong tangan pencuri walaupun dalam peperangan sesuai dengan keumuman ayat. Dan argument paling tepat digunakan oleh orang yang melarang potong tangan dalam peperangan adalah kekhawatiran jika pelaksanaan hukuman itu akan menyebakan kemusyrikan.

Dengan demikian dalam hal menetapkan berlakunya hukuman potongan tangan bagia setiap pencuri yang harta curiannya sudah mencapai batas nisab potongan tangan dan harta curian diambil dari tempat pencuriannya sesuai dengan kondisi yang berlaku bagi barang tersebut,

UIN IMAM BONJOL PADANG

ditetapkan oleh al-Qurthuby berdasarkan keumuman makna ayat pada ayat al-Maidah ayat 38. Artinya di sini al-Qurthuby menggunakan kaedah kebahasaan tentang cakupan makna dan dalalah dari ayat yang bersifat ‘amm dari lafaz “faqtha’u” .

k). Batasan Tangan dan kaki yang Dipotong.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama semuanya sepakat bahwa tangan dipotong pada pergelangan tangan dan kaki dipotongaa pada pergelangan kaki, jika pergelangan kaki sudah dipotong maka boleh pada dipotong pada betis. Tapi ada juga yang mengatakan tangan boleh dipotong sampai ke siku dan ada juga yang membolehkan sampai ke bahu karena yang disebut tangan itu sampai kebahu.

Al-Qurthuby juga mengemukakan pendapat Ali bahwa kaki itu dipotong pada bagian pertengahan telapak kaki dan tumit dibiarkan. Ahmad dan Abu Tsur mengemukakan pendapat ini. Menurut Ibu Munzir, sebagaimana dikemukan oleh al-Qurthuby, hal ini dianjurkan oleh sekelompok ulama karena pemotongan ini lebih cepat untuk sembuh dan lebih terhindar dari kerusakan atau cacat. Diantar ulama yang yang mengemukakan anjuran ini adalah Imam a-Syafi’I dan Abu Tsur. Lalu al-Qurthuby menjelaskan pendapat ini lebih baik. Artinya dalam hal ini al-Qurthuby sependapat dengan al-Syafi’i dan Abu Tsur bahwa pemotongan kaki adalah pada pertengah telapak kaki.

l). Hukuman bagi Pencuri yang Mencuri lagi setelah Hukuman Potong Tangan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama sepakat tangan kanan yang dipotong ketika seseorang mencuri pertama kali. Namun mereka berbeda pendapat jika pelaku mengulangi perbuatan pencurian setelah diberi hukuman potong tangan, sebagai berikut

1). Imam Malik, Ulama Madinah, al-Syafi’i dan Abu Tsur berpendapat bahwa pada pencurian kedua kaki kirinya yang dipotong, pada pencurian yang ketiga tangan kirinya yang dipotong dan pada pencurian yang

keempat kaki kanannya yang dipotong. Jika masih mencuri juga maka pada pencurian yang kelima ini maka dia dijatuhi hukuman dan kurungan.

2). Abu Mush'ab menyatakan bahwa diantara ulama mereka (dari mazhab Maliki) ada yang mengatakan pada pencurian yang keempat pelaku harus dibunuh. Argumentasinya adalah hadits riwayat an-Nasa'i dari Harist bin Hatib bahwa seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata, " Bunuhlah dia." Para sahabat berkata, " Ya Rasulullah, dia hanya mencuri,"Beliau bersabda "bunuhlaah dia.,Para sahabat berkata lagi " Ya Rasulullah, dia hanya mencuri," Lalu Beliau bersabda, "Potonglah tangannya." Kemudian Harits bin Hatib mengatakan bahwa pencuri itu mencuri lagi sehingga kakinya dipotong. Kemudian mencuri lagi pada masa khlalifah Abu Bakar, sehinga kakinya dipotong seluruhnya. Dia kemudian mencuri untuk yang kelima kali, sehingga Abu Bakar berkata, "Rasululah SAW telah lebih dulu mengetahui hal ini, sehingga beliau berkata kepada kalian "bunuhlah dia ". Kemudian Abu Bakar menyerahkan pencuri tersebut kepada sekelompok pemuda Quraisy agar mereka membunuhnya. Diantara pemuda tersebut ada Abdulah bin Zubair lalu dia meminta agar dirinya dijadikan pemimpin mereka. Kemudian mereka mengangkat Abdullah bin Zubeir pemimin , Ketika Abdullah memukul pencuri tersebut maka merekapun memukulnya sampai pencuri tersebut terbunuh.

Mereka ini juga berargumentasi dengan hadits Jabir bahwa Nabi SAW memerintahkan seseorang yang melakukan pencurian pada kali kelima agar dibunuh. Beliau bersabda, " Bunuhlah dia" Jabir mengatakan bahwa mereka menyeretnya dan menceburkannya kedalam sebuah sumur lalu melemparinya dengaan batu. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. An-Nasa'i menjelaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits munkar, salah seorang perawinya tidak dipandang sebagai perawi yang haditsnya kuat. An-Nasa'i mengatakan bahwa dia tidak mengetahui ada hadits yang sahih tentang hal ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3). Ibnu Munzir menjelaskan bahwa telah diriwayatkan secara kuat dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua memotong tangan setelah tangan dan kaki setelah kaki.

4). Dikatakan dalam suatu pendapat bahwa kakinya harus dipotong pada pencurian yang kedua, kemudian tidak ada lagi pemotongan lainnya. Jika dia mencuri kembali maka dia dijatuhi hukuman dan kurungan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikemukakan oleh az-Zuhri, Hammad, Ibnu Abi Sulaiman dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian az-Zuhri menjelaskan, "Kami tidak mendapatkan berita dalam sunnah kecuali hanya memotong tangan dan kaki."

5). Menurut Ibnu Arabi, Atha' pernah berkata bahwa yang dipotong hanya tangan kanannya, dan tidak ada lagi pemotongan atas dirinya, Sedangkaan sebelumnya Atha' berkata bahwa sebelumnya para sahabat telah mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya.

Dari penjelasan al-Qurthuby tentang pendapat para ulama di atas, tidak diketahui pendapat mana yang dipegang oleh al-Qurthbi, karena al-Qurthuby tidak menegaskan pendapatnya sendiri. Apakah dia sependapat dengan Imam Malik dan mazhab Maliki atau tidak. Namun karena tidak ada penjelasan demikian maka dapat dipahami bahwa al-Qurthuby sependapat dengan pendapat Imam Malik, para ulama Madinah, Syafi'i dan Abu Stur. Hal ini karena pada umumnya al-Qurthuby lebih memilih ijma' atau kesepakatan ulama dan pendapat kebanyakan ulama. Apalagi juga tidak ada bantahan dari al-Qurthuby terhadap pendapat tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dan juga al-Qurthuby menjelaskan bahwa hadits Abu Daud dan Nasa'i yang dikemukakan oleh Abua Mus'ab dikatakan hadits munkar oleh An-Nasa'i dan bahkan an-Nasa'i menambahkan juga tidak ada hadits sahih tentang masalah ini. Oleh karena itu semakin memperkuat bahwa al-Qurthbi sependapat dengan Maliki, Syafi'i , ulama Madinah dan Abu Stur, yang mengatakan bahwa pada pencurian kedua kaki kirinya yang dipotong, pada pencurian yang ketiga tangan kirinya yang dipotong dan pada pencurian yang keempat kaki kanannya yang dipotong. Jika masih mencuri juga maka pada

pencurian yang kelima ini maka dia dijatuhi hukuman dan kurungan. Artinya tidak ada hukuman bunuh bagi seorang pencuri meskipun dia melakukan pencurian berulang kali dan sudah diberikan hukuman.

m). Sanksi Akibat Kesalahan Pemotongan Tangan Pencuri

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa jika terjadi kesalahan dalam pemotongan tangan pencuri oleh pelaksana hukum dari apa yang diputuskan oleh hakim, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Qatadah, Imam Malik dan Ahli Rak'yi hukuman telah dijatuhkan kepada pencuri oleh karena itu dia tidak boleh diberi hukuman lagi. Ahli Rakyi mendasarkan pendapat ini kepada istihsan. Sedangkan menurut Abu Tsur orang yang memotong tangan pencuri itu wajib membayar diyat karena dia telah melakukan kesalahan. Dan dia juga harus memotong tangan kanan si pencuri, hanya saja hal tersebut dilarang oleh ijma'.

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut Ibnu Munzir terjadinya kesalahan pemotongan tangan kiri si pencuri disebabkan oleh dua kondisi berikut:

1). Apakah orang yang memotong tangan kiri si pencuri itu sengajaa melakukannya, jika dia sengaja maka dia wajib membayar denda.
2). Dia melakukan kesalahan , bukan karena sengaja, jika hal ini yang terjadi maka diyatnya ditanggung oleh aqilah (keluarganya). Karena pemotongan tangan kanan si pencuri adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang telah diwajibkan Allah SWT tidak boleh hilang hanya karena pelanggaran atau kesalahan seseorang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Ats-Tsauri jika tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan, namun kemudian ada kesalahan dengan memotong tangan kiri si pencuri maka tangan kanannya juga harus dipotong. Ibnu al-Munzir mengatakan bahwa pendapat inlah yang benar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh ulama lain tetapi dilakukan setelah tangan kirinya sembuh. Pendapat ini juga dikemukakan oleh ahli rakyi dan asy-Syafi'I, sert mereka menjelaskan bahwaa dalam kasus salah potong ini tidak ada sesuatu yang diwajibkan kepada orang yang memotong tangan kiri pencuri tersebut.

Sedangkan menurut Qatadah dan asy-Sya'bi pemotongan takan kiri itu sudah cukup sebagai hukuman oleh karena itu tidak ada sesuatupun yang diwajibkan kepada orang yang memotong tangan kanannya.

Kemudian al-Qurthuby mengemukan pendapat Abdullah bin Muhairiz tentang tangan pencuri yang telah dipotog. Menurut Abdullah bin Muhairiz tangan pencuri tersebut harus dikalungkan ke lehernya. Muhairiz berdaalil dengan riwayat dari Fadhalah yang menjelaskan bahwa ketika seorang pencuri dihadapkan epada Rasulullah SAW , kemudian dipotong tangannya, Beliau memerintahkan untuk mengalungkan tangan tersebut di leher si pencuri.Haits ini diriwayatkan oleh al-Turmuzi, juga oleg Abu Daud dan Nasa'I, namun at-Turmuzi menjelaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits gharib.

n). Hukuman bagi pencuri yang juga membunuh.

Jika seorang pencuri kemudian juga membunuh orang lain maka menurut Imam Malik pencuri tersebut harus dibunuh, dan tidak lagi dipotong tangannya kerena sudah tercakup dalam hukuman bunuh. Sedangkan menurt Asy-Syafi'I pencuri tersebut harus dipotong tangannya dan juga dibunuh. Karena kedua hukuman tersebut hak orang-orang yang wajib mendapatkannya, sehingga masing-masing orang mendapatkan haknya. Ibnu Arabipun berpegang kepada pendapat ini. Pendapat inilah yang shahih menurut al-Qurthuby. Dengan demikian al-Qurthuby dalam masalah ini sependapat dengan Imam Syafi'I, tidak dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa si pencuri hanya dihukum bunuh saja.

o). Penafsiran firman Allah : أيد يهما

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa Allah berfirman dengan menggunakan أيد يهما tidak يد يهما , karena itu hal ini dibahas oleh pakar bahasa Arab. Sedangkan para fuqaha', sebagaimana dikaatakan oleh Ibnu Arabi, mengikuti pendapat para pakar bahasa Arab tersebut ا dengan persangkaan yang baik kepada mereka. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut Khalil bin Ahamad dan al-Farra', "Setiap Sesuatu yang ada pada tubuh manusia, apabila disebut untuk dua orang maka sesuatu itu dijamakkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Misalnya seperti perkataan " هشمت رؤسهما و أشبعت بطونهما " dan firman Allah "ان تتوبا الى الله فقد صعت قلوبكما " (at-Tahrim: 4), karena itulah Allah berfirman dengan فاقطعوا أيد يهما bukan menggunakan يد يهما . Adapun yang maksud dari firman Allah tersebut adalah," potonglah tangan kanan si ini dan tangan kanan si itu. Namun secara bahasa dalam bahasa Arab boleh menggunakan kalimat فاقطعوا يد يهما , karena inilah kalimat asal.

Dan pendapat lain mengemukakan bahwa menjamakkan sesuatu pada tubuh manusia jika digunakan untuk dua orang dibolehkan karena tidak akan menimbulkan kerancuan. Sibawaihi juga menjelaskan bahwa jika sesuatu itu mufrad lalu akan digunakan untuk tasniyah maka sesuatu itu dijamakkan, dan ini berlaku dikalangan orang-orang Arab.

Kemudian al-Qurthuby mengemukakaan pendapat Ibnu Arabi yang menyatakaan, " ini berdasarkan pendapaat orang yang mengatakan bahwa yang dipotong hanyalah tangan kanan, padahal sebenarnya tidak demikian. Akan tetapi yang boleh dipotong itu tangan-tangan dan kaki-kaki. Dengan demikian firman Allah أيد يهما itu kembali kepada empat perkara, yang terhimpun pada dua perkara (yaitu tangan dan kaki). Firman Allah itu disampaikan secara fasih. Jika Allah berfirman أيد يهم , maka hal ini akan menimbulkan pendapat tertentu. Sebab pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu tidak dimakssudkan sebagai ssosok terteentu tetapi keduanya adalah nama jenis yang mencakup jumla h yang tiada teerhitung.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh al-Qurthuby dan argumentasinya dengan mengemukakan pendapat para pakar bahasa sebagaimana juga dipegang oleh Ibnu Arabi, dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan أيد يهما adalah tangan-tangan kedua pencuri yaitu pencuri laki-laki dan pencuri perempuan.

p). Penafsiran firman Allah: جزاء بما كسبا

Firman Allah adalah **جزاء بما كسبا** adalah maf'ul li ajlih , tapi juga dapat menjadi masdar begitu juga dengan firman Allah نكلا من الله : siksaan dari Allah karena perbuatannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

والله عزيزحكيم firman Allah ini bermakna orang yang tidak terkalahkan pada perbuatannya.

q). Firman Allah: فمن تاب من يعد ظلمه وأصلح

Firman Allah tersebut adalah syarat. Dan jawabnya adalah فان الله يتوب عليه (l0Maidah: 39). Makna firman Allah :من بعد ظلمه adalah sesudah seseorang itu mencuri, jika dia bertaubat maka Allah akan mengampuninya, namun hukuman potong tangan tidak hapus dengan sebab bertaubat.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa menurut Atha' dan sekelompok orang berpendapat bahwa hukuman potong tangan gugur dengan bertaubat sebelum si pencuri tersebut ditangkap. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Mereka berargumentasi dengan firman Allah SWT: الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم (al-Maidah:33). Firman Allah ini merupakan pengecualian dari hukuman yang telah diwajibkan, karena itu wajib menyesuaikan hudud dengannya.

Namun menurut ulama kami (mazhab Maliki) kata al-Qurthuby, seharusnya ayat tersebut adalah dalil bagi pendapat mazhab Maliki. Karena ketika Allah menyebutkan had bagi pelaku muharabah, Allah berfirman: الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. Kemudian had pencurian diathafkan kepada had muharobah, dan berfirman : فمن تاب من يعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه . Seandainya hukuman kedua kejahatan tersebut sama tentu, tentulah tidak akan dibedakan hukuman keduanya.

Lalu al-Qurthuby mengemukakan kritikan Ibnu Arabi terhadap pendapat ulama mazhab Syafi'i. Menurut Ibnu Arabi Allah menggugurkan hukuman dari pelaku muharabah, yang bersikukuh dengan dirinya yang melakukan pelanggaran dengan pedangnya, dan untuk memerangi mereka, penguasa perlu mengerakhkan tentara dengan pasukan berkuda dan para prajurit, lalu hanya karena mereka telah bertaubat tujuannya adalah sebagai pemikat agar mereka masuk Islam.

Kemudian para pencuri dan pezina, mereka berada dalam kekuasaan kaum muslimin dan berada dalam penguasaan pemerintah. Lalu alasan apa yang dapat menggugurkan hukuman yang diwajibkan untuk keduanya? Dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

bagaimana mungkin dibolehkan untuk mengqiyaskan mereka kepada pelaku hirobah, karena ada hikmah dan kondisi yang membedakan antara kedua pihak tersebut? Maka menurut al-Qurthuby menyamakan kedua pihak (pencuri dan pezina dengan muharabah) merupakan tindakan yang tidak layak dilakukan oleh para pengkaji seperti mereka (ulama mazhab Syafii). Jika telah di tetapkan bahwa hukuman had tidaklah gugur karena sudah bertaubat. Taubat diterima tetapi hukuman potong tangan adalah kafarat baginya.

Menurut al-Qurthuby firman Allah: وأصلح artinya sebagaimana pelaku pencurian telah bertaubat dari perbuatannya mencuri maka dia harus bertaubat dari seluruh perbuatan dosa. Ada juga yang berpendapat maknanyaa adalah meninggalkan seluruh perbuatan maksiat. Adapun orang yang bertaubat dari perbuatan pencurian namun melakukan zina, atau meninggalkan agama Yahudi dengan masuk agama Nasrani, hal itu buknlah bertaubat namanya. Penerimaan taubat seorang hamba oleh Allah SWT adalah dengan memberinya taufiq untuk bertaubat. Atau menurut suatu pendapat dengan diterima taubatnya.

4.1.1.3.Tentang Zina

1. Penafsiran Surat an-Nur Ayat 2

Surat an-Nur ayat 2 menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana zina.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur (24): 2)

Al-Qurthuby menjelaskan Dalam ayat ini dibahas dua puluh satu masalah, yaitu

a). Penafsiran Firman Allah SWT, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan zina telah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam, sama seperti pencurian dan pembunuhan. Zina adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seks yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan didalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan atau syubhat pernikahan dengan kerelaannya. Zina menurut al-Qurthuby adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang dikehendaki secara naluri dan diharamkan oleh agama. Jika itu yang terjadi, maka hukum had wajib dilaksanakan terhadap pelakunya.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa dalam pembahasan terdahulu pada penafsira surat an-Nisa' ayat 15-16 telah dijelaskan had atau hukuman perzinaan dan hakikatnya, serta pendapat para ulama tentangnya. Selain itu, ayat ini menasakh ayat kurungan dan siksaan yang terdapat dalam surat an-Nisaa'. Hal ini berdasarkan kepada kesepakatan para ulama.

Lebih lanjut al-Qurthuby bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh hadits riwayat Ubadah yang menjelaskan tentang hukuman bagi pezina.

a. Berdasarkan pendapat Ali Bin Abi Thalib yang dimaksudkan hadits tersebut adalah bahwa pelaku zzina di hukum jilid seratus kali dan dirajam. Jilid adalah ketentuan dari kitab Allah al-Qur'an dan rajam berdasarkan sunah Rasulululah s'SWT. Pendapat ini dipegang oleh Hasan al-Bashri, Hasan bin Shalih bin Hayy, dan Ishaq.
b. Menurut satu golongan ulama lain bahwa hukuman bagi pelaku zina yang janda atau duda maka hukumanya adalah rajam saja tanpa dijilid. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, dan dipegang oleh az-Zuhri, an-Nakha'i, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'I, Syafi'i, Ahli Rakyi, Ahmad, dan Abu Tsur. Mereka berkeyakinan kuat bahwa Nabi SAW telah merajam Ma'iz dan al-Ghamidiyah namun tidak mendera keduanya. Dan juga berdalil dengan perkataan Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada Unais " أغد على أمرأة هذا فان أعترفت فأرجمها " tidak ada disebutkan hukuman dera didalam perintah Rasulullah SAW tersebut kepada Unais.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jika memang disyari'atkan tentu tidak mungkin didiamkan saja oleh Rasulullah SAW.

Perkataan mereka akan dijawab bahwasanya didiamkan tentaang masalah hukuman dera, karena hukuman tersbut telah dijelaskan di dalam Kitab Allah SWT. Jadi tidak ada alasan yang melaraang mendiamkannya, karena masalah tersebut telah jelas masyhur dan dinaskan dalam al-Qur'an.

b). Firman Allah SWT, مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Seratus kali dera", adalah hukuman bagi pezina laki-laki yang merdeka, baligh dan bujang. Demikian juga dengan pezina perempuan yang sudah baligh, perawan dan merdeka. Sementara dalam sunnah ditetapkan hukuman diasingkan selama satu tahun, namun para ulama masih berbeda pendapat tentang hal itu.

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama juga berbedaa pendapat tentang hukuman pengasingan serta dera bagi pezina bikir, yaitu :

a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa bahwa bagi pelaku zina yang bikir hukumannya adaah diasingkan serta dijilid. Ini adalah pendapat khulafah ar-rasyidin: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Thalib, juga berpendapaat dengaan pendapat ini adalah Ibnu Umar, Atha', Thaus, Sufyan, Malik, Ibnu Abi Laila, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsur. Argumentasi jumhur adalah hadits Ubadah bin Shamit, hadits Abi Hurairah dan Zaid ibnu Khalid dan hadits al-'Asib. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahw a Nabi SAW bersabda " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك " kemudian Rasulullah SAW mendera anaknya Ma'iz sebanyak seratus kali dan mengasingkan selama satu tahun. Hadits ini telah ditakhrij oleh tokoh hadits.
b. Ahmadbin Abi Sulaiman, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan bependapat tidak ada pengasingan bagi pezina bikir, yang ada hanya dijilid saja. Argumentasi golongan ini adalah hadits Abi Hurairah tentang seorang budak perempuan yang disana disebutkan hanya hukuman jilid saja tanpa ada hukuman pengasingan.

UIN IMAM BONJOL PAPANG

Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa Abdur Raziq telah menyebutkan riwayat dari Ma'mar dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata bahwa Umar telah mengasingkan Rabi'ah bin Abi Umayyah bin Khalaf pada hukuman minum khamar ke Khaibar, kemudia dia bertemu denga Heraklius dan Heraklius menolongnya. Maka Umar mengatakan " لا لأغرب مسلما يعد هذا " . Mereka menjawab bahwa seandainya pengasingan itu adalah had dari Allaah SWT tentu Umar tidak akan meninggalkannya. Kemudia nash al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman dera saja. Tambahan terhadan nash itu adalah termasuk nasakh. Artinya menasahkkan hukum yang qath'i dengan khabar ahad.

Al-Qurthuby menjawab pernyataan golongan ini dengan meengatakan bahwa hadits Abi Huairah tersebut menjelaskan hukuman bagi baudak yang berzina, bukan untuk orang merdeka. Tabi menurut pendapat Abdullah bin Umar adalah shah hukuman dera dan pengasingan bagi budak yang berzina. Adapun hadits Umar dan perkataannya "ا لأغرب مسلما يعد هذا" adalah dalam masalah pelaku minum khamar .

Adapun budak perempuan yang dimiliki, hukuman baginya di dera 50 kali. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SW, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" (4): 25)

Inilah hukuman bagi budak perempuan. Sementara budak laki-kaki, ia termasuk ke dalam kelompok ini.

Adapun laki-laki yang sudah menikah dan merdeka, jika dia melakukan perzinaan, maka hukuman baginya adalah dirajam, bukan didera. Namur sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dia harus didera seratus kali, kemudian dirajam. Semua ini telah dikemukakan secara jelas dalam surah An-Nisaa', sehingga tidak perlu diulangi kembali.

UIN IMAM BONJOL PADANG

c). Qiraat firman Allah الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

Mayoritas ulama membaca الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina …." maksudnya adalah, dengan harakat dhammah di akhir kata. Sedangkan Isa bin UmarAts-Tsaqafi membacanya الزَّانِيَةَ - yakni

dengan harakat fathah di akhir kata. Menurut Sibawaih, qira'ah ini lebih baik. Sebab menurutnya, susunan firman Allah itu adalah seperti kalimat زَيْدًا اضْرِبْ. Adapun alasan dibaca dengan harakat dhammah, menurut Sibawaih itu karena lafazh tersebut menjadi khabar mubtada', di mana perkiraan maknanya adalah فِيْمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حُكْمُ الزَايِيةُ وَالزَانِي Namun para ulama sepakat atas qira'ah dengan harakat dhammah, meskipun menurut Sibawaih, jika mengikuti aturan dalam ilmu nahwu seharusnya lafazh tersebut dibaca dengan harakat fathah.

Menurut Al Farra', Al Mubarrad dan Az-Zujaj, qira'ah dengan harakat dhammah itu lebih baik, sebab lafazh tersebut berfungsi sebagai mubtada' (subyek). Khabar-nya adalah lafazh, فَاَ خْلِدُوْا "Maka deralah". Sebab makna firman Allah tersebut adalah, pezina perempuan dan pezina laki-laki itu didera berdasarkan hukum Allah. Inilah pendapat yang baik. Ini pula pendapat mayoritas Ahli Nahwu. Tapi jika engkau menghendaki, maka engkau boleh memperkirakan adanya kata yang menjadi khabar (predikat), yaitu: pezina perempuan dan pezina laki-laki itu seyogyanya didera. Ibnu Mas'ud membaca dengan lafazh وَالزَّانِ –yakni tanpa huruf ya' diakhir kata.

d). Tujuan Penyebutan الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

Allah SWT menyebutkan pezina laki-laki dan pezina perempuan, padahal kata 'yang berzina' saja sudah mencakup keduanya. Menurut satu pendapat, Allah SWT menyebutkan keduanya supaya memberikan unsur penekanan, sebagaimana Allah SWT berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya" (QS. Al-Maa'idah [5]: 38)

Ada kemungkinan Allah SWT menyebutkan keduanya, agar tidak ada yang menduga bahwa jika seorang lelaki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, dimana sang laki-laki merupakan sosok yang menyetubuhi dan perempuan adalah tempat yang disetubuhi dan bukan orang yang menyetubuhi, maka sang perempuan tidak wajib untuk dijatuhi had. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan pezina perempuan guna menghilangkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kerancuan yang menimpa sebagian ulama ini, dimana diantaranya adalah Asy-¬Syafi'i.

Mereka berkata, “Kaffarat tidak diwajibkan kepada wanita yang digauli pada siang hari bulan Ramadhan. Sebab seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ‘Aku menggauli isteriku pada siang hari bulan Ramadhan’. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya ‘Bayarlah kaffarat’. Rasulullah SWT memerintahkan sahabat itu untuk membayar kaffarat, sedangkan wanita bukanlah orang yang menggauli dan bukan pula orang yang menyetubuhi”.

e). Sebab Mendahulukan disebutkannya lafazh; الزَّانِيَةُ

“Perempuan yang berzina”, disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini, karena pada waktu itu perzinaan yang dilakukan kaum perempuan marak sekali. Budak-budak perempuan bangsa Arab dan para pelacur memiliki tanda yang dapat dikenali. Mereka terang-terangan melakukan hal itu. Menurut satu pendapat, karena perzinaan yang dilakukan kaum perempuan lebih hina, karena dia akan hamil, yang tentu saja lebih membahayakan.

Menurut pendapat lain, karena hasrat seksual yang dimiliki kaum perempuan lebih besar dan lebih menguasai dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutnya lebih dulu sebagai suatu penekanan, agar dia mengekang hasrat seksualnya. Meski dirinya dikuasai perasaan malu, tapi jika dia telah melakukan perzinaan, maka hilanglah perasaan malu itu. Selain itu, aib yang akan menimpa kaum perempuan lebih rentan terjadi, sebab seharusnya mereka itu tertutup dan terlindungi. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkannya lebih dabulu sebagai sebuah penekanan dan agar mendapatkan perhatian.

e). Fungsi Huruf alif dan lam yang terdapat pada firman Allah, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

Menurut al-Qurthuby huruf alif dan lam yang terdapat pada ayat ini menunjukkan pada jenis. Hal itu menunjukkan bahwa hukuman dera itu bersifat umum untuk semua pezina.

Adapun orang-orang yang berpendapat tentang diwajibkannya hukuman dera di samping rajam, mereka berkata, “Sunnah membawa hukuman tambahan , dan hukuman itu harus dilaksanakan bersama hukuman dera”.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ishak bin Rahawaih dan Al Hasan bin Abu Al Hasan. Tindakan inilah yang dilakukan Ali bin Abu Thalib terhadap Syurahah. Hal ini telah dijelaskan juga oleh al-Qurthuby dalam penafsiran surah An-Nisaa' ayat 16.

Mayoritas ulama berkata, "Hukuman dera itu khusus untuk perawan dan bujang". Mereka berargumentasi bahwa hukum dera itu tidak bersifat umum dengan dikecualikannya budak laki-laki dan budak perempuan darinya.

g). Sanksi Bagi Laki-Laki dan Perempuan Yang Satu Pakaian

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa Allah SWT telah menashkan apa yang diwajibkan terhadap dua orang yang melakukan perzinaan, jika perzinaan keduanya itu sudah mendapatkan kesaksian. Para ularna telah menyepakati hal ini. Namun mereka berbeda pendapat tentang apa yang harus dilakukan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditemukan dalam satu pakaian.

Ishak bin Rahawaih mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya harus didera seratus kali. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar dan Ali, namun hal ini belum pasti dari keduanya.

Atha' dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa keduanya harus diberikan pelajaran. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Malik dan Ahmad, sesuai dengan madzhab mereka dalam hal pelajaran yang diberikan ini.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas orang-orang yang pernah kami lihat atau temui berpendapat bahwa orang yang ditemukan dalam kondisi ini harus diberikan pelajaran". Dalam surah Huud, telah dijelaskan pendapat yang terpilih dalam masalah ini.

h). Fungsi Huruf :fa" pada firman Allah SWT, فَاجْلِدُوا

"Maka deralah". Huruf fa' di sini masuk ke dalam kata tersebut, sebab kata tersebut adalah fi'l amr dan fi'l amr adalah fi'l mudhari' yang bersyarat.

Al Muban-ad berkata, "Kata tersebut mengandung makna jawab. Yakni, jika seseorang berzina, maka lakukanlah kepadanya ini! Oleh karena itu, huruf fa' masuk ke dalam kata tersebut. Demikian pula dengan firman Allah SWT,

UIN IMAM BONJOL PADANG

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya". (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

i). Pelaksana Hukuman Dera

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sosok yang diperintahkan untuk melakukan perintah menjatuhkan hukuman dera ini adalah imam (pemerintah) dan orang-orang yang berada pada posisinya. Malik dan Asy-Syafi'i menambahkan, "Juga tuan (jika yang berzina) budaknya".

1). Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hukuman dera dan hukuman potong tangan".

2). Malik berkata, "Dalam hukuman dera saja, tidak dalam hukuman potong tangan".

3). Menurut satu pendapat, sosok yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah menjatuhkan hukuman dera adalah seluruh kaum muslimin. Sebab menegakkan hukum-hukum agama merupakan kewajiban kaum muslimin, kemudian imam (pemerintah) mewakili mereka, sebab mereka, tidak mungkin berkumpul atau menyatu untuk melaksanakan hukuman tersebut.

g). Cambuk Alat Untuk Mendera

Para ulama sepakat bahwa deraan dengan cambuk itu wajib, dan cambuk yang wajib digunakan untuk mendera adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut.

Diriwayatkan dari Malik, dari Zaid bin Aslam, bahwa seorang lelaki mengaku dirinya telah berbuat zina pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meminta sebuah cambuk untuknya, lalu beliau diberikan cambuk yang rusak. Beliau bersabda, "Di atas ini". Beliau kemudian diberikan cambuk baru yang belum dipotong pengikat ujungnya (maksudnya tidak lembut). Beliau bersabda, "Di bawah ini". Beliau kemudian diberikan cambuk yang telah hilang ikatan ujungnya (maksudnya sudah lembut) namun tidak usang. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar orang itu didera, maka dia pun didera.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Abu Umar berkata, “Demikianlah, seluruh periwayat dalam kitab Al Muwaththa’ meriwayatkan hadits ini secara mursal. Aku tidak tahu Malik berpegang kepada lafazh ini dengan alasan apa pun”.

Hadits yang senada persis dengan hadits ini pun diriwayatkan dari Ma’mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Nabi SAW. Dalam tafsir sarah Al Maa’idah, sudah dijelaskan hukum cambuk yang dilakukan Umar terhadap Qudamah dalam kasus khamer dengan menggunakan cambuk yang sempurna, maksudnya yang sedang.

h). Hukum Menelanjangi Pelaku Zina

Para ulama berbeda pendapat tentang menelanjangi orang yang didera dalam kasus perzinaan. Malik, Abu Hanifah, dan lainnya mengatakan bahwa si pelaku lelaki ditelanjangi. Sedangkan perempuan dibiarkan mengenakan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya tapi bukan sesuatu yang melindunginya dari pukulan. Al Auza’i berkata, “Imam berhak memilih. Jika dia menghendaki, maka dia boleh untuk menelanjanginya, dan jika dia menghendaki, maka dia dapat meninggalkan hal itu (maksudnya, tidak menelanjanginya)”.

Asy-Sya’bi dan An-Nakha’i mengatakan bahwa dia tidak boleh ditelanjangi, akan tetapi dibiarkan mengenakan baju. Ibnu Mas’ud berkata, “tidak halal pada umat ini penelanjangan dan perlambatan (hukuman)”. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri. Namun al-Qurthuby tidak menjelaskan pendapatnya sendiri, apakah al-Qurthuby sependapat dengan Malik, Abu Hanifah dan lainnya yang berpendapat bahwa pelaku ditelanjangi atau memilih pendapat Auza’i, Asy-Sya’bi dan Nakha’i yang berpendapat bahwa pelaksanaannya diserahkan saja kepada imam.

j). Tata Cara Pelaksanaan Pemukulan atau Dera

Para ulama berbeda pendapat tentang tata cara pemukulan atau dera itu dijatuhkan kepada laki-laki dan perempuan. Malik berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam semua hukuman. Salah seorang dari keduanya tidak boleh diberdirikan, dan menurutnya tidak sah kecuali pukulan itu dilakukan di punggungnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ashhab Ar-Ra'yi dan Asy-Syafi'i berkata bahwa laki-laki itu didera dalam keadaan berdiri. Pendapat ini merupakan pendapat Ali bin Abu Thalib.Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i berkata, "Pukulan dalam semua hukuman dan sangsi itu dilakukan dalam keadaan (dimana terhukum atau tersangsi) telanjang dan berdiri tapi tidak boleh diperlambat, kecuali dalam hukuman karena menuduh berzina. Dia boleh dijatuhi hukuman dalam keadaan mengenakan pakaian". Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mandawi dalam kitab At-Tahshil dari Malik. Selain ditelanjangi dan dijatuhi hukuman dalam keadaan berdiri, sesuatu yang menjejali pakaiannya (yang sedianya dimaksudkan untuk menahan pukulan) serta pakaian yang terbuat dari bulu binatang pun harus dicabut darinya.

Asy-Syafi'i berkata, "Jika memperlambat hukuman padanya merupakan sebuah kebaikan, maka hukuman itu pun harus diperlambat".

k). Bagian Tubuh Yang Boleh Dipukul Dalam Pelakasanan Hukuman

Para ulama berbeda pendapat tentang bagian tubuh manusia yang boleh dipukul saat dijatuhi hukuman.

Malik berkata, "Dalam semua had, hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh Al Qur'an dan sunnah, yang hanya boleh dipukul hanyalah punggung. Demikian pula dengan sangsi".

Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Wajah dan kemaluan harus dihindari. Sedangkan seluruh anggota tubuh yang lain, ia boleh dipukul". Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ali.

Ibnu Umar memberi isyarat agar memukul kedua kaki budak perempuan yang dideranya dalam kasus perzinaan.

Ibu Athiyyah berkata, "Ijmak (telah terbentuk) untuk menyelamatkan wajah, kemaluan, dan bagian tubuh yang dapat menimbulkan kematian. Namur mereka berbeda pendapat tentang memukul kepala. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kepala harus dihindari. Abu Yusuf mengatakan bahwa kepala boleh dipukul. Diriwayatkan dari Umar dan puteranya bahwa kepala boleh dipukul. Umar pernah memukul kepala Shabigh, dan itu terjadi dalam sangsi, bukan dalam had".

UIN IMAM BONJOL PADANG

Di antara argumentasi yang dikemukakan Malik adalah apa yang diperbuat oleh orang-orang, juga sabda Rasulullah SAW, “Saksi, jika tidak maka had di punggungmu”. Hal ini akan dijelaskan nanti.

m). Bentuk Pukulan Yang diwajibkan

Pukulan yang diwajibkan adalah pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang melukai atau mencederai. Orang yang memukul tidak boleh memukul dengan memperlihatkan ketiaknya yang ada di bawah tangannya. Pendapat inilah yang dikemukakan mayoritas ulama. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Kepada Umar pernah dihadapkan seorang lelaki untuk menerima had, kemudian dia mencambuknya di antara dua cambukan (maksudnya, cambukan yang sedang-sedang saja). Umar berkata kepada orang yang bertugas melakukan pukulan, “Pukullah, namun ketiakmu tidak boleh terlibat”.

Kepada Umar juga pernah dihadapkan seorang peminum (khamer). Umar berkata, “Sesungguhnya aku akan mengirimmu kepada seorang lelaki yang tidak akan bersikap lemah-lembut terhadapmu”.

Umar kemudian mengirimkannya kepada Muthi' bin Al-Aswad Al-Adawi. Umar berkata, “Esok, pukullah dia sebagai sebuah had”. Umar kemudian datang saat Muthi' bin Al Aswad Al Adawi sedang memukulnya dengan pukulan yang keras”. Umar berkata, “Engkau bisa membunuhnya. Berapa kali engkau memukulnya?” Muthi’ bin Al Aswad Al Adawi menjawab, “Enam puluh kali”. Umar bertanya, “Apakah dia (Muthi' bin Al Awsad Al Adawi) dapat di-qishash dua puluh kali”.

Abu Ubaidah berkata, “Umar berkata, “Apakah dia dapat di-qishah dua puluh kali. Umar berkata, “Aku menjadikan kerasnya pukulan yang engkau timpakan kepadanya sebagai qishah untuk dua puluh, pukulan yang masih tersisa, dan janganlah engkau memukulnya dua puluh pukulan (lagi)”.

Dalam hadits terdapat hukum fikih, yakni bahwa pukulan yang dijatuhkan terhadap, peminum khamer adalah pukulan yang ringan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang had pukulan yang paling keras, yaitu:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Malik dan para sahabatnya serta Laits bin Sa'd berkata, "Pukulan dalam semua had itu sama, yaitu pukulan yang tidak melukai dan pukulan di antara dua pukulan (maksudnya pukulan yang sedang-sedang saja). Pendapat ini pun merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Tazir adalah pukulan yang paling keras, pukulan karena perbuatan zina itu lebih keras dari pukulan karena meminum khamer, dan pukulan terhadap, peminum khamer itu lebih keras daripada pukulan karena tuduhan melakukan perbuatan zina".

Ats-Tsauri berkata, "Pukulan terhadap orang yang berzina itu lebih keras dan pada pukulan terhadap orang yang menuduh berzina, dan pukulan terhadap orang yang menuduh berzina lebih keras daripada pukulan terhadap peminum khamer".

Malik berargumentasi dengan hadits-hadits yang menjelaskan tentang ketetapan tentang jumlah deraan, sementara dalam hadits-hadits tersebut tidak diriwayatkan dari seorang pun yang dapat disetujui adanya penjelasan tentang ringan atau kerasnya pukulan.

Abu Hanifah berargumentasi dengan perbuatan Umar, dimana din menetapkan pukulan ta'zir itu lebih keras daripada pukulan karma melakukan perbuatan zina.

Ats-Tsauri berargumentasi dengan menyatakan bahwa, manakala hukum cambuk dijatuhkan karena melakukan perbuatan zina itu lebih banyak, maka mustahil hukuman cambuk karena menuduh berbuat zina itu lebih melukai darinya. Demikian pula dengan hukuman cambuk karena meminum khamer. Sebab had tidak dapat ditetapkan kepadanya kecuali dengan adanya ijtihad. Sedangkan masalah-masalah yang putusannya ditetapkan oleh ijtihad itu tidak sekuat permasalahan yang putusannya telah ditentukan Al Qur'an dan Sunnah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

n). Tempat Pelaksanaan Hukuman Had

Had yang Allah tetapkan karena berzina, meminum khamer, menuduh berzina, dan lainnya, harus dilaksanakan di depan hakim (penguasa). Had ini pun tidak boleh dilaksanakan kecuali orang yang paling baik dan terpilih yang

dipilih oleh imam (pemerintah) untuk melakukannya. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat setiap kali terjadi peristiwa yang seperti itu. Pasalnya, hal itu merupakan implementasi terhadap ketentuan-ketentuan agama sekaligus upaya mendekatkan ciri kepada Allah yang merupakan ibadah. Oleh karena itu, perbuatan, kadar, tempat, dan keadaannya harus dipelihara, sehingga tidak ada satu syarat atau ketentuan pun yang dilanggar. Sebab, darah dan kehormatan seorang muslim adalah perkara yang besar. Oleh karena itu, ia wajib dipelihara dengan semaksimal mungkin

Diriwayatkan dalam Ash-Shahih dari Hushain bin Al Mundzir Abu Sasan, dia berkata, “Aku menyaksikan bahwa Al Walid dihadapkan kepada Utsman bin Affan setelah dia menunaikan shalat Shubuh dua rakaat. Utsman kemudian berkata, ‘Apakah aku harus menambahkan (shalat lagi) untuk kalian?’ Dua orang lelaki kemudian memberikan kesaksian yang memberatkan Al Walid. Salah satunya adalah Humran, dimana Al Walid telah meminum khamer, dan seorang lainnya melihat Al Walid muntah. Utsman berkata, ‘Sesungguhnya dia tidak akan muntah hingga dia meminumnya’. Utsman berkata, 'Wahai Ali, berdirilah engkau, lalu deralah dia! Ali berkata, Berdirilah wahai Hasan, lalu deralah dia!’ Hasan berkata, ‘Berikanlah panasnya kepada orang yang memangku kenikmatannya’. Seolah Hasan marah kepada Utsman Utsman. Ali berkata, “Wahai Abdullah bin Ja'far, berdirilah engkau, lalu deralah dia’. Abdullah bin Ja'far kemudian menderanya, dan Ali menghitung”.

Hadit ini telah dikemukakan dalam tafsir surah Al Maa'idah. Lihatlah ucapan Utsman kepada Malik, “Berdirilah engkau, deralah dia!”

o). Jumlah Pukulan Cambuk Pada Zina

Allah SWT telah menashkan jumlah cambukan dalam kasus perzinaan dan menuduh melakukan perbuatan zina. Allah SWT juga telah menetapkan ketetapan (hukuman) dalam kasus meminum khamer sebanyak delapan puluh kali cambukan, dimana hal ini dilakukan melalui tindakan Umar yang berlaku di kalangan para sahabat. Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam tafsir surah Al Maa'idah. Oleh karena itu, pada semua kasus tersebut, had atau hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melampaui ketentuan tersebut. Ibnu Al Arabi berkata, "Hal ini berlaku sepanjang orang-orang tidak terus-menerus melakukan keburukan dan tidak pula merasakan manisnya kemaksiatan, hingga mereka menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan dan permisif terhadapnya dengan bersikap lunak. Selain itu, mereka tidak lagi melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Jika ini yang terjadi, maka pemberlakukan hukuman secara keras dan penambahan had harus dilakukan, karena semakin bertambahnya doss yang dilakukan.

Kepada Umar pernah dihadapkan seseorang yang mabuk di bulan Ramadhan, kemudian Umar mencambuknya seratus kali. Delapan puluh kali cambukan sebagai had karma meminum kharner, dan dun puluh lainnya karena dia telah melanggar kehormatan bulan Ramadhan. Demikianlah hukuman harus dinaikkan sesuai dengan beratnya kriminal dan pelanggaran kehormatan yang dilakukan.

Selain itu, seorang lelaki pernah bermain dengan seorang anak kecil, kemudian walinya memukul lelaki itu tiga ratus cambukan, dan Malik tidak merubah ketentuan tersebut ketika dia menerima berita tentang hal itu. Bagaimana jika dia melihat pelanggaran kehormatan, terang-terangan melakukan kemaksiatan jelas-jelasan melakukan kemungkaran jual-beli hukuman, dan pengangkatan seorang budak ke tahta kehakiman, yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Sesungguhnya dia akan meninggal dunia karena merasa amat sedih dan dia pun tidak akan bergaul dengan seorang pun. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".

Menurut saya (Al Qurthuby): Oleh karma itu, hukuman meminum khamer diperberat menjadi delapan puluh kali cambuk.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Qadhi Al Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata: Abdurrahman bin

UIN IMAM BONJOL PADANG

Azhar mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW pada perang Hunain sedang berada di tengah orang-orang, menanyakan rumah Khalid bin Al Walid- Kepada beliau kemudian dihadapkan seseorang yang sedang mabuk. Behia kemudian mencambuk orang itu empat puluh kali”.

Az-Zuhri berkata: Hamid bin Abdurrahman bin Auf, Ali, Tbalhah, dan Zubair mengabarkan kepadaku, saat itu mereka sedang bersandar bersama Umar di dalam masjid. Aku berkata, “Sesungguhnya Khalid bin Al Walid mengutusku untuk menemuimu dan dia membacakan salam untukrnu”. Dia berkata, “Sesungguhnya orang-orang sering meminum khamer dan menyepelekan hukumannya”. Umar berkata, “orang-orang itu berada di dekatmu, maka tanyakanlah kepada mereka”. Ali berkata, “Menurut kami, apabila seseorang mabuk maka dia akan hilang kesadaran, dari apabila dia. hilang kesadaran, maka dia akan membuat-buang kebohongan, dan bagi orang yang rnembuat-buat kebohongan itu delapan puluh kali cambukan”. Umar berkata, “Sampaikanlah kepada temanmu apa yang Ali katakan”.

Az-Zuhri berkata, “Khalid kemudian mencambuk delapan puluh kali dan Umar pun delapan puluh kali”.

Az-Zuhri berkata, “Apabila dihadapkan kepada Umar seseorang yang lemah juga hina, maka dia mencambukinya empat puluh kali”.

Az-Zuhri berkata, “Ustman juga mencambuk delapan puluh dan empat puluh kali”.

Termasuk ke dalam hal inilah sabda Rasulullah SAW, “Seandainya hilal terlambat (muncul) pada kalian, niscaya aku akan menambahkan untuk kalian”. Seolah-olah beliau mengingkari mereka, saat mereka menolak meninggalkan khamer.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ

“Seandainya bulan dilebihkan untuk kami, niscaya kami akan melakukan puasa wishal yang dapat membuat orang-orang yang berlebihan itu meninggalkan sikap berlebihan mereka”.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hamid bin Yahya meriwayatkan kepada kami dan Sufyan, dan Mis'a, dari Atha' bin Abu Marwan, bahwa Ali pernah menjatuhi hukuman cambukan kepada seorang pria Najasyi karena meninum khamer seratus kali. Hal ini dituturkan oleh Abu Umar, tapi dia tidak menyebutkan sebab (mengapaAn-Najasyi dicambuk semtus kali).

p). Penafsiran Firman Allah SWT, وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

"Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah", maksudnya adalah, janganlah kalian terhalang untuk menjatuhkan hukuman-hukuman itu karena perasaan kasihan kalian terhadap orang yang terhukum, dan janganlah kalian meringankan pukulan itu tanpa ada sebabnya. Inilah pendapat golongan ahli tapsir.

Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Sa'id bin Jubair menjelaskan firman Allah, تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ "Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah". Mereka berkata, "Maksudnya, dalam memukul dan mencambuk".

Abu Hurairah berkata, "Menjatuhkan sebuah hukuman di suatu daerah adalah lebih baik bagi penduduknya daripada (mereka) dihujani selama empat puluh malam". Setelah itu Abu Hurairah membaca ayat ini.

Ar-Ra fah (kasihan) itu lebih lembut daripada Ar-Rahmah (kasih sayang). Lafazh ini dibaca dengan رَأْفَةٌ,—yakni dengan harakat fathah pada huruf alif, sesuai dengan pola kata فَعَلَةٌ. Lafazh ini pun dibaca dengan رَآفَة , sesuai dengan pola kata فَعَلَةٌ. Dengan demikian, lafazh ini memiliki tiga dialek. Semua dialek tersebut merupakan mashdar. Namur yang paling nasyhur di antara ketiga qira'ah tersebut adalah qiraah pertama, yang diambil dari kata رَؤُفَ yang berarti lunak dan belas kasih. Kata رَأْفَةdan رَآفَة, seperti كَأْبَةdanكَآبَة . Contohnya adalah, قَدْ رَأَفْتُ بِهِ dan رَؤُفْتُ (aku kasihan terhadapnya). Kata الرَؤُوْف adalah salah satu sifat Allah yang berarti Maha Lemah Lembut Lagi Maha Peyayang.

q):Penafsiran Firman Allah SWT, فِي دِينِ اللَّهِ

UIN IMAM BONJOL PADANG

“Untuk (menjalankan) agama Allah”, maksudnya adalah, untuk menjalankan hukum-hukum Allah, seperti firman Allah SWT, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ “Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja”, (QS. Yusuf (12): 76) yakni untuk menjalankan hukum-hukum raja.

Menurut satu pendapat, makna firman Allah, فِي دِينِ اللَّهِ “Untuk (menjalankan) agama Allah”, adalah dalam menaati Allah dan mennaati syariat-Nya yang diperintahkan kepada kalian, yaitu menjalankan hukuman-hukuman-Nya. Setelah itu, Allah menetapkan pengukuhan dan dorongan dengan firman-Nya, إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ “Jika kamu beriman kepada Allah” Firman Allah ini seperti kalimat yang ditujukan kepada seseorang yang ingin diberikan dorongan, “Jika engkau laki-laki, maka lakukanlah seperti ini”. Maksudnya adalah, inilah perbuatan kaum laki-laki.

r). Penafsiran Firman Allah SWT,وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa tentang kesaksian ini ada perbedaan pendapat dikalaangan ulama:

1). Menurut satu pendapat hukuman itu tidak boleh dihadiri kecuali oleh orang yang berhak menerima pelajaran.

2). Mujahid berkata, “Maksudnya harus disaksikan oleh satu orang sejenisnya, sampai seribu orang”.

3). Ibnu Zaid berkata, “Harus ada empat orang, karena dianalogikan pada kesaksian atas kasus perzinaan. Bahkan ini lebih dari kesaksian atas perzinaan tersebut”. Ini merupakan pendapat Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i.

4). Ikrimah dan Atha’ berkata, “Harus ada dua orang”. Pendapat ini merupakan pendapat Malik yang masyhur. Dalam hal itu Malik menilai kesaksian atas dijatuhkannya hukuman tersebut sebagai kesaksian umum.

5). Az-Zuhri berkata, “Harus disaksikan oleh tiga orang, sebab tiga merupakan jamak yang paling sedikit”.

6). Al Hasan berkata, “Harus disaksikan oleh satu orang atau lebih”.

7). Diriwayatkan dari Al Hasan juga bahwa hal itu harus disaksikan oleh sepuluh orang.

8). Ar-Rabi' berkata, “Hal itu harus disaksikan oleh lebih dari tiga orang”.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Argumentasi Mujahid adalah firman Allah SWT, فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara merek beberapa orang". (QS. At-Taubah [9]: 122) Juga firman Allah SWT وَإِن طَآئِفَةٌ "Dan kalau ado dua golongan …." (Qs. Al Hujuraat [49]:) Ayat ini turun tentang perkelahian dua orang laki-laki. Demikian pula dengan firman Allah SWT, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". Dalam hal ini, satu sampai seribu orang pun dinamakan sekelompok orang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abas dan Ibrahim.

Abu Barzah Al Aslami memberikan pakaian kepada budak perempuannya yang berzina dan telah melahirkan seorang anak. Setelah itu, memerintahkan anaknya untuk mencambuki budak perempuannya itu lima puluh kali dengan cambukan yang tidak melukai namun tidak juga pelan, akan tetapi menyakitkan. Ketika itu dia mengundang segolongan orang, kemudian membaca firman Allah, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

s). Tujuan dan Hikmah Penyebutan طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah iyang dimaksud dari kehadiran segolongan orang itu, apakah hal itu bertujuan untuk memberikan tekanan kepada sang pezina dan juga cemoohan di hadapan orang-orang, membuatnya menjadi jera, menjadikan hukuman tersebut sebagai bahan pelajaran bagi orang-orang yang menghadiri hukuman, memperluas pembicaraan tentang hal itu agar dapat dijadikan bahan pelajaran oleh orang-orang setelahnya, ataukah bertujuan untuk mengajaknya bertobat dan perlambang kasih sayang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

t). Hadis-Hadis Tentang Kemurkaan Allah Kepada Pezina

l-Qurthuby selanjutnya menjelaskan bahwa zina adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1). Hudzaifah meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, hindarilah perbuatan zina, karena sesungguhnya ia mengandung enam perkara dimana tiga di antaranya akan terjadi dunia dan tiga (lainnya) akan terjadi di akhirat. Adapun perkara-perkara yang terjadi di dunia: ia dapat (1) menghilangkan keanggunan, (2) mewariskan kefakiran dan (3) mengurangi umur. Adapun perkara-perkara yang akan terjadi di akhirat, (1) ia mewajibkan murka (Allah), (2) buruknya hisab, dan (3) kekal di neraka”.

2). Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَعْمَالَ أُمَّتِي تُعْرَضُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّ تَيْنِ فَا شْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى الزُّنَاةِ

"Sesungggguhnya amal perbuatan umatku dihadapkan kepadaku pada setiap Jumat sebanyak dua kali. Maka, kemurkaan Allah bertambah besar terhadap orang-orang yang berzina”.

3). Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

إِذَا كَانَ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اطَّلَعَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي فَغَفَرَ لِكُلِّ مُؤْ مِنٍ لاَ يَشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ خَمْسَةً: سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَاقًّا لِوَالِدَيْه أَو مُدْمِنُ خَمْرٍ أَو مُصِرًّا عَلَى الزِّنَى.

“Apabila malam pertengahan bulan Syaban tiba, maka muncullah Allah kepada umat-ku, kemudian Dia mengampuni setiap mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya kecuali lima (orang): penyihir, dukun, orang yang durhaka kepada orangtuanya, orang yang selalu meminum khamer, atau senantiasa melakukan perzinaan”.

5.1.2. Penafsiran Ayat-Ayat tentang Siyasah

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.1.2.1. Fungsi Manusia sebagai Khalifah

1. Surat al-Baqarah Ayat 30

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:“ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 30 ini al-Qurthuby menjelaskan bahwa pada ayat ini 17 pembahasan. Pada pembahasan pertama sampai pembahasan ketiga al-Qurthuby menjelaskan masalah kaedah bahasa dan pola kalimat yang terdapat pada firman Allah: وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Idz dan idza adalah huruh tauqid, idz untuk menujukan masa yang telah lalu sedangkan idza untuk masa yang akan datang. Tetapi terkadang juga bisa dibalikkan. Al-Qurthuby menjelaskan fungsi lafaz "iza" Ketika masuk kepada fi'il madi maka ia akan merubah makna fi'l madi menjadi *mustaqbal*. Artinya fi'il yang dimasuki oleh lafaz "iza" tersebut yang pada awalnya menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, berubah untuk menunjukkan sesuatu itu akan terjadi atau akan dilakukan pada masa akan datang. Sedangkan idz jika masuk kepada fi'il mudhori' maka fi'il mudhari' tersebut berubah waktunya dengan makna masa lalu.

Untuk menguatkan pendapatnya al-Qurthuby mengemukakan beberap contoh dari ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya dalam ayat 30 surat al-Anfaal "izd yamkuru bika", ayat 37 surat al-Ahzaab "idz taqulul lil lazi an'amallahu 'alaihi", an-Nazi'aat ayat 34, surat 'Abasa ayat 33 dan surat an-Nashr ayat 1.

Kemudian pada pembahasan keempat al-Qurthuby baru menjelaskan masalah hukum yang terkandung dalam ayat 30 surat al-Baqarah. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dasar pengangkatan imam (pemimpin) dan khalifah yang perintahnya harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumNya dapat terlaksana. Tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kewajiban pengangkatan imam (pemimpin),dikalangan umat Islam, juga dikalangan para imam,kecuali ada satu riwayat dari Al Asham, namun dia adalah orang yang tidak mengerti syariat begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat dan juga mazhabnya. (Al-Qurthuby 2011)

Menurut al-Qurthuby bahwa Al-Asham mengatakan tidak wajib mengangkat imam/khalifah dalam agama, namun hanya dianjurkan saja.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Apabila umat telah melaksanakan haji dan jihad, saling nasehat-menasehati di antara mereka, mendukung kebenaran, membagi harta ghanimah dan sedekah kepada yang berhak menerimanya serta menerapkan hukum Allah terhadap orang yang bersalah maka itu sudah cukup bagi mereka dan tidak wajib bagi mereka untuk mengangkat imam atau khalifah. Pendapat al-Asham tersebut dibantah oleh al-Qurthuby dengan beberapa dalil dan argumenasi, diantaranya *pertama* firman Allah swt,:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

"sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi-" (Qs. AlBaqaratr [2]:30)

Dan firman Allah Swt, , " يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَ

“ Hai Daud, sesungguhnya Kami meniadikan kamu lhalifah (penguasa) di muka bumi." (Qs. Shaad [38]:26)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ

Artinya:“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa” (an-Nur: 55)

Maksudnya, Allah menjadikan dari mereka para khalifah. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. *Kedua* al-Qurthuby berdalil dengan perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Anshar berkata "Dari kami ada amir (pemimpin) dan dari kalian ada amir (pemimpin)." Keinginan kalangan Anshar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin (kalangan Muhjirin berkata "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini."

Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhimya kalangan Anshar

UIN IMAM BONJOL PADANG

menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut. Seandairnya pengangkatan imam (pimpinan) itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata, "Pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib."

Dalil lain adalah sikap Abu Bakar RA ketika dia hendak meninggal dunia dia menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Umar. Saat itu tidak ada seorangpun yang berkata "Ini adalah perkara yang tidak wajib atas kami juga atasmu" Nah semua itu menunjukkan akan kewajiban pengangkatan imam/ khalifah dan hal ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun agama yang dengannya kaum muslimin akan berjaya. Segala puji hanya bagi Alah Tuhan semesta alam.

Al-Qurthuby juga membantah pendapat golongan Ar-Rafidhah yang mengatakan, "Pengangkatan pimpinan itu wajib menunurut akal. Sedangkan *as-sam'u* (dalil dari naql, Al Qur'an atau hadits) hanya memperkuat akal. Adapun siapa yang berhak menjadi imam (pemimpin), maka itu hanya dapat diketahui lewat *as-sam'u*, bukan akal." Pendapat al-Rafidah ini meurut al-Qurthuby adalah pendapat yang keliru sebab akal tidak berhak mewajibkan, melarang, menjelekkan dan membaguskan. Jika demikian maka tentulah pengangkatan imam itu berdasarkan agama, bukanberdasarkan akal.

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi seorang pemimpin, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kelompok Imamiyah dan lainnya berpendapat bahwa jalan untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi imam adalah nash (ketetapan) dari Rasulullah SAw dan tidak ada sedikitpun campurtangan orang lain. Namun menurut al-Qurthuby, caranya adalah dengan memperhatikan siapa yang pantas menjadi pimpinan. Selain itu kesepakatan ahli ijtihad juga merupakan jalan untuk mengetahui siapa yang pantas menjadi imam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa golongan ulama yang berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui siapa yang pantas menjadi imam kecuali dengan nash, hal tersebut adalah karena mereka menganggap bahwa qiyas, pendapat dan ijtihad itu batil dan tidak dapat dijadikan dasar sedikitpun untuk mengetahui sesuatu. Bahkan mereka juga menggap batil qiyas baik asal maupun cabang. Golongan yang mengatakan bahwa imam diangkat berdasarkan nash dari Rasulullatr SAW terbagi menjadi tiga kelompok. *Kelompok pertama*, menyatakan bahwa nash menegaskan bahwa kepemimpinan diberikan kepada Abu Bakar. *Kelompok kcdua*,menyatakan bahwa nash menegaskan kepemimpinan diberikan kepada Abbas. *Kelompok ketiga*, mengatakan bahwa kepemimpinan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib.

Menurut al-Qurthuby dalil nash yang menjelaskan tentang imam tertentu memang tidak ada. Sebab jika ada dalil yang mewajibkan umat mentaati seorang imam tertentu, maka Rasulullah SAW tentu akan memberitahukannya. Mustahil Allah akan membebani untuk taat kepada seorang yang tidak jelas dan tidak ada jalan bagi umat untuk mengetahuinya. Kalaupun ada dalilnya maka itu adalah dalil aqal atau khabar atau hadits. Namun kenyataannya dalil yang menunjukkan ketaatan kepada seseorang imam tertentu tidak ada baik berupa hadits mutawatir ataupun hadits ahad. Dan juga mustahil menurut al-Qurthuby untuk menegetahui siapa yang pantas menjadi pemimpin berdasarkan hadits mutawatir. Karena jika ada hadits mutawatir yang menjelaskan hal tersebut tentu semua mukallaf mengetahui kewajibannya untuk taat kepada seseorang yang ditunjuk menjadi imam. Sama seperti mengetahui kewajiban melaksakan perintah agama seperti sholat, puasa Ramadhan, haji dan lain-lainnya. Begitu juga tidak mungkin dengan dalil hadits ahad.

Dalam menjelaskan masalah ini al-Qurthuby menyatakan bahwa pendapat yang mewajibkan mengetahui dalil wajibnya untuk mentaati seseorang yang ditunjuk menjadi imam menggunakan nash hadits, baik dengan dasar hadits mutawatir ataupun hadits ahad, berarti menyamakan dengan mengetahui kewajiban pelaksanaan ibadah sholat, puasa, haji dan lainnya, yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

memang diwajibkan berdasarkan dalil nash. Sedangkan tidak ada satu nashpun yang menjelaskan untuk menunjuk seseorang tertentu menjadi imam dan wajibnya taat kepada seseorang tertentu yang ditujuk menjadi imam. Jikapun ada maka hal tersebut hanya ada dikalangan Imamiyah, yang mana al-Qurthuby menjelaskan bahwa hadits-hadits yang digunakan Imamiyah tersebut telah diingkari oleh umat kebenarannya karena hadits-hadits tersebut tidak mutawatir dan diperdebatkan kesahihannya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthuby tersebut dapat diketahui bahwa dalam menetapkan hukum tentang siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin diantara kaum muslimin dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam masyarakat. Artinya tidak ada dalil secara khusus tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan cara pemilihan khalifah yang terjadi pada masa khalifahur rasyidin , baik dalam penetapan Abu Bakar, penetapan Umar bin Khathab , penetapan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Artinya dalam penentuan hukum ini al-Qurthuby menggunakan amalan ahli Madinah dan ijmak sahabat.

Dari penalaran yang digunakan oleh Al-Qurthuby tentang siapa yang berhaq menjadi pemimpin, al-Qurthuby menggunakan penalaran istislahi, yaitu apa yang lebih maslahah bagi masyarakat, karena tidak ada dalil yang tegas menyatakan kata'atan itu diberikan kepada siapa secara khusus, dalil yang ada hanya bersifat umum, baik dari ayat al-Qur'an ataupun dari hadits. Dari ayat al-Qur'an misalnya hanya menjelaskan kewajiban mengangkat dan menta'ati pemimpin tapi tidak dijelaskan siapa pemimpin tersebut. Begitu juga tidak ada satu haditspun yang menjelaskan siapa yang wajib ditaati sebagai pemimpin. Para sahabat mengangkat Abu Bakar ketika di Saqifah Bani Saidah hanya beralasan dengan amalan Rasulullah ketika beliau menyuruh abu Bakar menjadi imam sholat ketika beliau sakit dan tidak bisa mengimami sholat di masjid dan menunjukkan kelebihan dan keutamaan kaum Quraisy (muhajirin)

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam membela dakwah Rasulullah SAW meskipun mereka harus melakukan hijrah meninggalkan kampung halamannya Makkah menunju Madinah.[65]

Pada *pembahasan ketujuh* sampai *pembahasan kesembilan* al-Qurthuby menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang cara menobatkan seseorang menjadi imam. *Pertama* untuk menobatkan seseorang menjadi imam dengan didasarkan kepada nash. Pendapat ini dikemukakan juga oleh mazhab Hanabilah, sekelompok ulama ahli hadits, Hasan al-Bashri, Bakr putra saudari Abdul Wahid dan sahabatnya, dan sekelompok Kkhawarij. Alasan mereka adalah karena Nabi SAW menashkan (menyatakan) Abu Bakar sebagai pimpinan lewat isyarat, begitu juga yang dilakukan Abu Bakar kepada Umar. Artinya jika pemimpin sebelumnya menetapkan seseorang tertentu sebagai pemimpin, maka penetapnya tersebutlah yang dipandang sebagai nashnya.

Kedua, menetapkan kelompok tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khathab ketika menetapkan khalifah penggantinya, kemudian pemilihan diserahkan kepada kelompok tersebut siapa yang akan dipilih diantara mereka sebagai imam sebagaimana yang dilakukan para sahabat saat menetapkan Utsman sebagai khalifah.

Ketiga, ijma'ahlul hilli wal aqd. Apabila seorang pemimpin pada suatu negeri kaum muslimin meninggal dunia dan tidak ada pemimpin pengganti bagi mereka, lalu umat mengangkat seorang imam yang mereka sepakati dan mereka sukai, maka setiap orang dari kaum muslimin diseluruh penjuru harus taat kepada imam tersebut. Ketaatan tersebut dengan syarat imam tersebut tidak menampakkan kefasikan. Dan seseorang yang lain tidak boleh lagi mengangkat imam lain, karena dengan adanya dualisme kepemimpinan akan dapat menyebabkan pecahnya persatuan dan rusaknya persaudaran. Dalil yang dikemukakan adalah hadits Ibnu Jubair bin Muth'im yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Rasul SAW bersabda:*"Tiga hal yang tidak dapat dikhianati oleh hati orang yang beriman : mengikhlashkan amal untuk Allah SWT,*

UIN IMAM BONJOL PADANG

[65] Tentang pemimpin dari kalangan Quraiys ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh

komitmen kepada jama'ah, dan menasehati pemerintah. Sesungguhnya do'a kaum musliin selalu menaungi dari belakang mereka"

Al-Qurthuby lebih lanjut menjelaskan bahwa jika salah seorang dari *ahlul hilli wal aqd* menetapkan kepemimpinan seseorang maka hal itu adalah sah, dan orang lain harus melakukannya juga. Al-Qurthuby berdalil dengan apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khaththab ketika dia membaiat Abu Bakar ash-Shiddiq dan tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat atau umat yang mengingkarinya. Selain itu menurut al-Qurthuby pengangkatan pemimpin sama seperti aqad, yang tidak membutuhkan kepada beberapa aqad. Al-Qurthuby menguatkan pendapatnya dengan pendapat Imam Abul Ma'ali yang menyatakan bahwa siapa saja yang diangkat sebagai pemimpin dengan satu kali aqad maka itu sah, dan tidak boleh diturunkan dari jabatan itu tanpa ada sebab dan perubahan perkara, karena ini telah disepakati.

Al-Qurthuby menambahkan satu cara lagi dalam menobatkan seseorang sebagai pemimpin, yaitu seseorang yang menang perang dan dia pantas menjadi pemimpin lalu mengambil jabatan pemimpin secara paksa dari yang dikalahkan, tanpa musyawarah. Dalil yang dikemukakan oleh al-Qurthuby adalah pendapat Sahl bin Abdullah at-Tustari yang menyatakan bahwa masyarakat harus memperkenankannya dan harus mematuhinya serta menjaga apayang diamanahkannya, dan Ibnu Khawaizimandad yang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang memang pantas menjabat sebagai pemimpin mengambil paksa kepemimpinan tanpa musyawarah dan pilihan masyarakat, jika dia sudah dibai'at maka kepemimpinannya sah dan sempurna.(Al-Qurthuby 2011)

Pada pembahasan kesepuluh al-Qurthuby menjelaskan bahwa untuk pengangkatan seorang pemimpin harus dilakukan dihadapan saksi. Dalam hal ini al-Qurthuby berpendapat bahwa kesaksian dua orang sudah sah berbeda dengan al-Juba'i bahwa saksi untuk pengankatan pemimpin harus empat orang. Karena menurut al-Qurthubytidak ada dalil yang menunjukkan harusnya empat orang saksi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam masalah ini al-Qurthuby menjadikan urf yang belaku dikalangan masyarakat sebagai dasar penetapan hukum tentang tatacara pemilihan pemimpin. Urf boleh digunakan selama urf tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Apa lagi jika urf tersebut dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maka urf tersebut boleh dipertahankan. Karena pada dasarnya umat tidak akan sepakat tentang hal-hal yang merugikan apalagi menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga sesuai dengan tujuan syari'at yaitu utuk memudahkan urusan umat dan menjaga pelaksanaan ketentuan hukum syari'at.

Pada pembahasan kesebelas al-Qurthuby menjelaskan bahwa syarat-syarat seorang imam itu ada dua belas, yaitu:

1. Orang Quraiys dengan dalil hadits Rasul SAW ' para imam itu dari suku Quraisy". walaupun tentang hal ini ada perbedaan pendapat ulama.
2. Pantas menjadi hakim kaum muslimin, mampu berijtihad dan tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan fatwa tentang suatu kejadian.
3. Memiliki pengalaman dan cerdas dalam hal perang, pengaturan pasukan, penjagaan daerah-daerah rawan dan kaumnya, membela umat, menghukum orang yang zallim dan membela orang yang dizalimi.
4. Tegas dalam menegakkan hukum, tidak takut menerapkan hukuman mati (qishash) dan hukkuman cambuk. Dalil-dalilnya adalah ijma; sahabat.
5. Merdeka
6. Muslim
7. Laki-laki
8. Tidak cacat ataumemiliki anggota tubuh yang lengkap.
9. Baligh
10. Berakal
11. Adil, sebab para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyerahkan jabatan kepemimpinan kepada orang fasik. Pemimpin harus diberikan kepada orang yang paling berilmu dengan dalil hadits yang menjelaskan bahwa Rasul SAW bersabda "para imam kalian adalah para penolong kalian maka

UIN IMAM BONJOL PADANG

perhatikanlah siapa yang akan kalian inta pertolongannya".(Al-Qurthuby 2011)

Seorang calon pemimpin tidak disyaratkan bersih dari kesalahan atau tahu dengan hal yang ghaib atau orang yang paling dalammenunggang kuda dan paling berani. Juga tidak disyaratkan bahwa dia harus dari Bani Hasyim, karena pengangkatan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usman dilakukan sedangkan mereka bukan dari kalangan Bani Hasyim, tetapi dari suku Quraisy, dan ulama telah ijmak dalam hal ini.

Pada pembahsan yang kedua belas al-Qurthuby menjelaskan bahwa boleh mengangkat pemimin seseorang yang kurang keutamaannya walaupun ada orang lain yang lebih utama dan lebih baik darinya demi untuk menghindari fitnah dan kestabilan umat. Jika pengangkatan orang yang memiliki keutamaan dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya kekacauan, kerusakan, dan hilangnya stabilitas maka hal itu dapat menjadi alasan untuk tidak mengkat orang yang punya kelebihan tersebut sebagai pemimpin. Bahkan jika pengangkatan keduanya dapat membawa kepada kemaslatan maka kedua boleh diangkat sebagai pemimpin. Sebab tujuan pengangkatan pemimpin adalah untuk mengusir musuh, membela negara, menjaga daerah-daerah rawan, menegakkan hukum dan mengatur harta baitul mal serta membagikannya kepada pihakyang berhak menerimanya.(Al-Qurthuby 2011)

Pada pembahasan ke tiga belas al-Qurthuby menjelaskan tentang pemimpin melakukan kefasikan. Menurt al-Qurthuby jika seorang pemimpin berbuat fasiq maka jumhur ulama sepakat bahwa pemimpin tersebut batal dan diberhentikan dari jabatannya. Karena seorang pemimpin diangkat tujuannya adalah untuk menegakan hukum,memberikan hak kepad yang berhaq, memelihara harta anak yatim, dan orang gila serta memperhatikan perkara-perkara umat lainnya. Oleh karena itu seorang yang fasiq tidak boleh diangkat menjadi pemimpin dan jika dia diangkat maka kepemimpinannya batal.

Sedangkan menurut sebahagian ulama seorang pemimpin boleh diberhentikan jika dia kafir, meninggalkan sholat, tidak mengajak melkasnakan

UIN IMAM BONJOL PADANG

sholat atau kewajiban syari'at lainnya. Dalil mereka ini adalah hadits Rasul SAW. yang diriwayatkan oleh Ubadah RA.

"Dan kami dilarang mengambil secara paksa perkara (kepemimpinan) dari ahlinya, beliau bersabda: kecuali jika kalian melihat kekufuran yang sudah menyebar pada kalian,yang padanya ada dalil dari agama Allah SWT."

Kemudian hadits dari Auf bin Malik yang menjelaskan " tidakboleh diperangi selama mereka mendirikan sholat bersama kalian"

Selanjutnya hadits Ummu Salamah dari Nabi SAW, beliau bersabda:

" Sesungguhnya akan ditugaskan kepada kalian beberapa orang pemimpin (amir), maka kalian akan mengenali dan mengingkari. Barangsiapa yang membenci maka dia telah melepaskan diri.Barangsiapa yang mengingkari maka dia selamat. Aka tetapi celakalah orang yang senang dan mengikutiya" Para sahabat bertanya "ya rasulullah bolehkan kami memerangi mereka?" Beliau menjawab " Tidak, selama mereka masih sholat " Maksudnya membenci dan mengingkari dengan hati.(Al-Qurthuby 2011)

5.1.2.2. Larangan Mengambil Orang-Orang Kafir Sebagai Pemimpin

1. Surat Al-Maidah ayat 51 dan 57

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Surat al-Maidah (5); 51)

Dalam penafsiran ayat 51 surat al-Maidah ini al-Qurthuby membaginya kepada dua pembahahasan. *Pertama*: Firman AllahTa'ala,';الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ "Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu) " Firman Allah ini merupakan dua maf'uul bagi firman-Nya:لَا تَتَّخِذُوا "Janganlah kamu mengambil " Firman Allah ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin. Penjelasan

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengenai hal ini telah dikemukakan juga oleh al-Qurthuby dalam surah Ali Imran ayat 118.

Selanjutnya, menurut satu pendapat yang dimaksud (dengan orang),yang dilarang dalam ayat ini) adalatr orang-orang munafik, dimana makna firman Allah tersebut adala: wahai orang-orang yang beriman di luarnya saja-Sebab merekalah yang majadikan orang-omng musyrik sebagai pemimpin-pemimpin mereka dan mereka pun membeberkan rahasia-rahasia kaum muslim kepada oorang-orang musyrik itu.

Menurut satu pendapat, asbabun nuzul ayat ini adalah kisah Abu Lubabah sebagaimana yang diriwayatkan dari lkrimah: As-Suddi berkata" "Ayat ini diturunkan tentang kisah perang Uhud ketika kaum muslim dihinggapi perasaan ukut hingga sekelompok orang dari mereka berniat menjadikan orang-orang Yahudi dan nasrani sebagai pemimpin"

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang kisah Ubadah bin Ash-Shamit dan Abdullah bin Ubai bin Salul, dimana Ubadah kemudian melepaskan diri dari tidak menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pemimpin lsedangkan lbnu Ubai jusrtu melalukan perbuatan tersebut. Ibnu Ubai berkata"sesungguhnya aku takut terjadi malapetaka.

بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ "Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain."

Firman Allah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Menurut al-Qurthuby firman Allah ini menunjukkan bahwa agama membenarkan adanya hubungan pemimpin dan yang dipimpin di antara orang-orang Yahudi dan Nashrani, sehingga sebagian diantara mereka dapat mewarisi sebagian yang lain.

Kedua:Firman Allah Ta'ala 'وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ" Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, " yakni membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, 'فَاِنَّهٗ مِنْهُم" Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. " Pada penggalan ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah sama dengan mereka. Hal inilah yang membuat seorang murtad tidak dapat menerima warisan dari seorang muslim. Pada waktu itu orang yang menjadikan mereka

UIN IMAM BONJOL PADANG

sebagai pemimpin adalah Ibnu Ubai. Selanjutnya, hukum tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin ini kekal hingga hari kiamat.

Alla Ta'ala berfirman, لا تركنوا الى الذين ظلموأ فتمشكم النار *Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim yang menyebabkan lamu disentuh api neraka*. " (Qs. Huud (11) : 113). Allah Th'ala berfirman dalam surah Ali Imran, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "Dan janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin"

."Allah berfirman "لا تتخذوا بطانة من دونكم" Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. " (Qs. Ali 'lmran [2]: I I 8) Hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tafsir surah Ali lmran" Menurut satu pendapat, makna firman Allah: "بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ" Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain, " adalah dalam hal tolong-menolong.

Firman Allah,'di, وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ" Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. " FirmanAllah ini terdiri dari syarath dan jawab. Yakni, sebab orang yang menjadikan orang-omng Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin itu telah menentang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana orang-orangYahudi dan Nastrani itu menentang Allah dan Rasul-Nya sehingga mereka pasti menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana orang-orang Yatudi dan Nastrani itu menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, mereka akan masuk neraka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu masuk neraka, sehinga dia akan menjadi bagian dari mereka yakni menjadi sebagian dari sahabat-sahabat mereka.

Berdasarkan penafsiran yang dikemukakan oleh al-Qurthuby dapat dipahami bahwa menurut al-Qurthuby ayat ini dengan tegas melarang orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jika ada yang melakukan hal tersebut maka berarti mereka telah menentang Allah dan Rasulnya karena telah melanggar larangan Allah. Mereka dipandang sama dengan orang-orang kafir yang telah menentang Allah dan Rasulnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam menetapkan hukum larangan mengambil pemimpin dari kalangan non mukmin atau dari orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut al-Qurthuby menggunakan metode istinbath bayani, yaitu menggunakan qaedah nahi dan qaedah syarthiah. Pertama qaedah nahi, bahwa pada ayat " لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ " ada nahi dengan menggunakan huruf nahi yaitu "la nahiyah" yang berarti jangan. Makna ayat dapat dipahami dari makna zahir ayat. Kemudian pada ayat" وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ" ada jumlah syartiah, dengan isim isyaratnya "man" pada ayat " مَنْ يَّتَوَلَّهُم " kemudian ada "fa" jawab syaratnya pada ayat yaitu " فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ " . Jadi dalam ayat 51 surat al-Maidah tersebut menurut al-Qurthuby, pertama Allah melarang melakukan perbuatan yaitu larangan mengambil orang Yahudi dan nasrani untuk menjdi pemimpin, kemudian yang kedua Allah mengancam bahwa siapa saja dari kalangan orang-orang mukkmin yang melakkan perbuatan tersebut maka mareka berarti telah menjadi bahagian dari golongan Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya mereka tidak akan mendapat hidayah dari Allah SWT dan digolongkan kepada orang-orang yang zalim, maka tempat mereka adalah di neraka.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya:" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." (Surat al-Maidah (5) :57)

Dalam ayat 57 surat al-Maidah ini al-Qurthuby menjelaskan bahwa ada dua permasalah dalam ayat tersebut. *Pertama* tentang asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul ayat ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok Yahudi dan orang-orang musyrik yang menertawakan kaum muslim saat mereka bersujud.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Swt melarang orang-orang mukmin menjadikan orang orang Yahudi dan orang-orang musyrik sebagai pemimpin, hal tersebut karena kedua golongan ini menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan dan permainan. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa semua orang musyrik adalah orang yang kafir. Namun penggunaan kata kafir biasanya juga digunakan untuk sebutan bagi orang-orang kafir. Oleh karena itulah Allah Swt. memisahkan Ahlul Kitab dari orang-orang kafir.

Kedua, Al-Qurthuby mengemukakan pendapat Ibnu Khuwaizimandad yang menjelaskan bahwa pengertian ayat ini sama dengan pengertian ayat 51 surat al-Maidah " لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ " dan firman Allah dalam surat ALi Imran ayat 118 " لا تتخذوا بطانة من دونك ". Ayat ini melarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani, orang musyrik serta orang kafir sebagai pemimpin dan sekaligus melarang memberikan dukungan meminta pertolongan terhadap mereka. Pendapat ini juga didukung dengan hadits Jabir yang meriwayatkan bahwa kita nabi Saw. Hendak berangkat untuk menemui sseorang, beliau ditemui oleh sekelompokaaYahudi. Mereka kaum kaum Yahudi ini berkata "Kami akan berjalan bersamamu" Rasulullah SAW. Menjawab " Sesungguhnya kamitidak akan meminta pertolongan atas urusan kami kepada orang-orang musyrik" Pendapat ini adalah pendapat yang shahih dikalangan mazhab Syafi"i.

Namun Abu hanifah membolehkan meminta bantuan kepada mereka untuk melawan kaum musyrikin demi kemaslahatan kemenangan kaum muslimin. Sedangkan al-Qur'an dan sunnah menyatakan hal yang bertentangan dengan apaa yang dikemukakan oleh pendapat yang mereka kemukakan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Surat Shod Ayat 26

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ع

Artinya: "(Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan

> (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Penafsiran ayat ini dibagi oleh al-Qurthuby menjadi lima permasalahan, yaitu : (Al-Qurthuby 2011)

*Pertam*a, Penafsiran ayat "إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً " maksudnya adalah bahwa Kami(Allah SWT) menjadikan kamu sebagai seorang raja dengan tujuan agar akamu memerintahkan kebaikan dan menghapus kemungkaran serta menyaipkan kader-kader orang-orang yang shaleh setelahmu. Artinya Allah Swt. menjadikan nabi Daud sebagai seorang raja (khalifah) di atas bumi tujuannya agar Daud as. Memerintahkan umat manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sekaligus mempersiapkan generasi-generasi yang shaleh untuk melanjutkan tugas kekhalifahannya jika Daud sudah wafat nanti. Karena permasalah tentang khalifah telah dijelaskan oleh al-Qurthuby dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 30 maka al-Qurthuby tidak lagi menjelaskan maslah khilafah pada ayat ani.

Kedua, Penafsiran ayat "فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ " adalah perintah Allah kepada Daud as. bahwa dia wajib berlaku adil dalam menetapkan hukum untuk persoalan yang terjadi dikalangan manusia. Perintah Allah ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang mana Daud as. Tidak berlaku adil ketika memutuskan perkara yang terjadi antar dua yang bersengketa.[66]

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[66] إِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِى الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ

22. ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, lalu dia berkata, "Serahkanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan."

24. Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa

Selanjutnya Daud AS. dilarang mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan putusan penyelesaian sengketa antara manusia "وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى" karena mengikuti hawa nafsu maka dia akan dibawa kepada jalan yang sesat dan orang yang sesat karena mengikuti hawa nafsu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah SWT. " اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ" nantinya pada hari berhisab yang manusia sering melupakannya "بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ" bima nasu" artinya mereka melupakan dan tidak beriman kepada hari berhisab atau mereka meninggalkan kebaikan yang akan dihisab kelak oleh Allah Swt.

Ketiga, Al-Qurthuby menjelaskan bahwa dalil adanya penetapan hukum dan jabatan hakim adalah pertama, firman Allah Swt. " يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ", kedua firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 49 :

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

Kedua, firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 105 :

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ

Ketiga firman Allah dalam surat al Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ

Keempat, pada pembahasan keempat al-Qurthuby menjelaskan pendapat Ibnu Abbas RA tentang firman Allah SWT. " يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ " Maksud ayat ini menurut Ibnu Abbas RA. adalah " Aku mengirim dua orang yang berseteru kepadamu dan agaknya kamu lebih condong kepada salah seorang dari keduanya. Di dalam dirimu tidak ada semangat dalam menegakkan kebenaran sehingga keputusan hukumnya menguntungkan wakilk salah seorang dari yang lainnya. Jika kamu berbuat demikian, maka Aku hapus namamu dari daftar para Rasul-Ku. Setelah itu kamu bukan apa-apa dimata-Ku, bukan wakil-Ku di muka bumi dan bukan kekerabatan-Ku" (Al-Qurthuby 2011)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya berhukum dengan benar dan adil. Sebuah keputusan hendaknya tidak condong kepada salah seorang dari dua orang yang bersengketa disebabkan kekerabatan atau keuntungan yang didapat atau sebab-sebab lainnya seperti persahabatan dan semislnya. Untuk menjelaskan ayat ini al-Qurthuby mengemukakan beberapa riwayat, diantaranya riwayat Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa " Sulaiman bin Daud AS. menerima ujian sebab ketika dua orang yang berseteru datang kepadanya meminta keadilan lalu dia condong kepada salah satu pihak yang berseteru tersebut."(Al-Qurthuby 2011)

Lebih lanjut al-Qurthuby mengemukakan riwayat Abdul Azizi bin Abi Rawwad yang mengatakan "Sebuah riwayat sampai kepadaku bahwa pada masa Bangsa Israel, ada seorang hakim yang ketika sampai pada pembuatan keputusan terakhir, dia memohon kepada Allah SWT. agar ditunjukkan tanda-tanda apakah keputusan yang diambilnya benar atau salah. Lalu dikatakan kepadanya : Masuklah ke kamarmu. Ulurkan tanganmu ke dinding, dan ukurlah sehingga jemarimu sampai menyentuh dinding. Setelah itu buatlah garis dengan jemarimu tesebut. Jika kamu selesai memberikan keputusan hukum kembalilah ke kamarmu dan ulurkan tanganmu ke arah garis di dinding tersebut. Jika keputusanmu benar, maka kamu akan mampu menyentuhnya, Jika keputusanmu salah maka kamu tidak akan mempu menyentuhya.(Al-Qurthuby 2011)

Hakim Bangsa Israel tersebut terkenal sebagai hakim yang adil dan benar dalam memberikan keputusan hukum. Setelah dia memberikan suatu keputusan hukum dia pergi ke kamarnya untuk menyentuh garis yang telah dibuat di dinding sebelum dia bertemu dengan keuarganya atau makan dan minum, Jika tangannya menyentuh garis tersebut barulah dia melakukan aktifitas lain, seperti makan, minum, dan berhubungan denga istrinya.

Pada suatu hari ketika dia duduk di depan meja sidang datanglahdua orang yang bersengketa menghadapnya. Salah satu dari dua orang yang bersengketa tersebut adalah temannya. Timbullah niat dalam hatiya untuk membela dan membenarkan temannya tersebut. Setelah masing-masing pihak

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengajukan tuntutan dan alasannya masing-masing, maka dia sebagai hakim kemudian memberikan keputusan sesuaidengan niatnya, dengan membela sahabatnya. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan menyentuh garis yang di dinding. Tetapi ketika dia berusaha menyentuh garis tersebut garis tersebut bergerak dan berpindah langit-langit kamar. Setelah sadar tangannya tidak mampu menjangkau garis tersebut, seletika dia tersungkur bersujud seray berkata ”Ya Allah aku tidak mengerti apa yang terjadi ini, jelaskanlah kepadaku ”maka dikatakan kepadanya” Apakah kamu menyangka bahwa Allah SWT. tidak mengetahui isi hatimu. Bukankah kamu condong untuk memenangkan perkara sahabatmu dengan memberikan keputusan hukum kepadanya?Kamu memang menginginkan demikian tetapi Allah telah mengembalikan kebenaran hukum kepada yang berhak dan kamu tidak menukainya.

Dalam riwayat dari Laits diceritakan bahwa dua orang yang bersengketa datang kepada Umar bin Khaththab RA. Setelah masing-masing dari keduanya mengajukan tuntutan dan alasannya, Umar bin Khaththab RA. Menyeuruh keduanya pulang. Kemudian keduanya datang lagi, lalu Umar menyuruh keduanya pulang. Keesokan harinya keduanya datang lagi lalu Umar RA. Memberikan keputusannya. Ketika Umar ditanya tentang perbuatannya tersebut, Umar menjelaskan bahwa ” Keduanya datang kepadaku dengan perkaranya. Aku merasa condong kepada salah seorangnya dan tidak menukai yang demikian itu, maka aku enggan menetapkan hukum.” Esoknya keduanya datang kembali, dan saya masih merasakan hal serupa. Esoknya lagi keduanya datang kembali dan rasa tersebut telah hilang, maka saya bisa memberikan keputusan hukumnya.

Kemudian al-Qurthuby juga mengemukakan riwayat asy-Sya’bi yang menceritakan bahwa Umar bin Khathab RA. bertengkar dengan Umai bin K’ab RA. Kemudian keduanya datang kepada Zaid bin Tsabit RA. Untuk meminta putusan ukum. Ketika keduanya masuk, Zaid bin Stabit memberikan isyarat agar Umar RA duduk pada tempat duduknya. Lalu Umar RA. Berkata kepada Zaid ” Ini pertanda kezalimanmu yang pertama”. Dudukkan aku

UIN IMAM BONJOL PADANG

bersama Ubai pada tempat yang sama. Lalu Zaidpun memberikan kedua tempat duduk yang sama di hadapannya."(Al-Qurthuby 2011)

Kelima, Al-Qurthuby menejelaskan bahwa ayat merupakan dalil tidak bolehnya hakim mengeluarkan keputusan hanya berdasarkan ilmunya saja, karena hal ini akan menyebabkan hakim lebih condong kepada kawannya dan menghancurkan lawannya, berdasarkan ilmuny tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu bakar As-Shideiq RA. Dalam sutau riwayat : Jika saya melihat seseorang melanggar batasan yang telah ditetapkan Allah SWT., maka saya tidak akan menghukumnya sebingga ada bukti yang menguatkan hal tersebut. "Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khatha RA. Ketika seorang wanita datang kepadanya seraya berkata " Berikan keputusan hukum terhadap saya atas seseorang sebab engkau mengetahui apa yang terjadi antara saya dengannya". Umar menjawab " Jika kamu mau saya akan bersaksi uktukmu, saya akan melakukannya, tetapi jika memberikan keputusan hukum maka saya tidak mau"(Al-Qurthuby 2011)

Al-Qurthuby mengemukakan riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya juga dijelaskab bahwa Rasulullah SAW, memnerikan keutusan hukum jika ada sumpah dan saksi. Pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membeli seekor kuda, lalu pemiliknya menyangkal hal tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya " Siapakah yang menyaksikan jual beli saya ini?" Lalu Ibnu Khuzaimah berdiri dan dan bersaksi dan Rasulullah SAW mengeluarkan keputusan hukumnya. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa hadits ini riwayat Abu Daud dan ulama hadits lainnya.

Dari penjelasan Al-Qurthuby dapat dipahami bahwa surat Shad ayat 26 ini bukan hanya menjelaskan tentang masalah kekhalifahn saja tetapi jug menjelaskan tentang tugas khalifah sebagai seorang hakim. Seorang hakim wajib berlaku adil dalam membuat putusan hukum antara dua pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh mengambil keputusan jika dia merasa tidak akan berlaku adil, baik karena faktor dari dalam dirinya sendiri yang memiliki kecenrungan hati untuk memenangkan salah satu pihak ataupun karena belum

UIN IMAM BONJOL PADANG

adanya bukti yang menguatkan permasalah yang dihadapi dua pihak yang bersengketa tersebut.

Untuk menjelaskan ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat ini al-Qurthuby menggunakan metode istinbath, pertama iatimbath bayani, yaitu berdasarkan zahir ayat yang di mualai dengan ”amar ” yaitu ”فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ . Artinya ayat ini secara tegas memerintahkan: maka hendaklah kamu menetapkan hukum dikalangan manusia” kemudian dilanjukan denga larangan mengikuti hawa nafsu ” وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ الله”. Amar dan nahi pada ayat ini mempnyai dalalah yang qath’i sehingga tidak dapat dipalingkan kepada maksud lainnya. Bahkan pada akhir ayat Allah mengancam seorang hakim jika dia mengambil keputusan jika didasarkan kepada hawa nafsu atau kecenrungan hatinya saja bukan berdasarkan kepada kebenaran dengan azab yang pedih ”اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ”.

5.2. Metode Istinbath Al-Qurthuby

Penggunaan metode *istinbath* dalam penafsiran merupakan suatu hal yang niscaya karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bab II bahwa istinbath merupakan salah satu macam dari penafsiran, yaitu penjelasan terhadap makna-makna ayat yang tersembunyi (tidak zahir) dari lafaz. Penggunaan istinbath terutama dalam menjelaskan faedah-faedah dan menggali hukum dari ayat-ayat hukum. Oleh karena itu sebenarnya secara umum penggunaan metode *istinbath* dalam penafsiran adalah suatu hal yang tidak asing bagi seorang mufassir. Demikian juga dengan al-Qurthuby dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an terutama ketika menjelaskan ayat-ayat hukum menggunakan metode istimbat. Namun jika diperhatikan dalam penggunaan metode *istinbath* yang digunakan oleh al-Qurthuby dapat dipahami bahwa metode yang digunakan al-Qurthuby pada dasarnya sama seperti metode istinbath yang digunakan oleh para mufassir lainnya. Namun jika diperhatikan metode yang digunakan oleh al-Qurthuby diketahui bahwa metode isthinbat yang digunakan oleh al-Qurthuby tetap mengacu kepada metode yang digunakan oleh mazhab Malikiah. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

posisinya sebagai salah seorang ulama Malikiyah yang sangat konsisten dengan metode isthimbat mazhab Malikiyah. Walaupun dalam pendapat-pendapat hukumnyanya al-Qurthuby dikenal sebagai seorang ulama yang moderat dan tidak fanatic kepada mazhab Maliki. Kemoderatan al-Qurthuby tersebut nampaknya juga menyebabkan kitab tafsirnya menjadi rujukan yang digunakan oleh hampir semua ulama sesudahnya, walaupun mereka misalnya tidak mengutip pendapat-pendapat al-Qurthuby tentang suatu masalah hukum, namun kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karyanya menjadi rujukan untuk melakukan penafsiran ayat-ayat hukum.

Para ulama memberikan pengertian terhadap istilah *istinbath* dengan berbagai redaksi, walaupun yang dimaksudkan pada dasarnya sama yaitu menggali makna-makna yang tersembunyi dari makna lafaz nash. Namun dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh lebih menekankan penggunaan *istinbath* dalam kegiatan ijtihad untuk menggali hukum dari nash. Adapun yang dimaksudkan dengan metode *istinbath* menurut ahli ushul sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiyuddin Sya'ban dalam kitab Ushul fiqhnya, bahwa yang dimaksudkan dengan metode *istinbath* adalah penggunaan qawaid atau kaidah-kaidah kebahsaan yang dapat membantu untuk memahami hukum-hukum dan menggalinya dari *nash-nash syari'ah*.[67]

Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa Al-Qurthuby adalah seorang mazhab Maliki. Dia tidak mempunyai karya dalam bidang ushul fiqh yang dapat menjelaskan atau ditelusuri untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakannya. Namun karena dia adalah seorang ulama mazhab Maliki

UIN IMAM BONJOL PADANG

[67] Zakiyuddin Sya'ban tidak menjelaskan secara khusus apa yang dimaksudkan dengan istimbat, tetapi hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan turuq istinbath saja. Menurut Zakiyuddin Sya'ban karena sumber syari'at adalah al-Kitab (al-Qur'an) dan sunnah yang keduanya menggunakan bahasa Arab maka dengan demikian tidak dapat tidak untuk memahami maknanya diperlukan pemahaman yang benar dan untuk mengistinbathkan hukumnya perlu memahami makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz, baik dari segi keumumannya, cakupan maknanya, kekhususannya ataupun dari segi banyaknya makna yang dicakup oleh suatu lafaz atau mustarak. Begitu juga harus mengetahui dilalah dari suatu lafaz, ibarat dari lafaz apak jelas atau tersembunyi dan bagaimana cara penunjukan dilalahnya, apakah dilalah amtuq atau mafhum atau lainnya. Dengan demikian juga harus mengetahui maqashidus syari'ah. Oleh karena itu adalah suatu keharusan untuk mengetahui metode isthimbat. Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-islami*, Dar-al-Ta'liq, Kairo, 1964,h.385-386.

dan bahkan guru-gurunya umumnya adalah ulama dari kalangan ulama Malikiyah, maka dapat dipahami jika metode *istinbath* yang digunakan al-Qurthuby sama dengan ulama mutakalimin dari mazhab Maliki. Hal ini selanjutnya dikuatkan dengan penelusuran peneliti yang telah dilakukan terhadap karyanya dalam bidang tafsir yang berjudul *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* ketika dia menafsirkan ayat-ayat hukum.[68]

Dari penafsiran ayat-ayat hukum di atas diketahui bahwa metode *istinbath* yang digunakan oleh Al-Qurthuby pertama dengan menggunakan kaedah kebahasaan, kedua dengan menggunakan hadits, *ijma', qaul shahabi, amalan ahli Madinah, qiyas, istihsan, 'urf,* dan *maslahah*. Jika dikelompokkan sebagaimana metode yang dikemukakan oleh Al-Yasa' Abu Bakar maka dapat dibagi kepada tiga metode, yaitu pertama *metode bayani,* kedua *metode ta'lili* dan ketiga *metode istislahi*, yang masing-masing akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Pada pembahasan bab dua sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan metode *istinbath* adalah penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan untuk memahami dan menggali hukum dari *nash-nash syari'ah*. *Nash-nash syariah* yang merupakan sumber *syari'ah* adalah al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut menggunakan Bahasa Arab, karena itu agar dapat memahami makna-maknanya dan melakukan istinbath hukum dari kedua sumber tersebut mestilah mengetahui makna-makna yang digunakan untuk suatu lafaz tersebut, baik dari cakupannya yang bersifat umum, khusush ataupun musytarak. Dan juga harus mengetahui *dilalah lafaz* dan *dilalah ibarat* dari makna-makna yang terkandung dalam suatu lafaz, apakah *dilalahnya* jelas atau tersembunyi, apakah *dalalah mantuq, mafhum, ibarat* atau *isyarat*.

Dalam kitab tafsirnya al-Qurthuby menggunakan metode *istinbath* dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an terutama ketika menjelaskan ayat-

[68] Secara tegas ungkapan al-Qurthubi yang menyatakan bahwa al-Qurthubi adalah ulama mazhab Maliki belum penulis temukan dalam kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Untuk menyatakan pendapat ulama Malikiyah sering kali ungkapan yang digunakan al-Qurthubi adalah " menurut ulama kami" kemudian menyebutkan nama beberapa para ulama Mazhab Maliki.

UIN IMAM BONJOL PADANG

ayat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai mufassir al-Qurthuby juga seorang fuqaha dan ushuliyin. Namun dia tidak dikenal sebagai ahli ushul fiqh karena dia tidak mempunyai karya ushul fiqh seperti al-Jashosh. Al-Jashosh selain mempunyai karya tafsir juga mempunyai karya dalam bidang ushul fiqh yang berjudul *al-Fushul fi al-Ushul*. Begitu juga Wahbah al-Zuhaili seorang ulama kontemporer selain mempunyai karya dalam bidang tafsir dengan judul *Tafsir Al-Munir* juga mempunyai karya dalam bidang ushul yang berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Al-Qurthuby lebih dikenal sebagai seorang mufassir dari pada seorang fuqaha karena salah satu karya fundamentalnya yang sangat populer dan menjadi rujukan sampai sekarang adalah dalam bidang tafsir yang berjudul *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Keahlian Al-Qurthuby sebagai seorang ahli ushul fiqh, dapat diketahui dari keilmuawan dan guru-guru tempat dia menimba ilmu. Kemudian al-Qurthuby telah melakukan penafsiran ayat-ayat hukum dengan menggunakan metode *istinbath* terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Hanya saja metode *istinbath* yang digunakan dalam istinbath hukum tidak dijelaskan oleh al-Qurthuby. Dan hal tersebut hanya dapat dipahami dengan menelusuri penafsiran dan penjelasan yang dilakukaan oleh al-Qurthuby terhadap ayat-ayat hukum.

Untuk mempolakan metode *istinbath* yang digunakan oleh al-Qurthuby peneliti menggunakan teori yang digunakan oleh Alyasa' Abu Bakar, bahwa metode penalaran hukum dibagi kepada tiga yaitu *metode lughawiyah*, yaitu penalaran yang bertumpu kepada penggunaan qaedah-kaedah kebahasaan. Metode pertama ini sering juga disebut dengan metode penalaran bayani. Kedua *metode ta'liliyah*, yaitu metode yang bertumpu kepada penggunaan 'illat. Ketiga *metode istishlahiyyah*, yaitu penalaran yang bertumpu kepada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan pensyari'atan. (Abu bakar 2016)

Sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa al-Qurthuby adalah seorang ulama mazhab Maliki, namun peneliti sendiri belum menemukan ungkapannya yang menyatakan secara tegas bahwa dia adalah ulama Malikiyah. Berdasarkan penelusuran dan analisis penulis terhadap penafsiran

UIN IMAM BONJOL PADANG

ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh al-Qurthuby diketahui bahwa walaupun dikenal sebagai seorang ulama yang sangat moderat dalam pendapat hukum atau bermazhab, namun dalam metode ijtihad ternyata dia seorang yang cukup konsisten dengan metode ijtihad mazhab Maliki. Begitu juga dengan metode istinbath yang digunakan oleh al-Qurthuby adalah metode istinbath ulama Malikiyah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat-ayat hukum terpilih dalam penelitian ini sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

5.2.1. Metode Penalaran Bayani atau Lughawiyah

Metode *penalaran bayani* merupakan metode istinbath yang bertumpu kepada penggunaan qaedah-kaedah kebahasaan. Sebenarnya konsep penalaran bayani dikemukakan oleh Muhammad Abeed al-Jabiri dalam karyanya tentang kritik sastera. Al-Jabiri mengemukakan polarisasi epistemologi kritik nalar Arab kepadatiga, yaitu *epistemologi bayani, epistemologi irfani* dan *epistemologi burhani. Pertama*, *epistemologi bayani* disebut juga dengan paradigma teks, atau tekstualitas. Artinya berawal dari teks, dari teks dan kembali kepada teks, yang terdiri dari teks bahasa Arab serta teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits). Hal tersebut karena untuk memahami pesan-pesan agama, maka dibutuhkan pemahaman terhadap bahasa Arab karena teks agama yang menggunakan bahasa Arab. Metodologi yang dipakai adalah *qiyas*, baik *qiyas* dalam kalam, bahasa, gramatika, atau *qiyash ushuli*. Faktor pembentuk *qiyas* yang digunakannya adalah berada pada masa lalu, dan masa kini merujuk pada masa lalu. Konsekwensi logis dari paradiqma ini adalah melahirkan pandangan bahwa teks mencakup segala hal. Bahkan teks dalam Arab terdapat suatu kata yang dapat mencakup banyak makna.[69]

Kedua, epistemologi irfani, yaitu bahwa menyatakan bahwa sumber pengetahuan dan kebenaran dapat diperoleh melalui pengalaman hdup.

[69] Damanhuri, *Ijttihad Hermeneutis*, Yogyakarta, Pe. IRCSoD, 2016, h. 15.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengalaman hidup yang autentik merpakan sumber pelajaran yang tidak ternilai. Melalui pengalaman manusia dapat mengetahui segalanya, termasuk kehadiran Tuhan, tanpa harus menunggu kehadiran teks untuk memberitahukannya. *Ketiga, epistemologi burhani*, yaitu pemikiran yang bersumber pada realitas atau *al-waqi'*, bail dalam realitas alam, sosial, manusia ataupun keagamaan. Ilmu yang lahir dari *epistemologi burhani* disebut sebagai *al-'ilm al-hudhari*, yaitu ilmu konsep, disusun, dan disistematisasikanmelalui premis-premis logika al al-mantiq, bukan melalui otoritas teks atau intuisi.[70]

Dari pemikiran nalar Muhammad Abeed al-Jabiri tentang epistemologi bayani, dipahami bahwa penalaran bayani suatu pemikiran yang menjadikan teks sebagai sumber dari kebenaran. Teks adalah simbol dari bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Arab, karena teks agama Islam menggunakan bahasa Arab, baik teks al-Qur'an ataupun hadits. Oleh karena itu untuk memahami teks seseorang harus memahami semua kaidah yang berlaku pada bahasa Arab.

Dalam istinbath bayani ini seorang mujtahid akan menjelaskan makna ayat-ayat semaksimal mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dalam Bahasa Arab, baik tentang asal lafaz, makna lafaz, kedudukan lafaz dalam kalimat ataupun cakupan makna lafaz secara *mufrad* ataupun secara *murakkab ataupun dalalah ayat*. Dan juga bagaimana penggunaan sebuah lafaz atau kalimat menurut pemilik bahasa tersebut.

Berdasarkan analisis Penulis terhadap penafsiran al-Qurthuby terhadap ayat-ayat hukum, metode istinbath yang dilakukannya melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Mengemukakan ayat yang akan ditafsirkan
b. Menjelaskan latarbelakang turunnya ayat dan tujuan ayat diturunkan Allah SWT.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[70] *Ibid*., h. 15-17.

c. Menjelaskan makna mufradat dan lafazh ayat, baik secara bahasa ataupun menurt istilah pengguna bahasa.
d. Menjelaskan dalalah lafazh pada ayat dan hukum yang terkandung dalam sebuah ayat.
e. Jika dalalah lafah ayat *'amm* maka dilihat apakah ada ayat lain atau hadits yang mentakhshis keumuman ayat.
f. Atau jika ayat lafazh ayat mujmal, maka akan dikemukakan ayat lain yang membayannya, sehingga makna ayat menjadi lebih terang.
g. Mengemukakan munasabah ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain, kemudian menjelaskan prinsip umum yang dapat dipahami dari ayat-ayat tersebut sehingga ketentuan hukum dapat dipahami dari ayat-ayat tersebut.
h. Selanjutnya mengemukakan pendapat para ulama tentang ketentuan hukum, dari mufassir kalangan sahabat, tabi'in dan para fuqaha' mazhab.

Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran al-Qurthuby pada ayat terpilih sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah ayat 178:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Ketika menafsirkan ayat ini al-Qurthubi pertama menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang di riwayatkan Bukhari, Nasa'i dan Daraqutni, bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan ketentuan hukuman qishash yang sudah berlaku dikalangan Bani Israil, namun belum

UIN IMAM BONJOL PADANG

ada hukuman diyat. Pada pembunhan sengaja yang berlaku hukuman qishash, boleh ada kemaafan dari keluarga korban, tetapi si pelaku pembunuhan sengaja harus membayar diyat. Dan pembayaran dita tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kebolehan pemberian maaf dari keluarga korban kepada pelaku pembunuhan sengaja tersebut merupakan suatukeringanan atau rukhshah yang diberikan Allah SWt kepada Pelaku. Oleh karena itu Keluarga korban jika sudah memafkan maka tidak boleh melampau batas terhadap pelaku dengan membunh korban setelah menerima diyatnya. Kemudian juga ada hadits lain yang semakna yang diriwayatkan oleh Mujahid yang juga dari ibnu Abbas. Kemudian mengemukakan pendapat al-Sya'bi, berdasarkan riwayat Qutadah, yang menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua qabilah Arab yang berperang , lalu mengatakan bahwa mereka akan membalas budak mereka yang terbunuh dengan membunuh orang yang merdeka.

Pada pembahasan kedua al-Qurthuby menjelaskan tentang makna lafaz كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ. Lafaz كُتِبَ yaitu dengan makna "furidho dan ustbita" (telah difardukan, diwajibkan atau telah ditetapkan". Makna ini adalah berdasarkan pendapat Umar bin Abi Rabi'ah, yang menggunakannya dalam sebuah sya'ir. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa lafaz كُتِبَ, maksudnya adalah berita yang menjelaskan tentang sesuatu yang sudah dituliskan di al-lauh al-mahfuz, sebagaimana hal ini juga pada makna lafazh "al-qadha' ". Selanjutnya al-Qurthubi menjelaskan asal kata dan makna lafazh الْقِصَاصُ secara bahasa, diambil dari ungkapan "qashsha al-atsar" yang berarti mengikuti jejak. Al-Qashash atau pelaku qishash mengikuti jejaknya dan berita. Jadi si pelaku pembunuhan telah menempuh jalan yaitu pembunuhan oleh karena itulah dia mengikuti jejak perbuatannya dan berjalan pada jalannya. Al-Qurthubi beralasan dengan firman Allah ayat 64 surat al-Kahfi " فرتدا عللئ ءأثار هما قصص " (keduanya kembali mengikuti jejak keduanya). Ada juga yang berpendapat bahwa lafaz "*al-qashsha*" bermakna "*al-qath'u*" sehingga dikatakan "*qashshashatu ma bainahuma*" (saya memotong sesuatu yang ada antara keduanya), jadi lafaz "qishash" diambil

UIN IMAM BONJOL PADANG

dari kata “al-qshshu”. Karena dia telah dilukai sebagaimana dia telah melukai atau membunuhnya. Sehingga dikatakan hakim telah mengqishash si fulan dari fulan dan bapaknya disebabkan dia, semisal apa yang dilakukannya kepada yang lain.

Selanjutnya al-Qurthubi menjelaskan bagaimana pelaksanaan qishash. Qiashash yaitu diwajibkannya si pembunuh diqishah oleh wali korban jika wali menginginkan qishah berdasarkan perintah Allah SWT, karena Allah memang telah mensyari’atkannya. Wali hanya boleh melakukan terhadap pembunuh saja, dan tidak boleh melewati batas dengan melakukan juga kepada yang lain yang tidak melakukan pembunuhan, sebagaimana dulu yang terjadi dikalangan orang Arab. Mereka membunuh bukan hanya pembunuh tetapi juga selain pembunuh. Hal inilah yang dijelaskan oleh sabdas Rasul SAW “ Sesungguhnya orang yang paling takabur dihadapan Allah nanti ada 3, seseorang yang membunuh selain pembunuh, seseorang yang membunuh di tanah haram dan orang yang mengambil tebusan dengan cara-cara jahiliah.

Semua penjelasan al-Qurthubidi tentang makna lafazh tersebut berdasarkan makna bahasa sesuai dengan apa yang dipahami dan berlaku dikalangan bangsa Arab pra Islam. Berdasarkan makna zahir ayat maka al-Qurthubi menjelaskan bahwa hukum qishsash adalah wajib, karena Allah telah mensyari’atkannya pada ayat tersebut. Ayat juga menjelaskan bahwa qishash boleh diganti dengan diyat berdasarkan zahir ayat, jika keluarga korban atau walikorban memaafkan pelaku. Kemaafan yang diberikan wali korban bukan berarti hukum qishash tidak wajib, hanya diganti dengan diyat oleh pelaku pembunuhan yang diserahkan kepada keluarga korban. Dan wali korban jika sudah menerima diyat maka tidak boleh lagi ada tntuna apapun kepada pelaku atau berbuat semena-mena kepada pelaku dengan membunuhnya setelah menerima diyat. Karena orang yang melampau batas sangat dicela oleh Rasul SAW, bahkan dikatakan sebagai orang yang sombong kepada Allah SWT.

UIN IMAM BONJOL PAPANG

Kemudian al-Qurthubi berdalil dengan riwayat as-Sya'bi dan Qutadah yang menjelaskan bahwa orang Arab pada masa jahiliah ada yang yang berlaku keji dan ta'at kepada syaitan. Jika pada suatu kota terjadi pembunuhan terhadap seorang budak mereka maka mereka menuntut pembalasan dengan membunuh orang yang merdeka, jika yang terbunub adalah wanita maka merekan akan membunuh lelaki sebagai gantinya, jika yang dibunuh adalah orang biasa mama minta ganti yang akan dibunuh adalah orang bangsawan. Oleh karena itu Allah melarang mereka melakukan perbuatan keji dengan firmanNya :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ

Kemudian Allah menjelaskan pentingnya hukuman qishash ditegakkan dan dilaksanakan untuk menjamin kehiduapan manusia dalam surat al-Baqarah ayat 189: " وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوة "

Dari penjelasan al-Qurthubi tersebut dapat dipahami bahwa keboleh membayar diyat merupakan suatu keringan atau rukhshsh yang diberikan Allah dalam pelaksanaan hukuman qishash. Adanya rukhshah dengan kebolehan membayar diyat sebagaimana dijelaskan ayat bukan untuk meniadakan atau membatalkan qishash.

Al-Qurthubi kemudian menjelaskan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa yang melaksanakan qishash pembunhan adalah ulul amri. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan qishash,mengakkan hudud dan lainnya. Karena Allah memerintahkan hal ini kepada semua orang mukmin, namun tidak mungkin semua orang mukmin sanggup melaksanakannya, lalu pemerintah menggantikan mereka untuk melaksanakan qishash danhukuman hudud lainnya. Artinya qishash itu dilaksanakan sebagaimana sudah ditetntukan, tidak boleh melampaui batas, begitujuga tindak pidana hudud lainnya. Jika ada keridhaan tidak dilaksanakan qishah disebabkanadanya diyat atau adanya kemaafan maka hal itu boleh. Dan.Qishash adalah penyelesaian atau jalan keluar dari suatu perdebatan. Al-Qurthubi juga menjelaskan lafazh الْقَتْلٰى adalah bentuk jamak dari "qatil", jamak muannas. Lafazh ini menunjukkan sesuatu yang terjadi

UIN IMAM BONJOL PAPANG

kepada manusia itu adalah suatu hal yang tidak disenangi atau dibenci. Oleh karena itu kata al-qathla dengan bentuk ini, sama seperti bina kata غرقى , صرعى , حمقى ,زمنى,جرحى .

Berdasarkan bentuk lafaz dan maknanya al-Qurthubi menjelaskan hukum tentang qishash. Artinya makna zahir teks atau lafazh ayat merupakan dasar penentuan hukum yang terkandung dalam ayat. Dalam ayat Allah menggunakan lafazh كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ . Lafazh كُتِبَ adalah *fi'il madhi bina majhul*, yang artinya "sudah difardukan atau diwajibkan". Lafaz ini mengandung makna amar, yaitu kewajiban melaksanakan qishahs terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Sesuai dengan kaedah yang dikemukakan jumhur ulama *"al-ashl fi al-amr li al-wujub*", artinya asal dari amar adalah wajib. Maka qishash adalah wajib, hanya saja di sini Allah memberikan syarat qishash boleh tidak dilaksanakan jika pelaku pembunuhan dimaafkan keluarga korban.

Hukum syari'at itu Adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan, pilihan dan ketentuan. Pada ayat qishash ini khitab Allah berupa ketentuan pelaksanaan hukuman qishash dalam tindak pidana pembunuhan sengaja, kecuali jika ada maaf dari keluarga korban maka pelaku wajib membayar diyat. Diyat tidak membatalkan atau mengugurkan hukuman qishash, tetapi hanya diganti dengan diyat.

Kemudian pada pembahasan kelima dia menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang takwil ayat ini. Satu golongan berpendapat bahwa ayat ini datang untuk menjelaskan hukum jenis tertentu (al-nau'u) jika membunuh orang yang sejenis. Oleh karena itu dijelaskan hukum orang merdeka jika dia membunuh orang merdeka lainnya, seorang budak yang membunuh budak lainnya, atau seorang wanita yang membunuh wanita lainnya, dengan ayat:

الحر با لحر والعبد با لعبد و الأ نثى با لأنثى

UIN IMAM BONJOL PADANG

Al-Qurthuby menjelaskan bahwa dalalah ayat tersebut adalah *muhkam* . Pada ayat ini mujmal, lalu kemujmalannya dijelaskan oleh firman Allah dalam ayat 45 surat al-Maidah: وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.

Ayat ini juga dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sunnahnya, yang menjelaskan pelaksanaan hukuman qishash ketika seorang Yahudi membunuh seorang perempuan mukmin yang dilakukan dengan cara yang sama dengan cara pembunuhan yang dilakukan Yahudi tersebut kepada wanita mukmin yang menjadi korban pembunuhan. (Al-Qurthuby, 2011, jld. 1, 163)

Al-Qurthuby menjelaskan ayat 178 surat al-Baqoroh dengan membaginya kepada 17 permasalahan. Pada permasalahan pertama al-Qurthuby menjelaskan lafaz "kutiba dan qishash" secara Bahasa. "Kutiba" maknanya adalah furidha dan ustbita, Al-Qurthuby mendasarkan pendapatnya kepada perkataan Umar bin Abi Rabi'ah dalam bait-bait syairnya. Artinya al-Qurthuby menjelaskan bahwa sebuah kata dapat dilihat bagaimana kata tersebut digunakan oleh pemilik bahasanya, Oleh karena itu makna suatu kata tidak dapat dilepaskan dari makna yang dimaksudkan oleh pemilik bahasa tersebut. Dengan menjelaskan makna asal lafaz tersebut al-Qurthuby juga telah menjelaskan bahwa makna sebuah lafaz tidak dapat terlepas dari makna apa yang dimaksudkan oleh penggunanya sesuai dengan kontek yang ada, karena sesungguhnya sebuah lafaz adalah sebuah symbol dari suatu komunikasi yang terjadi antara seorang pembicara dengan orang lain. Sebagai sebuah symbol dari suatu budaya dari sebuah komunitas tertentu. Oleh karena itu memaknainya tentu juga tidak bisa terlepas dari makna apa yang dimaksudkan dalam penggunaan oleh pemilik bahasa itu sendiri. Penjelasan al-Qurthuby tentang makna asal dari kata tersebut memberikan gambaran bahwa al-Qurthuby juga seorang yang memahami dengan baik ilmu semantic. Keilmuan al-Qurthuby ini jelas sangat didukung oleh pendidikannya tentang Bahasa Arab yang diterimanya dari guru-gurunya yang ahli Bahasa Arab, diantaranya adalah Abu Ja'far Ahmad bin

UIN IMAM BONJOL PADANG

Muhammad bin Muhammad al-Qaisi dan Abu Muhammad bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia.

2. Kemudian dalam surat an-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pada Surat an-Nisa'ayat 92 tentang pembunuhan tidak sengaja al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan larangan dan haramnya melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin. Karena pada ayat ini ada *"nafi*" dan istitsna dengan "*illa*" dengan lafaz "*ma kana lil al-mukminin an yuqtala mukminan, illa khatha'an"*. Lafaz ini dengan tegas menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan pembunuhan sengaja dan terencana kepada seorang mukmin. Makna ini bersifat qath'i, dan tidak ada yang menyebabkan maknanya dapat dialihkan kepada makna lain. Kemudian jika terjadi pembunuhan karena kesalahan maka hukumannya adalah diyat bagi pelaku. Hukuman pada ayat ini hanya berlaku bagi pembunuhan terhadap orang mukmin yang merdeka dan yang dilakukan dengan tidak disengaja.

3. Surat al-Maidah ayat 33 dan 38

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya:"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar."

Pertama al-Qurthubi mengemukakan asbab al-nuzul ayat 33-34 surat al-Maidah. Ada beberapa riwayat yang dikemukakan al-Qurthubi tentang hal ini, namun pada prinsipnya menjelaskan dan maksudnya sama yaitu tentang hukuman yang diberikan Rasul SAW kepada pelaku hirobah. Tetapi ada perbedaan pendapat tentang golongan yang dimaksudkan sebagai pelaku hirobah, ada yang berpendapat maksudnya adalah para ahli kitab yang sudah membuat perjanjian dengan Rasul lalu mereka melakukan pencurian, pembunuhan, sebagaimana dikemukakan oleh riwayat Dhahak dan Ibnu Abbas. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah kaum musyrik, sebagaiman pendapat Ikrimah dan al-Hasan, berdasarkan riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahawa ayat اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا diturunkan tentang orang-orang musyrik. Barangsiapa diantara mereka yang mengambil barang sebelum ditangkap, maka jal itu tidak menghalangi untuk memberikan hukuman kepada mereka. Tetapi al-Qurthubi menyatakan bahwa hadits tersebut adalah dho''if.

Salah satu riwayatnya, yaitu hadits dari Malik bin Anas yang menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa Rasul SAW. Ada sekelompok orang dari suku 'Ukl salah satu suku yang terkenal di Arab datang kepada Rasulullah SAW mengadu karena mereka ditimpa musibah penyakit perut yang akut di Madinah. Rasul SAW menyruh mereka mendatangi unta yang hamil dan hampir melahirkan, dan meminum kencing dan susu unta tersebut. Mereka kemudian pergi dan melakukan apa yang disuruh Rasul SAW. Mereka sembuh. Kemudian mereka mencuri unta tersebut dan membunuh pengembalanya (dikatakan namanya Yasar), serta melarikan diri. Berita ini sampai kepada Rasul SAW. Rasul di pagi hari, beliau mengirim utusan untuk menangkap mereka. Setelah mereka ditangkap

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rasul SAW menyuruh memotong tangan dan kaki mereka, dan mencelak mata mereka dengan paku yang dipanaskan, serta membuang mereka kedaerah bebatuan yang akn membakar mereka, jika mereka meminta minum, mereka tidak boleh diberi minum.

Menurut al-Qurthubi bahwa yang benar adalah pendapat yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada golong suku ”Ukl, karena ada nash hadits-hadits shahih.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Imam Malik, Syafi’i, Abu Tsur, dan Ahl ar-Ra’yi berpendapat bahwa ayat ini berkenaan dengan kaum muslimin yang melakukan pembegalan dan berbuat kerusakan di muka bumi.

Pada Surat al-Maidah ayat 33 dan 38 tentang perampokan dan pencurian. Pada surat al-Maidah ayat 33 tentang muharabah menurut al-Qurthuby ayat ini adalah ketetapan hukum untuk pelaku *hirabah* yang muslim, walaupun asbabaun nuzulnya peristiwa yang berkaitan dengan pelaku *hirabah* dari kalangan Nasrani atau Yahudi. Artinya walaupun lafaz ayat ini *‘amm*, dan sebabnya khusus, tetapi yang dimaksudkan dengan lafazh *‘amm* pada ayat adalah yaitu orang-orang mukmin yang melakukan *hirabah*. Hal ini karena ayat menjelaskan orang-orang yang melakukan hirabah kepada Allah dan Rasul *“allazina yuharibuna allahi wa rasuluhu”.* Karena lafazh *‘amm* tetap bermakna ‘amm selama tidak ada yang mentakhshishnya. Dan ayat ini tidak ada ayat atau hadits yang menyebabkan dia berlaku khash atau ditakhshish.

Pada ayat 33 surat surat al-Maidah Allah menggunakan fi’il mudhari’ bina majhul dalam khitabnya dengan lafazh ” اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ ”. Dalam lafazh ayat tersebut terkandung makna bahwa Allah sudah menetapkan suatu kententuan yang wajib dilakukan, sebagaimana hal ini juga digunakan pada ayat 178 surat al-Baqoroh ayat 178 tentang qishash. Dan pada awal ayat Allah telah menetapkan ada pembalasan bagi pelaku hirobah dengan lafazh ” اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا” yang menegaskan ancaman bagipelaku hirobah dan membuat

UIN IMAM BONJOL PADANG

kerusakan di bumi. Ketika suatu perbuatan ditetapkan hukumannya oleh Allah SWT, maka hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang. Artinya ada ”nahi” dalam ayat untuk melakukan perbuatan. Sesuai kaedah nahi yang dikemukakan jumhur ulama ” al-ashl fi an-nahyi li at-tahrim”, asal dari nahi itu haram. Maksudnya suatu perbuatan jika dilarang oleh Allah SWT maka hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram dilakukan.

Dalam ayat ini ada ancaman sanksi bagi pelaku hirobah dan membuat kerusakan di bumi. Sanksi bagi pelaku hirobah dan membuat kerusakan dalam ayat ada empat macam, sesuai lafazh ayat: اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۗ . Saknsi tersebut yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan dilenyapkan dari bumi.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya”Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ketika menafsirkan ayat 38 surat al-Maidah tentang hukuman bagi pencuri, Al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini ini secara zahir adalah ‘amm, oleh karena itu mencakup semua pelaku pencurian “*as-sariq*” padahal sebenarnya tidak demikian. Lafaz “as-sariq” dari segi lafaznya adalah mutlaq, lafaz mutlaq berlaku ‘amm, selama tidak ada yang mentaqyidnya. Karena menurut jumhur ulama (mutakallimin) dalalah lafazh ‘amm adalah zhanni, oleh karena itu menerima takhshis, jika ia mutlaq menerima taqyid jika ada yang mentaqyidnya. Ayat ini telah ditaqyidkan oleh hadits Rasul yang menjelaskan “ tidaklah tangan seorang pencuri dipotong kecuali jika dia mencuri senilai 1/4 dinar atau lebih”. Jadi yang akan menerima hukuman ptotong tangan tidaklah semua pencuri, tetapi hanya sebahagian saja, yaitu pencuri yang harta curiannya bernilai 1/4 dinar, atau ada hadits laian yang menyatakan 3 dirham atau 10dirham. Terjadinya perbedaan pendapat

UIN IMAM BONJOL PADANG

dikalangan ulama ini karena berbedanya hadits yang mereka gunakan sebagai dalil yang mentaqyid ayat 38 surat al-Maidah tersebut.

Pada ayat 38 surat al-Maidah ini Allah dalam khithabnya menggunakan lafaz amar yang kemudian juga dijelaskan bahwa potongan tangan tersebut merupakan "jaza" atau pembalasan terhadap pelaku pencurian: " فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا ". Setiap perbuatan yang diancaman dan ditentukan sanksinya oleh Allah SWT, maka perbuatan tersebut dilarang melakukannya. Artinya di sini tersirat adanya "nahi". Lafazh فَاقْطَعُوْٓا adalah fi'il amar, al-ashl fi al-amr li al-wujub, oleh karena itu maka hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian adalah wajib. Masalah hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam menentukan kadar harta yang dicuri untuk memberlakukan hukuman potong tangan kepada pencuri, dan bahagian tangan pencuri yang akan dipotong.

4. Surat an-Nur ayat 2

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya:"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada penafsiran ayat 2 surat an-Nur ini al-Qurthuby menjelaskan bahwa zina sudah ada sebelum Islam, sama seperti pencurian dan pembunuhan. Adapun yang dimaksud dengan zina yaitu ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam fagina tanpa ikatan pernikahan ataupun syubhat pernikahan dengan kerelaannya. Jika ini yang terjadi makawajib baginya hukuman had.

Ayat ini menurut al-Qurthuby menasakhkan ayat 15-16 surat an-Nisa' tentang hukuman hukuman bagi pelaku zina. Ayat 15-15 surat an-

Nisa’ ini adalah ayat pertama yang menjelaskan hukuman bagi pezina. Dalam surat an-Nisa’ ayat 15 dijelaskan bahwa hukuman bagi pezina adalah dikurung dalam rumah sampai akhir hayatnya.Kemudian dinasakhkan oleh ayat 2 surat an-Nur dan hukumannya digantidengan hukuman jilid dan rajam bagi yang muhshan.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Pada Surat An-Nur ayat 2 tentang Sanksi Zina menurut al-Qurthuby lafaz “*fajlidu*” menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina baik-laki ataupun perempuan adalah didera. Ayat ini menasakhkan hukuman bagi pezina yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 15 dan 16, yang menyatakan hukuman bagi pezina berupa hukuman kurungan sampai mereka wafat. Lafaz “*fajlidu*” adalah fi’il amar yang dimasuki fa jawabiyah yang artinya “maka deralah” , maka ia mengandung makna jawab. Karena fi’il “fajlidu” adalah fiil amar maka hukuman jilid bagi pezina adalah wajib, namun karena ada hadits yang membayan ayat menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina yang masih bikir adalah hukuman jilid dan dibuang satu tahun sedangkan bagi yang muhshan hukuman jilid dan rajam sampai mati.

Kemudian lafaz “*al-zaniatu wa al-zani*” yang dimakrifahkan dengan “alif dan lam” hal ini menunjukkan bahwa hukuman dera tersebut berlaku umum untuk semua pezina, baik laki-kali ataupun perempuan , orang mereka ataupun budak. Artinya hukuman bagi pezina mencakup untuk semua pelaku tanpa membedakan jenis kelamin, status atau kedudukan.

5. Surat al-Baqoroh ayat 30

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada Surat al-Baqarah Ayat 30 tentang khalifah, dijelaskan oleh al-Qurthuby bahwa makna khalifah yaitu “*fail*”, yakni orang yang menggantikan orang sebelumnyadi bumi dari pada malaikat atau orang orang digantikan. Ayat ini adalah dasar pengangkatan imam dan khalifah yang perintahny harus didengarkan dan ditaati agar persatuan terwujud dan hukum-hukum Allah dapat terlaksana. Seandainya pengangkatan imam atau pemimpin itu tidak wajib, baik pada kaum Quraisy atau selain mereka tentu tidak ada artinya dialog dan perdebatan yang terjadi ketika pengangkatan khalifah antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin (di Tsqifah Bani Saidah). Begitu juga pada sikap Abu bakar yang menyerahkan tongkat kepemipinan kepada Umar bin Khatab. Dan tidak ada yang menyatakan hal tersebut tidak wajib dari kalangan umat masa itu. Karena itu semua menunjukkan akan kewajiban pengangkatan imam ataau khalifah, dan hal ini termasuk rukun dari rukun agama yang dapat memberikan umat kejayaan.

6. Surat al-Maidah ayat 51 dan 57

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (s.al-Maidah:51)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاۤءَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.”(s. Al-Maidah: 57)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada Surat al-Maidah ayat 51 dan 57 tentang menetapkan hukum larangan mengambil pemimpin dari kalangan non mukmin atau dari orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut al-Qurthuby menggunakan metode istinbath bayani. Kedua ayat tersebut menggunakan *lafazh nahi* لَا تَتَّخِذُوا dan lafazh "la" pada ayat adalah *lah nahi* yang bermakna "jangan" , sehingga artinya adalah janganlah kalian mengambil. Oleh karena itu pada ayat 31 surat al-Maidah makana ayat adalah "janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin." Dan makna ayat 57 surat al-Maidah adalah "janganlah kalian mengambil orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai perolok-olokan dan permainan dari kalangan ahli kitab dan dari orang-orang kafir."

Kemudian larangan dalam ayat 51 disertai dengan peringatan berupa ancaman Allah " وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ " bahwa orang-orang mukmin yang mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin berarti mereka telah tergolong kepada golongan Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka dicap sebagai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini disebutkan nama golongan tertentu secara tegas yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan pada ayat 57 Allah menggunakan lafazh yang lebih umum lagi " الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ " yaitu ahli kitab yang memperolok-olokan dan mempermainkan agama (Islam) dan orang kafir. Lafazh ayat yang digunakan dalam ayat 57 ini menunjukkan bukan hanya Yahudi dan Nasrani tetapi mencakup semua golongan baik ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang kafir.

Pada ayat 31 ada larangan (nahi) yang diikuti oleh peringatan bagi yang melakukannya "لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ" ada nahi dengan menggunakan huruf nahi yaitu "la nahiyah" yang berarti jangan. Larangan Allah terhadap sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu perbutan tersebut haram dilakukan, sebagaimana qaidah *nahi* "al-ashl fi al-nahy li al-tahrim". Makna ayat dapat dipahami dari makna zahir ayat. Kemudian pada ayat " وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ" ada jumlah syartiah, dengan isim isyaratnya "man" pada ayat "

UIN IMAM BONJOL PADANG

مَنْ يَّتَوَلَّهُم “ kemudian ada “fa” jawabiah sebagai jawab syaratnya pada ayat yaitu “ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ “. Ayat 31 tersebut menunjukkan tegasnya larangan Allah SWT mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Menurut al-Qurthubi maknanya yaitu orang mukmin yang menentang kaum muslimin dan meminta perlindungan kepadan Yahudi dan Nasrani, makahukum yang berlaku bagi merekaini sama dengan hukum yang diberlakukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu melarang penetapan kewarisan untuk orang muslimin karena dipandang murtad. Kemudian al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat 51 surat al-Maidah mempunya munasabah dengan beberapa ayat lain, yaitu: ayat 113 surat Hud

“ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

Artinya:” Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.”

Surat Ali Imran ayat 28 dan 118:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.”

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًاۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۗقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.”

Semua ayat-ayat diatas menggunakan lafzh *la nahiah* untuk menyatakan *nahi* . Hal tersebut menjelaskan tegasnya larangan Allah

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, ataupun dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani.

Jadi dalam ayat 51 surat al-Maidah tersebut menurut al-Qurthuby, pertama Allah melarang melakukan perbuatan yaitu larangan mengambil orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi pemimpin, kemudian yang kedua Allah memperingatkan bahwa siapa saja dari kalangan orang-orang mukkmin yang melakukan perbuatan tersebut maka mareka berarti telah menjadi bahagian dari golongan Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya mereka tidak akan mendapat hidayah dari Allah SWT dan digolongkan kepada orang-orang yang zalim.

Al-Qurthuby di sini tidak menjelaskan makna lafazh "اَوْلِيَآءَ " karena sudah dijelaskan ketika menafsirkan surat ali Imran ayat 28.

Pada surat Shad ayat 26 tentang Kewajiban Pemimpin dan Hakim berlaku adil. Dari penjelasan Al-Qurthuby dapat dipahami bahwa surat Shad ayat 26 ini bukan hanya menjelaskan tentang masalah kekhalifahn saja tetapi jug menjelaskan tentang tugas khalifah sebagai seorang hakim. Seorang hakim wajib berlaku adil dalam membuat putusan hukum antara dua pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh mengambil keputusan jika dia merasa tidak akan berlaku adil, baik karena faktor dari dalam dirinya sendiri yang memiliki kecenrungan hati untuk memenangkan salah satu pihak ataupun karena belum adanya bukti yang menguatkan permasalah yang dihadapi dua pihak yang bersengketa tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Untuk menjelaskan ketentuan hukum yang terkandung dalam ayat ini al-Qurthuby menggunakan metode istinbath, pertama istinbath bayani, yaitu berdasarkan zahir ayat yang di mualai dengan "amar " yaitu " فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ . Artinya ayat ini secara tegas memerintahkan : maka hendaklah kamu menetapkan hukum dikalangan manusia" kemudian dilanjukan denga larangan mengikuti hawa nafsu " وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ". Amar dan nahi pada ayat ini mempnyai dalalah yang qath'i sehingga tidak dapat dipalingkan kepada maksud lainnya. Bahkan pada akhir ayat Allah mengancam seorang hakim jika dia mengambil keputusan jika didasarkan

kepada hawa nafsu atau kecenrungan hatinya saja bukan berdasarkan kepada kebenaran dengan azab yang pedih " اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ".

5.2.2. Metode Penalaran Ta'liliyah

Demikian juga al-Qurthuby sebagai salah seorang ulama Malikiyah juga menggunakan qiyas dalam *istinbath* hukum. Hal ini dapat dilihat ketika al-Qurthuby menjelaskan hukum tentang kewajiban seorang mukallaf untuk mengetahui siapa yang wajib diangkat sebagai pemimpin sama dengan kewajiban mukallaf untuk mengetahui kewajiban melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan kewajiban lainnya ketika menjelaskan penafsiran surat al-Baqaroh ayat 30 pada pembahasan kelima. Dalam masalah ini al-Qurthuby menggqiyaskan kewajiban mukallaf mengetahui siapa yang wajib diangkat menjadi pemimpin dengan kewajiban mengetahui kewajiban sholat atau kewajiban puasa. Kesamaan tersebut karena pengetahuan dapat diketahui dari dalil yang menjelaskan dan karena hal tersebut adalah sesuatu yang logis. Jika seseorang akan mengangkat pemimpin tentu tidak akan dapat dilakukan jika calon pemimpin yang akan diangkat tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Sedangkan tidak semua orang dapat dipercayakan sebagai pemimpin. Hal ini dapat dilihat pada perdebatan pengangkatan khalifah pada masa para sahabat, misalnya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang dilakukan dengan perdebatan yang cukup alot pada pertemuan Tsaqifah Bani Saidah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor. Begitu juga dengan kewajiban mengetahui kewajiban sholat jika seseorang sudah mukallaf maka hal ini tidak lagi memerlukan dalil yang tegas bagi seorang muslim. Karena ketika sesorang sudah menjadi muslim atau memeluk Islam dengan sendirinya kewajiban melaksanakan sholat dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban. Hanya saja diantara syarat wajibnya seseorang diberi taklif adalah jika dia sudah mukallaf. Metode istinbath yang digunakan dalam masalah ini adalah metode *istinbath*

UIN IMAM BONJOL PADANG

ta'lili. Artinya suatu ketentuan hukum ditetapkan karena ada alasan logis atau yang dalam ushul fiqh disebu *'illat*.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa penggunaan metode ta'lili berdasarkan qiyas ini menurut jumhur ulama boleh, bahkan qiyas juga berlaku dalam penetapan hukum dalam masalah hudud dan kifarat, sebagaimana juga berlaku pada hukum-hukum lainnya. Artinya Qiyas dapat digunaka pada penetapan seluruh hukum hudud, kafarat dan rukhshoh selama syarat penggunaan qiyas terdapat dalam masalah tersebut. Namun berbeda dengan Hanafiah yang memang tidak membolehkan qiyas untuk pada masalah hudud, kifarat dan rukhshah sebagaimana qiyas tidak boleh digunakan untuk ketentuan hukum aqidah dan ibadah.[71]

Wahbah al-Zuhaili mencontohkan penggunaan qiyas dalam masalah hudud yaitu menqiyaskan an-nabasy (pencuri kain kafan) kepada as-sariq (pencuri) karena sama-sama mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Oleh sebab itu sanksinya sama dengan sanksi pencurian yaitu potong tangan. Contoh penggunaan qiyas pada kafarat yaitu mengqiyaskan pembunuhan sengaja terhadap musuh kepada pembunuhan tidak sengaja karena masing-masing menghilangkan nyawa yang lain, lalu pembunuhan sengaja diqiyaskan kepada pembunuhan tidak sengaja untuk meneentukan kafaratnya. Kemudian mengqiyaskan makan disiang Ramadhan dengan sengaja dengan melanggar kehormatan bulan Ramadhan untuk menetapkan kafarat makan siang Ramadhan.[72]

Selanjutnya Wahbah al-Zuhaili mencontohkan penggunaan qiyas pada ketentuan hukum rukhshosh pada masalah qiyas najis terhadap istinja' dengan membolehkan melakukan istinja' dengan batu untuk menghilangkan najis, tanpa menggunakan air untuk istinja' merupakan salah satu rukhshah yang sangat nyata. Sedangkaan penggunaan qiyas dalam penentuan ukuran

UIN IMAM BONJOL PADANG

[71] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1427 H.(2006.M), Juz. 2, h. 670

[72] *Ibid*., h.249.

(bilangan atau jumlah) seperti penentuan ukuran nafkah wajib untuk istri dengan jelas, dsb.[73]

Adapun contoh penggunaan metode ta'lili dalam istinbath hukum oleh al-Qurthuby dapat dilihat pada penjelasan al-Qurthuby tentang pelaksanaan hukuman qishash bagi suami yang membunuh istrinya dengan sengaja, maka disini berlaku qishash walapun mereka berbeda jenis, begitupun sebaliknya. Pada pembahasan kesepuluh ini Al-Qurthuby menqiyaskan pada hak dalam perkawinan karena masing-masing mempunyai hak untuk digauli oleh karena itu kedua belah pihak suami dan istri juga setara haknya dalam masalah sanksi terhadap pembunuhan pasangannya yaitu qishsash.[74] Dalam hal ini al-Qurthuby sependapat dengan Inu Arabi.[75]

Pada penjelasan kesebelas al-Qurthuby juga mengqiyaskan pelaksanaan hukuman qishash bagi ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja kepada hukuman seorang ayah yang menyetubuhi anak perempuannya yang dikenakan hukuman rajam sampai mati. Hal ini dikemukakan oleh al-Qurthuby untuk menolah pendapat yang menyatakan bahwa ayah tidak diqishash karena membunuh anaknya dengan alasan ayah adalah sebab keberadaan anak. Dalam hal ini al-Qurthuby juga sependapat dengan Ibnu arabi dan Imam Malik.[76] Berbeda dengan pendapat al-Jashsash dari mazhab Hanafi yang menjelaskan bahwa seorang bapak tidak diqishash karena membunuh anaknya, tetapi dia hanya membayar diyat saja, dengan berdalil kepada hadits Ibnu Umar yang jelaskan bahwa "tidak dibunuh seorang bapak kerena membunuh anaknya" . Hal ini sudah dilakukan oleh Umar bin Khatab dihadapan para sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang menyalahinya sama seperti hadits tentang "tidak ada wasiyat bagi ahli warist" yang menurut al-Jashash kedua hadits tersebut sudah dikenal secara

UIN IMAM BONJOL PADANG

[73] *Ibid*.
[74] Ibid
[75] Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-ma'ruf bi Ibnu Arabi , *Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Jail, 1307 H/ 1987 M, jld. 1, h. 63.
[76] Al-Qurthubi, Ibid., juz 2, h. 250. Ibnu Arabi, Op.Cit. H. 65.

luas dikalangan umat.[77] Di sini al-Jashash berdasarkan kepada keumuman lafaz " man qatala" pada surat al-Baqarah ayat 178 dan dan 179. Dengan demikian al-Jashash mengguna metode istinbat bayani sedangkan al-Qurthuby menggunakan metode istinbat ta''lili.

5.2.3. Metode Penalaran Istishlahiyah atau Istinbath Maqashidiyah

Metode *istinbath istislahi* adalah metode penalaran hukum dengan menggunakan pertimbangan *maslahah* atau *maqashid syariah* untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Karena padaa dasarnya Allah SWT. Menetapkan syari'at bagi umat manusia dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Izz ibn "Abd as-Salam (w.660 H) bahwa "*perintah-perintah yang pada hakikatnya semua kembali untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah jua, baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat. Allah tidak memerlukan kebaktian manusia karena tidak memberikan manfaat kepadaNya ketaatan orang-orang yang taat dan tidak memberi kerugian kepadaNya kemaksiyatan orang-orang yang berbuat maksiyat*"[78]

Pendapat yang senada dengan Izz al-Din "Abd al-Salam dikemukakan pula oleh As'ad Abdul Ghani dalam kitabnya *Al-Istidlal "ind al-Ushuliyyin*, sebagai berikut:

الشريعة الاسلامية قائمة على جنب المصالح ودرء المفاسد فكل ما يجلب مصلحة أو دفع مفسدة فهو من باب المصالح لا يخرج عنها بحال[79]

" Syari'at Islam tegak atas dasar menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka setiap sesuatu yang membawa kemaslahatan dan menolak kemafsadatan maka dia adalah inti kemaslahatan, tidak labih dariitu."

[77] Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashsash, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr,1421 H (2001 M), 203.

[78] Izz al-Din "Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Mesir, Al-Husainiyah, 1934, jld. 2, h. 70.

[79] As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid al-Kafrawi, *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin*, tt. Dar al Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', h. 503.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tujuan syari'at ada yang dapat diketahui dari penjelasan nash secara lansung, ada juga yang dapat diketahui dengan aqal dan ada yang tidak dapat diketahui secara logika. Namun pada dasarnya setiap ketentuan syari'at bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Jika Allah SWT memerintahkan sesuatu ketentuan dilakukan oleh manusia maka disana mempunyai kemaslahatan untuk kehidupan dan kebutuhan manusia. Sebaliknya jika ada ketentuan yang dtetapkan Allah melarang manusia melakukan sesuatu perbuatan maka di sana tersirat kemudharatan atau kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah,* adalah untuk memelihara 5 hal dalam kehidupan manusia, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara aqal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. *Maqashid syari'ah* tersebut terbagi kepada tiga macam, pertama bersifat *hajjiah, kedua tahsiniyyah dan ketiga dharuriyah*.[80]

Pada penafsiran surat al-Maidah ayat 38 pada pembahasan kedua dijelaskan oleh al-Qurthuby bahwa jumhur ulama ijma' bahwa pelaku pencuri yang dikenai sanksi hukuman ptotong tangan adalah pencuri yang mengambil barang curian(harta) dari tempat penyimpanan harta. Menurut al-Qurthuby yang dimaksud tempat penyimpanan harta adalah penyimpanan yang berlaku sesuai dengan adat dan urf masyarakat setempat. Hal ini tentu berbeda untuk setiap harta. Bahkan kuburan dan masjidpun dapat dikatakan tempat penyimpanan harta, sehingga pencuri kain kafan atau harta mayit dalam kuburan, juga termasuk orang yang dikenakan sanksi potong tangan jika barang yang dicurinya sampai senisab atau senilai 1/4 dirham atau 3 dinar. Pemberlakuan hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian ini karena lafazh "as-sariq" tersebut mencakup makna semua pelaku pencurian. Lafaznya mutlaq tapi dalalahnya *'amm,* selama tidak ada yang mentaqyidnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[80] Istilah maqashid asy-syari'ah ini pertama kali dikemukan oleh

Selanjutnya pencurian kain kafan tersebut diqiyaskan kepada pencuri, karena dia mengambil milik mayat dari tempat penyimpanannya yaitu kuburan si mayit dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan dilakukan biasanya pada malam hari. Pemberian sanksi tersbut bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap harta mayit, artinya li hifzil al-mall. Jika tidak diberi sanksi maka kemaslahatan si mayit dalam kuburan akan terganggu karena kain kafannya dicuri.

5.3 . Metode Ijtihad Al-Qurthuby

Ijtihad adalah penggunaan segala kemampuan seorang mujtahid untuk mengisthimabtkan hukum dari dalil-dalil nash. Al-Qurthuby adalah seorang fuqaha' sekaligus mufassir. Berdasarkan hasil analisis penulis dan juga pendapat para ulama sebelumnya, diketahui bahwa al-Qurthuby bukanlah seorang mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil sebagaimana Imam Syafi'I, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam al-Gazali atau mujtahid ghairu mustaqil seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar dari kalangan ulama mazhan Hanafi,[81] Ibnu al-Qashim dan Asyhab dari ulama mazhab Maliki, al-Buwaitie dan az-Za'farani dan al-Muzanni dari kalangan ulama mazhab Syafi'I. Al-Qurthuby juga bukan tergolong mujtahid fil mazhab seperti Hasan Ibn Ziyad, Al-Karakhi dan Syarahksi dari kalangan mazhab Hanafi, al-Abhari dan Ibnu Abi Zaid dari mazhab Maliki, Abu Ishak as-Sirazi dan al-Marwazi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i . Para ulama menggolongkan Al-Qurthuby kepada seorang mujtahid tarjih seperti yang dikemukakan oleh az-Zahabi dan juga jika dilihat dari segi jumlah pelaku ijtihad maka al-Qurthuby melakukan ijtihad fard. (Al-Zahaby 2004) Hal ini dapat dilihat pada cara dan penjelasan al-Qurthuby terhadap ketentuan hukum terhadap permasalah hukum dalam kitab tafsirnya *Al-jami' li Ahkam al-Qur'an*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[81] Abu Yusuf 113 -183 H, dan Zufar 110 -157 H adalah dua orang ulama mujtahid ghairu mustaqqil dari kalangan mazhab Hanafi. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr Beirut, 1406 H/1986 , h. 1080

Pada Surat al-Baqarah Ayat 178 tentang Qishash. Jika diperhatikan metode ijtihad yang digunakan oleh al-Qurtubi dalam mengistinbathkan hukum dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, diketahui bahwa metode yang digunakan al-Qurthuby jika dilihat dari sisi pelaku ijtihad maka ijtihadnya adalah ijtihad fard atau ijtihad individu. Namun jika dilihat dari jenis ijtihadnya maka al-Qurthuby adalah seorang mujtahid tarjih. Dikatakan demikian karena dalam mengistinbathkan hukum dari ayat-ayat al-Qur'an, dia mengemukakan pendapat para ulama dari berbagai mazhab dengan dalilnya masing-masing. Kemudian al-Qurthuby membandingkan pendapat-pendapat ulama yang dikemukakannya satu sama lain, setelah itu dia menjelaskan kehujjahan dalil masing-masing pendapat mana pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya al-Qurthuby mengemukakan pendapatnya sendiri dengan argumentasinya kenapa dia memilih pendapat yang diambilnya. Pendapat al-Qurthuby yang demikian dapat dilihat Ketika al-Qurthuby menjelaskan tentang tidak berlakunya qishash terhadap pembunuhan orang kafir, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sebab hadits yang digunakan oleh jumhur ulama yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ali bin Abi thalib adalah hadits shahih. Sedangkan hadis yang digunakan oleh golongan yang berpendapat qishash juga berlaku terhadap seorang muslim yang membunuh orang kafir, yang diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa Nabi membunuh seorang muslim yang membunuh seorang kafir dalam perang Khaibar adalah hadits maqthu'. Dan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu al-Bailamani adalah hadits dha'i. Bahkan Daraqutni menyatakan bahwa hadisth tersebut adalah matruk, tetapi menurut al-Qurthuby hadits dari Rabi'ah dari al-Bailamani adalah hadits mursal. Hanya hadits Bukhari yang shahih, dan hadits tersebut mentakhshishkan keumuman ayat al-Baqarah 178 dan al-Maidah ayat 45. (Al-Qurthuby 2011)

Jika dilihat dari metode ijtihad yang digunakan al-Qurthuby untuk melakukan istinbath hukum, dapat diketahui bahwa al-Qurthuby adalah seorang ulama Maliki yang sangat konsisten dengan metode ijtihad Malikiyah, yaitu menggunakan al-Qur'an, hadits, ijmak, qiyas, istihsan, urf dan maslahah. AL-Qurthuby mengutamakan ijmak dari dalil-dalil lainnya. Jika ada suatu

UIN IMAM BONJOL PADANG

masalah hukum maka jika ada ijmak ulama maka al-Qurthuby akan mengambil ijmak tersebut tanpa perlu lagi menjelaskan pendapatnya secara khusus.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh al-Qurthuby dapat disimpulkan sebagai berikut:

7. Penggunaan Ayat-Ayat al-Qur'an

Untuk menetapkan suatu ketentuan hukum tentang suatu masalah yang pertama digunakan al-Qurthuby adalah *ayat-ayat hukum* yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Diantaranya adalah untuk menetapkan kewajiban hukuman qishahs bagi pelaku pembunuhan didasarkan kepada ayat 178 surat al-Bqarah, baik pelaku pembunuhan orang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir sendirian ataupun berkelompok atau bersama-sama. Ketentuan ini di dasarkan pada zahir ayat, karena dalalah ayat adalah qaht'i dan ayat ini adalah ayat muhkamat. Ayat 178 surat al-Baqarah ini merupakan mubayyan dari kemujmalan ayat 45 surat al-Maidah yang menjelaskan kewajiban hukuman qishash pada jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga ataupun pada pelukaan juga berlaku qishash.

Kemudian untuk pelaku pembunuhan tidak sengaja di dasarkan kepada ayat 92 surat an-Nisa' yang menjelaskan bahwa haram dan dilarang bagi seorang muslim membunuh seorang muslim, kecuali secara tidak sengaja. pelakunya diwajibkan hukuman dengan membayar kafarat berupa memerdekakan budak dan membayar diat kepada keluarga korban, jika tidak mampu membayar kafarat dalam bentuk memerdekakan budak dan membayar diyat maka melakukan puasa dua bulan berturut-turut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Untuk menetapkan hukum bagi pelaku *hirabah* dan pencurian berdasarkan ayat 33 dan 38 surat al-Maidah. Bagi pelaku hirabah ada beberapa sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan bagi pelaku pencurian wajib potong tangan jika memenuhi syarat yang ditetapkan dam hadits. Ayat 33 surat al-Maidah menjelaskan bahwa ada empat kategori hukuman bagi pelaku hirabah dan pembuat kerusakan di muka bumi, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki balik bertimbal (tangan kiri dengan kaki kanan)dan di hilangkan dari kehidupan (masyarakat) atau dipenjarakan.

Ayat 38 surat al-Maidah tidak menjelaskan syarat dilakukannya hukuman potongan tangan bagi pencuri. Ayat ini *mutlaq* namun menghendaki ada *taqyid* yang kemudian dijelaskan oleh hadits bahwa syarat diberlakukannya potong tangan bagi pencuri jika barang curian mencapai nilai seperempat dinar atau tiga dirham. (Al-Qurthuby 2011)

8. Penggunaan Hadits

Hadits merupakan sumber dan dalil hukum kedua setelah al-Qur'an. Oleh karena itu al-Qurthuby juga menggunakan hadits sebagai sumber dan dalil hukum untuk sesuatu masalah setelah al-Qur'an. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan al-Qurthuby pada bahagian pendahuluan kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dengan pernyataannya " tsumma ja'ala ila Rasuluhu SAW. bayanan ma kaana minhu mujmalan, wa tafsira ma kana minhu musykilan wa tahqiqiiquhu ma kana minhu muhtamalan….fa shaara al-Kitab ashalan wa al-sunnah lahu bayanan wa istinbath al-'ulama lahu iidhahan wa tibyanan". Al-Qurthuby menjelaskan bahwa hadits merpakan bayan terhadap al-Qur'an, baik bayan tafsir, bayan tafsil, bahkan juga bayan tasyri'. Oleh karena itu penggunaan hadits sebagai dalil hukum oleh al-Qurthuby menunjukkan pemahaman al-Qurthby terhadap sumber dan dalil-dalil hukum.

Penggunaan hadits oleh al-Qurthuby dalam penetapan hukum dapat dilihat pada penjelasan hukum tentang beberapa masalah. Pertama pada masalah pembunuhan, ketika menjelasan kandungan hukum pada ayat 178 surat al-Baqarah tentang pelaksanaan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja dan ayat 92 surat an-Nisa' tentang sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja.

9. Penggunaan Ijma'

Ijma' menurut Abu husein Muhammad bin Ali bin al-Thaib al-Bashari al-Mu'tazili yaitu kesepakatan suatu golongan atau kelompok terhadap sesuatu, adakalanya untuk melakukan sesuatu tersebut atau untuk meninggalkannya. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa ijma' para ahli (ulama) setiap masa adalah menjadi hujjah bagi orang yag sesudahnya. Dalil

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 115, surat Ali Imran ayat 110, dan hadits Rasul Saw. Yang menjelaskan bahwa " Ummatku tidak akan ijma' terhadap sesuatu yang salah". Namun menurut kaum Zahiri yang dapat dijadikan hujjah hanya ijma' para sahabat saja. Alasannya adalah karena ijma'adalah 'urf hany dapat jadi hujjah berdasarkan syara'. Dalil menunjukkan bahwa hanya ijma'sahabat yang dapat jadi hujjah. Dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 143. Karena dalam ayat 143 surat al-Baqarah tersebut khithab All Swt. Ditujukan kepada sesuatu yang zahir (jelas) kehadirannya dan mereka itu adalah para sahabat. (Al- Mu'tazili 1983)

Dalam menjelaskan dalil hukum terhadap pendapat hukumnya ketika melakukan isthimbat hukum terhadap suatu masalah hukum, selain menggunakan al-Qur'an dan hadits , al-Qurthuby menggunakan ijma'. Jika ulama sudah ijma' maka al-Qurthuby akan mengambil ijma' tersebut sebagai pendapatnya.

Pada penafsiran surat al-Baqarah ayat 178 Pada pembahasan ke 6 ketika menjelaskan sanksi bagi seorang budak yang membunuh seorang yang merdeka, al-Qurthuby mengemukakan bahwa para ulama telah ijmak tidak ada hukuman qishash bagi budak yang membunuh orang yang merdeka, atau seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Lalu al-Qurthuby menjelaskan "*haza al--ijma' shahihun*" (ijmak ini adalah ijmak yang shahih atau benar). (Al-Qurthuby 2011) Begitu juga pada pembahasan ke 9 tentang sanksi bagi seorang yang dan ke 10 tenang.

10. Penggunaan Qiyas

Kedudukan qiyas dikalangan jumhur ulama ushul fiqh merupakan sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Tetapi dikalangan ulama Malikiyah qiyas berada pada tingkatan ketiga karena alQur'an dan sunnah pada tingkata pertmayaitu dalil nash.Oleh karena itu penggunaan qiyas dikalangan jumhur ulama ushul fiqh banya ditemukan dalam pelaksanaan *istinbath* hukum. Para ulama mendevinisikan bahwa yang dimaksud dengan qiyas yaitu menetapkan hukum asal kepada furu' karena

UIN IMAM BONJOL PADANG

adanya persamaan ‘illat antara keduanya (asal dan furu’ tersebut). Oleh karena itu penetapan hukum terhadap furu’ karena pada furu’ ada ‘illat yang sama dengan ashal. (Al-Qurthuby 2011) Dikalangan umala Malikiyah penggunaan qiyas agak lebih sempit dibandingankan dengan ulama lain, karena Malikiyah lebih mengutamakan amalan ahli Madinah daripada qiyas.

Demikian juga al-Qurthuby sebagai salah seorang ulama Malikiyah juga menggugnakan qiyas dalam isthimbat hukum. Hal ini dapat dilihat ketika al-Qurthuby menjelaskan hukum tentang kewajiban seorang mukallaf untuk mengetahui siapa yang wajib diangkat sebagai pemimpin sama dengan kewajiban mukallaf untuk mengetahui kewajiban melaksanakan sholat, melakan puasa dan kewajiban lainnya ketika menjelaskan penafsiran surat al-Baqaroh ayat 30 pada pembahasan kelima. Dalam masalah ini al-Qurthuby menggqiyaskan kewajiban mukallaf mengetahui siapa yang wajib diangkat menjadi pemimpin dengan kewajiban mengetahui kewajiban sholat atau kewajiban puasa. Kesamaan tersebut karena pengetahuan tersebut dapat diketahui dalil yang menjelaskan karena hal tersebut adalah sesuatu yang logis. Jika seseorang akan mengangkat pemimpin tentu tidak akan dapat dilakukan jika calon pemimpin yang akan diangkat tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Sedangkan tidak semua orang dapat dipercayakan sebagai pemimpin. Hal ini dapat dilihat pada perdebatan pengangkatan khalifah pada masa para sahabat, misalnya pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang dilakukan dengan perdebatan yang cukup alot pada pertemuan Tsaqifah Bani Saidah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor. Begitu juga dengan kewajiban mengetahui kewajiban sholat jika seseorang sudah mukallaf maka hal ini tidak lagi memerlukan dalil yang tegas bagi seorang muslim. Karena ketika sesorang sudah menjadi muslim atau memeluk Islam dengan sendirinya kewajiban melaksanakan sholat dengan sendirinya sudah menjadi kewajiban. Hanya saja diantara syarat wajibnya seseorang diberi taklif adalah jika dia sudah mukallaf. Metode istinbath yang digunakan dalam masalah ini adalah metode *istinbath ta’lili.* Sedang dalam melakukan ijtihadnya al-Qurthuby berdalil dengan *qaul sahabi* dan *amalan ahli Madinah*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

11. Penggunaan Qaul Sahabi

Al-Qurthuby menjelaskan sendiri dalam muqadimah kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an bahwa dia menggunakan pendapat ulama baik dari kalangan sahabat ataupun ulama tabi'in. Contoh penggunaan qaul sahabi oleh al-Qurthuby dalam ijtihadnya untuk menetapkan hukum antara lain ketika menafsirkan ayat surat al-Baqarah ayat 178 pada pembahasan kedua belas, tentang pemberlakuaan qishash pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama atau bekerjasama dalam pembunuhan sengaja. Al-Qurthuby mengemukakan perkataan Umar bin Khatab ketika melakukan eksekusi terhadap 7 orang pelaku pembunuhan terhadap seorang laki-laaki di daerah Shan'a " kalau saja yang melakukannya adalah seluruh penduduk Shan'a maka saya akan mengeksekusi mereka semua". Hal serupa juga pernah dilakukan Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang *al-Haruriyah*, ketika mereka ditanya tentang siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Abdullah bin Khabab, mereka menjawab bahwa merekalah yang membunuhnya. Lalu Ali menyatakan " Mereka telah merendahkan kita, biarlah mereka merasakan qishash yang dilakukan Ali dan para sahabatnya".

Kemudian pada penafsiran surat an-Nur ayat 2 tentang pukulan yang diwajibkaan terhadap pelaku zina adalah pukulan yang menyakitkan, bukan yang melukai atau menciderai. Al-Qurthuby mendasarkan pendapatnya kepada perkataan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab kepada pelaksana hukuman dera " pukullah namun ketiakmu tidak boleh terlihat" .

12. Penggunaan Amalan Ahli Madinah

Ketika menjelaskan penafsiran surat al-Baqarah ayat 30 tentang wajibnya bagi kaum muslimin mengangkat seorang pemimpin atau khalifah, selain berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 30, surat shad ayat 26 dan surat an-Nisa' ayat 55, al-Qurthuby juga berdalil dengan perbuatan para sahabat di Madinah (Tsaqifah Bani Saidah). Walapun peristiwa tersebut berjalan dengan perdebatan yang sangat panas dikalangan kaum Muhajirin dan kaum Anshor namun akhirnya mereka sampai pada suatu kesepakatn untuk mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Menurut al-Qurthuby jika maslah

UIN IMAM BONJOL PAPANG

pengangkata khalifah tidak wajib, maka tentua perdebatan dakalanga sahabat tersebut tidak penting dan tidak ada gunanya. Begitu juga ketika sebelum Abu bakar wafat, dia lalu menyerahkan kepemimpinan kepada Umar bin Khaththab, maka tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah perkara yang tidak wajib bagi kami ataupun bagi kamu.(Al-Qurthuby 2011) . Menurut al-Qurthuby semua peristiwa ini menunjukkan akan kewajiban pengangkatan pemimin atau khalifah dan hal itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun agama untuk menjaga kejayaan kaum muslimin.

13. Penggunaan Istihsan dan Maslahah

Istihsan dan maslahah adalah dua istilah dalam ushul fiqh untuk metode pengisthimbatan hukum yang didasarkan kepada pandangan seorang mujtahid terhadap kepentingan dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Dalam menetapkan wajibnya berlaku hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan bersama (bekerja sama) al-Qurthuby *mengistinbathkan* hukum selain berdalil dengan amalan sahabat, yaitu tindakan Umar bin Khattab terhadap penduduk Shan'a dan tindakan Ali bin Abi Thalib terhadap Haruriyah, al-Qurthuby juga menggunakan *isthimbat istishlahi atau maqasyidi*, yaitu dengan pertimbangan *sadduz zari'ah*, yaitu diberlakukannya hukuman yang sama dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tujuannya adalah menghindarkan terjadinya kelicikan dikalangan para pelaku tindak pidana untuk menghindari sanksi hukuman qishash dengan cara melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. (Al-Qurthuby 2011) Karena jika tidak diberlakukannya hukuman qishash pada tindak pidana qishsh pada msing-masing pelaku maka, pelaku tindak pidana akan menghindari qishash dengan melakukan kerjasama dalam tindak pidana.

Dengan demikian dalam *istinbath* hukum dan ijtihadnya ini al-Qurthuby sudah melakukan *istinbath istislahi* atau *istinbath maqasisdi*. Al-Qurthuby sudah berusaha memahmi nilai-nilai filosofis tujuan penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana qishash yang bertujuan bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya tetapi juga tujuan pemberian pengajaran

UIN IMAM BONJOL PADANG

bagi siapapun yang melakukan atau ingin melakukan tindak pidana qishsash. Dalam hal ijtihad di sini al-Qurthuby menggunakan *masalih al-mursalah.*

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB VI
ALASAN DAN FAKTOR PENGGUNAAN METODE ISTINBATH DALAM TAFSIR AL-QURTHUBY

Setiap orang mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Berbagai alasan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan suatu perbuatan. Baik alasan yang datang dari dirinya sendiri ataupun karena faktor lain dari luar dirinya. Selain mempunyai alasan juga ada tujuan yang ingin dicapai. Karena dengan adanya tujuan tertentu maka sesuatu yang dilakukan akan lebih terarah dan dapat disusun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan tercapainya tujuan maka sesuatu yang diinginkan atau dimaksudkan dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Seorang ilmuwan menulis karyanya dengan tujuan untuk menyampaikan ilmu dan pemikirannya kepada orang lain. Begitu juga seorang mufassir atau fuqaha' menulis karyanya agar pesan-pesan syari'at dapat disampaikan dan diketahui oleh umat, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu tidak ada suatu karyapun yang sunyi dari alasan dan tujuan melahirkan karya dari sang pemiliknya. Apakah alasan tersebut dinyatakan dengan tegas dan jelas oleh sang pemilik karya ataupun hanya tersirat secara samar sehingga untuk memahaminya diperlukan suatu pemahaman, interpretasi dan analisis yang cukup mendalam sehingga pesan dan pemikiran sang tokoh dapat dipahami dan sampai kepada para pembaca. Pemikiran seseorang dalam suatu karya tidak akan dapat dipahami sebagaimana seharusnya jika sang tokoh pemilik karya tidak dipahami lebih dahulu, baik latarbelakang kehidupan, pendidikan dan lingkungan sosial yang mengitarinya. Begitu juga untuk memahami kenapa al-Qurthuby dalam tafsirnya menggunakan metode isthimbat, apakah istinbath adalah suatu metode yang hanya dikenal dikalangan para mujtahid atau sebenarnya merupakan bahagiaan dari penafsiran. Untuk mengetahui hal tersebut Peneliti telah mencoba dan berusaha untuk menelusuri dan memahami karya al-Qurthuby *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan kemudian

UIN IMAM BONJOL PADANG

melakukan interpretasi sehingga pesan-pesan penulis dapat dipahami sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya.

Al-Qurthuby ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang disusunnya dalam kitab Tafsir Al-*Jami' li Ahkam Al-Qur'an, d*alam bagian "Pendahuluan", menjelaskan bahwa Allah Swt. Telah menurunkan al-Qur'an yang membawa petunjuk, hikmah dan hukum serta berbagai kisah-kisah untuk pengajaran-pengajaran bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat. Allah telah menjadikan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnyasebagai pelajaran bagi orang yang mau mentadaburinya (merenunginya). Perintah-perintah yang ada di dalamnya adalah petunjuk bagi orang yang mampu melihatnya dengan mata hati. Di dalamnya dijelaskan kewajiban-kewajiban dalam hukum syariat Islam. Dijelaskan pula perbedaan antara yang halal dan yang haram. Nasihat, kisah dan pemahaman disebutkan secara berulang-ulang di dalamnya. Allah mencantumkan berbagai perumpamaan dan menceritakan berita-berita yang belum terjadi. Kemudian Allah menjelaskan kepada para wali berita-berita ghaib, sehingga merekapun memahaminya. Rasul diberi tugas menyampaikan dan menjelaskan syari'at Allah Swt. yang terhimpunan dalam al-Qur'an. Rasul hanya menjelaskan secara global dan menafsirkan kandunngannya yang sulit dipahami, serta menegaskan yang belum jelas. Menurut Al-Qurthuby para wali adalah penerus cita-cita Rasul.(Al-Qurthuby 2011)

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa setelah Rasulullah wafat Allah menugaskan kepada para ulama untuk mengambil intisari dari makna-makna yang terkandung di dalam Al Qur' an. Para ulama juga bertugas untuk memberikan petunjuk dasar-dasar kandungan Al Qur'an. Dengan kemampuan ijtihad yang mereka miliki mereka dapat mengetahui makna-makna dalam al-Qur'an. Dengan kemampuan yang mereka miliki menurut al-Qurthuby mereka adalah orang yang istimewa, dan mereka berhak mendapatkan ganjaran pahala dari ijtihad mereka. (Al-Qurthuby 2011) Menurut al-Qurthuby, al-Qur'an adalah sumbernya sedangkan hadits menjadi penjelasnya, dan kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama menjadi penegas penjelasan tersebut. Kitabullah mencakup seluruh ilmu-ilmu syari'at, baik yang sunnah maupun yang fardhu atau wajib. Malaikat sudah

UIN IMAM BONJOL PADANG

menyampaikannya ke bumi kepada orang yang paling dipercaya di bumi yaitu Rasulullah Saw. Karena itu al-Qurthuby yang merasa dirinya sebagai bahagian dari para ulama yang mempunyai ilmu dan pengkaji al-Qur'an, al-Qurthuby menyibukkan dirinya dengan al-Qur'an, dengan cara menuliskan komentar yang disebutnya sebagai komentar sederhana dari apa yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu dari segi penafsiran, bahasa, i'rab, qira'at dan membantah pemikiran-pemikiran orang-orang zalim dan sesat. Al-Qurtubi menjelaskan banyak sekali hadits-hadits yang menjadi bukti akan benarnya hukum-hukum dan peristiwa tentang turunnya al-Qur'an. Menurut al-Qurthuby bahwa antara makna-makna al-Qur'an dan hadits digabungkan dan diperjelas makna-makna yang belum jelas yang terdapat pada keduanya dengan menggunakan pendapat ulama salaf dan generasi setelah mereka.

Selanjutnya al-Qurthuby menjelaskan bahwa dia akan menjelaskan ayat-ayat hukum dengan menyebutkan permasalahan-permasalah yang lebih memperjelas maknanya dan membimbing penuntut ilmu untuk mengetahui maknanya. Pada ayat-ayat yang mengandung hukum satu atau lebih permasalahan dijelaskan kandungan-kandungan berupa asbab an-nuzul, tafsir kalimat yang asing dan hukum yang terkandung pada ayat tersebut. Tergambar dengan jelas dari ungkapan al-Qurthuby bahwa alasan penulisan kitab tafsirnya diantaranya adalah untuk menjelaskan kandungan hukum pada ayat-ayat hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. Semua itu dilakukan oleh al-Qurthuby dengan tujuan berkhidmat kepada tugas keulamaanya dan untuk mencari keridhaan Allah Swt. (Al-Qurthuby 2011)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari penjelasan al-Qurthuby di atas dapat dipahami bahwa penulisan tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* merupakan perwujudan rasa tanggungjawab kewajiban baginya sebagai seorang ulama, orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah Swt. untuk menjaga kitab-Nya dengan membacanya dengan bacaan yang benar, mentadabburi hakikat ungkapan-ungkapannya, memahami keajaiban-keajaibannya, dan makna, kandungan-kandungan hukum yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan. Dari penjelasan al-Qurthuby tersebut dapat dipahami bahwa ada tujuan yang jelas untuk apa al-Qurthuby melakukan

penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dan juga ada cara atau metode yang digunakan oleh al-Qurthuby untuk menjelaskan penafsiran dan kandungan hukum pada ayat-ayat hukum. Hanya saja metode *istinbath* yang digunakan tersebut belum tergambar secara tegas.

Namun demikian sebenarnya dapat dipahami metode yang digunakan al-Qurthuby karena ketika al-Qurthuby menjelaskan bahwa ia akan menjelaskan penafsiran bahasa asing, i'rab, qiraat maka itu sudah tersirat makna bahwa al-Qurthuby akan menggunakan kaedah kebahasaan. Ketika al-Qurthuby menjelaskan bahwa ia akan menjelaskan kandungan-kandungan hukum dan ijtihad sebagai tugas yang dilakukan para ulama, hal ini menyiratkan adanya metode *istinbath* hukum. Karena antara ijtihad dan *istinbath* tidak dapat dipisahkan, tiada ijtihad tanpa *istinbath* tetapi adanya *istinbath* belum tentu ada disana ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuaan seorang mujtahid dalam menggali hukum dari nash dengan cara istinbath.[82] Sedangkan *istinbath* adalah penjelasan terhadap makana-makna yang terkandung pada lafazh tetapi bukan makna yang zahir pada lafaz. *Istinbath* adalah bahagian dari tafsir, tiada istimbat tanpa tafsir tetapi tafsir ada tanpa adanya *istinbath*.[83]

Dalam tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthuby dengan jelas berisi penjelasan kandungan-kandungan hukum dari ayat-ayat hukum yang ditafsirkan al-Qurthuby. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa al-Qurthuby menggunakan *istinbath* dalam menggali kandungan-kandungan hukum-hukum dari ayat-ayat tersebut. Secara jelas al-Qurthuby memang tidak menjelaskan apa metode *istinbath* dan alasan-alasan penggunaan metode yang digunakannya dalam penafsiran ayat-ayat hukum tersebut, atau kenapa al-Qurthuby menggunakan metode tersebut. Tetapi berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap latarbelakang al-Qurthuby dan karya tafsirnya *al-Jami' li ahkam al-Qur'an* serta

UIN IMAM BONJOL PADANG

[82] Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan devinisi ijtihad, namun pada prinsipnya yang mereka maksudkan adalah sama. Dalam ijtihad terkandung unsur-unsur pengerahan usaha yang maksimal dari seorang mujtahid dalam menggalihukum dari nash syari'at. Kemudian ijtihad dilakukan dengan cara istimbath. Ijtihad bertujuan untuk menggalihukum-hukumamaliyah. Dan sumber ijthad adalah nash-nash syara', baik dari al-Qur'an ataupun hadits. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Zakiyuddin Sya'ban, Op.Cit,h.

[83] Masalah ini sudah dijelaskan pada bab dua sebelumnya, h. 9- 13.

pandangan para ulama terhadap karya tafsir al-Qurthuby dapat diketahui alasan-alasan dan faktor-faktor yang mendukung pemilihan metode penafsiran yang digunakan al-Qurthuby, khususnya dalam penggunaan metode *istinbath* dalam penafsiran, sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya.

6.1. Faktor Pendidikan dan Keilmuan Al-Qurthuby

6.1.1. Al-Qurthuby Sebagai Seorang Ahli Tafsir

Al-Qurthuby adalah seorang mufassir, dan hal itu telah dibuktikan al-Qurthuby dengan karya tafsirnya yang berjudul *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Bahkan tafsir karya al-Qurthuby tersebut menjadi rujukan penting bagi para mufassir sesudahnya ketika mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Hal ini tentu tidak terlepas dari penafsiran yang dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, khususnya lagi terhadap ayat-ayat hukum. Al-Qurthuby menjelaskan penafsiran ayat-ayat hukum dan kandungan-kandungan hukum secara luas dari ayat-ayat hukum. Sebagai seorang ahli tafsir al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat-ayat, khususnya ayat-ayat hukum tidak dapat terlepas dari pengetahuan keilmuan yang dimilikinya sebagai seorang mufassir. Seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an harus memperhatikan pedoman penafsiran yang disebut dengan kaidah-kaidah tafsir. Kaidah-kaidah tafsir adalah prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam usaha menemukan makna yang diyakini benar dari ayat-ayat al-Qur'an. Adapun yang dimaksud dengan kaidah-kaidah tafsir menurut Salman Harun adalah aturan-aturan umum yang digunakan untuk memahami makna-makna al-Qur'an dan cara menerapkannya.

الأ حكام الكلية التي يتوصل بها الى استنباط معانى القرأن العظيم و معرفة كيفية الستفادة منها

Lebih lanjut Salman Harun menjelaskan bahwa kaidah-kaidah tafsir berbeda dengan kaedah kebahasaan dan kaedah ushul fiqh dari segi objeknya. (Harun 2017) Kaedah tafsir membahas firman Allah Swt, kaedah kebahasaan membahas bahasa Arab berkenaan dengan kosa katanya, kalimatnya, hakikatnya, majaznya dan lainnya, dan kaedah ushul membahas dalil-dalil fiqh

UIN IMAM BONJOL PADANG

secara komprehensif, cara menggunakannya dan siapa yang mampu menggunakan qaedah tersebut atau mujtahid. Kaidah-kaidah tafsir mencakup beberapa kaedah yaitu, kaedah-Kaidah yang berkaitan dengan asbabun nuzul, kaidah-kaidah yang berkaitan dangan makiyah dan madaniyah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ahruf dan qira'at al-Qur'an, kaidah-kaidah yang terkait dengan susunan surat-surat al-Qur'an, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode tafsir, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bentuk sapaan atau khitab Allah dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan izhar, idhmar, taqdir, hazf, taqdim dan ta'khir, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kata-kata depaan yang harus diketahui oleh seorang mufassir, kata-kata ganti dhomir (dhoma'ir), kata-kata benda dalam al-Qur'an, ataf, al-Washf (kata sifat), al-Tawkid, al-Qasam (sumpah), tentang amar dan nahi, an-Nahi, istifham (pertanyaan), tentang al-'amm dan khas, tentang mutlaq dan muqayyad, tentang mantuq dan mafhum, tentang Muhkam dan al-mutasyabih, al-Nash, al-zahir, al-mu'awwal, al-mujmaldan mubayyin, tentang mubham, tentang nasakh, tentang munasabah dan kaidah-kaidah hukum.(Harun 2017)

Semua kaidah-kaidah tafsir di atas harus dijadikan pedoman oleh seorang mufassir dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Memperhatikan kaidah-kaidah tafsir tersebut dapat dipahami bahwa di dalamnya tercakup kaidah-kaidah kebahasaan dan kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah kebahasaan untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam lafaz al-Qur'an inilah yang dimaksud dengan istimbat. Artinya seorang mufassir ketika berhadapan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat hukum, maka dia akan melakukan istinbath yang disebut dengan istinbath bayani. Selanjutnya ketika penafsiran dilakukan untuk menggali kandungan hukum dari ayat-ayat hukum dengan memperhatikan alasan-alasan logis atau 'illat suatu ketentuan hukum disyari'atkan, artinya seorang mufassir akan menjelaskan tentang alasan kenapa suatu ketentuan hukum ditetapkan atau dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, itu menunjukkan bahwa ada alasan logis atau ada 'illat hukum tertentu ditetapkannya atau

UIN IMAM BONJOL PAPANG

disyari'atkan hukum suatu masalah oleh Allah Swt. Ini berarti bahwa ketika seorang mufassir menafsirkan dan menggali hukum dari ayat-ayat hukum tersebut dan menjelaskan kenapa ketentuan hukum itu ditetapkan maka dia sudah menggunakan metode *istinbath* ta'lili. Dan ketika sorang mufassir menjelaskan suatu ketentuan hukum berdasarkan tujuan hukum tersebut disyari'atkan oleh Allah Swt. maka dia sudah melakukan *istinbath maqasidi* atau *istinbath istislahi.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penggunaan isthimbat dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an oleh al-Qurthuby adalah suatu hal yang niscaya karena isthimbat adalah salah satu bentuk dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Nayif bin Sa'id al Zahrani dalam kitabnya *Ilmu al- istinbath min al-Qur'an al-Mafhum wa al-Mahaj* dan *Manhaj al-Thuruq al-istinbath fi Al-Qur'an*, bahwa tafsir maknanya adalah *tabyin* dan cara mentabyin al-Quran ada dua macam, pertama penjelasan terhadap makna zahir lafaz ayat, ini disebut tafsir, yang kedua penjelasan terhadap makna-makna ayat yang tersembunyi, ini disebut *istinbath*. Jadi *istinbath fil Qur'an* adalah penjelasan terhadap makna-makna yang tersembunyi dari ayat-ayat, seperti penjelasan terhadap hikmah-hikmah, hukum-hukum dan faedah-faedah al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Qurthuby sebagai mufassir otomatis melakukan *istinbath* terhadap makna-makna yang tersembunyi dan terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. *Istinbath* tersebut dilakukan terhadap semua ayat-ayat al-Qur'an secara umum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Istilah *istinbath* dari al-Qur'an mempunyai hubungan yang kuat dengan tafsir, hal itu adalah pasti, karena istimbat secara bahasa adalah mengeluarkan atau menggali sesuatu makna yang tersembunyi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ath-Thabary: setiap orang yang menggali atau mengeluarkan sesuatu, artinya dia telah menggali sesuatu yang tersembunyi dari mata atau dari pengetahuan hati, maka dia dinamakann *mengistinbathkan*. (Ath- Thabari, n.d.) Pendapat serupa juga dikemukakan oleh al-Sarakhsi bahwa *istinbath* itu adalah menggali makna dari nash dengan *rakyi*. (Azzarkasyi 1957) Dari pengertian yang dikemukakan para ulama pada dasarnya mereka sepakat

bahwa *istinbath* itu adalah menggali atau usaha mengeluarkan sesuatu, dan sesuatu yang digali tersebut adalah hal yang tersembunyi, dan uasa tersebut menghendaki adanya pengerahan segala kesungguhaan dan adanya *musaqqah* atau kesulitan dalam *istinbath* dan juga membutuhkan kekuatan pikiran serta konsentrasi yang kuat.

Jika diperhatikan makna *istinbath* yang dikemukakan oleh para ulama dapat dipahami bahwa seorang mufassir ketika menjelaskan kandungan-kandungan hukum dari ayat-ayat hukum berarti dia sudah mesti melakukan *istinbath*, karena suatu ketentuan hukum tidak dapat dipahami begitu saja dari lafaz-lafaz atau nash-nash syari'ah tanpa melakukan penafsiran lebih dulu. Setelah melakukan penafsiran dengan menjelaskan makna zahir dari lafaz nash baru kemudian manjelaskan makna-makna yang terkandung dari nash untuk menggali hukum-hukumnya. Al-Qurthuby sebagai mufassir sudah melakukan hal tersebut dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* pada semua ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Bahkan kandungan hukum tersebut dijelaskan secara luas sehingga kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* digolongkan oleh para ulama kepada kitab *tafsir fiq*h, padahal al-Qurthuby tidak hanya menafsirkan ayat-ayat-ayat hukum saja seperti yang dilakukan oleh Al-Jashash dalam kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur'an*, al-Hirasyi dengan kitabnya *Ahkam al-Qur'an* dan Ibnu Arabi dengan kitabnya *Ahkam al-Qur'an*.[84] Bahkan al-Qurthuby ditempatka pada urutan keempat sebagai mufassir tafsir fiqh oleh para ulama.[85]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[84] Meskipun al-Jashash, Kiya al-Hirasi dan Ibnu Arabi yang telah lebih dahulu menafsirakan ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir mereka Ahkam al-Qur'an, namun dari hasil penelusuraan penulis terhadap ketiga kita tafsir ahkam tersebut, ternyata jumlah ayat-ayat hukum yang mereka tafsirkan jumlahnya tidak sama. Bahkan sebahgian ayat-ayat yang dipandang sebagai ayat hukum, mereka juga berbeda. Artinya mereka tentu mempunyai kriteria yang berbeda dalam menentukan suatu ayat dipandang sebagai hukum. Dan tidak ada diantara para mufassir ayat hukum tersebut yang menjelaskan apa saja kriteria suatu ayat digolongkan sebagai ayat. Namun dari penelitian yang telah penulis lakukan terhadap ayat-ayat yang dimuat dalam kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an Ibnu Arabi dan Al-Jashsash dapat diketahui beberapa keriteria tersebut, diantaranya adalah adanya lafaz amar, lafaz nahi, diharamkannya suatu perbuatan, dicelanya suatu perbuatan, dibolehkannya suatu perbuatan, adanya ketetapannya yang dibolehkan atau tidak boleh dilakukan dan adanya asbabun nuzul ayat.

[85] Para peneliti selain menyatakan al-Qurthubi sebagai mufassir fiqh, umumnya juga menempatkan al-Qurthubi sebagai mufassir fiqh yang keempat, seperti yang dikemukakan oleh az-Zahabi. Bahkan umumnya mereka mengacu kepada pendapat az-Zahabi.

Al-Qurthuby adalah seorang ahli tafsir, dengan demikian penggunaan *istinbath* dalam penafsiran ayat-ayat hukum oleh al-Qurthuby adalah suatu hal yang logis dilakukan. Penggunaan *istinbath* dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, karena *istinbath* merupakan bahagian dari penafsiran. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Faris, secara istilah makna *istinbath* adalah mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang tersembunyi, dan faidah-faidah ilmiah dari lafaz dan nash-nash dengan metode yang benar berdasarkan kaidah penggunaannya. Penggunaan *istinbath* oleh al-Qurthuby dalam menafsirkan ayat-ayat hukum menunjukkan bahwa al-Qurthuby adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang penafsiran dan juga orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi sebagai seorang mufassir.

Penggunaan *istinbath* oleh al-Qurthuby menunjukkan bahwa al-Qurthuby adalah seorang mufassir yang menguasai ilmu tafsir dan mempunyai kemampuan untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang hanya dapat dipahami maksudnya jika dilakukan dengan isthimbat. Hal ini juga membuktikan bahwa al-Qurthuby menguasai kaidah-kaidah kebahasaan yang diperlukan untuk melakukan istinbath. Ini dapat dilihat ketika al-Qurthuby menjelaskan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum, misalnya ketika menafsirkan ayat 30 surat al-Baqarah tentang kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, al-Qurthuby menjelaskan bahwa ada 17 masalah. Pada masalah keempat al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan hukum mengangkat pemimpin dikalangan umat Islam. Al-Qurthuby menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib, dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama. (Al-Qurthuby 2011) Dalil-dalil yang dikemukakan oleh al-Qurthuby, selain ayat 30 surat al-Baqarah juga dikemukakan surat Shad ayat 26 dan surat An-Nur ayat 55.

Sebagaimana yang dikemukan oleh Nayif bin Sa'id al-Zahrani bahwa isthimbat adalah penggunaan aqal yang digunakan untuk melakukan ijtihad dalam rangka menggali makna-makna ayat dengan cara yang benar. (al-Zahrani 2021) Makna yang dimaksudkan adalah makna yang mengikuti makna zahir ayat tetapi masih terkait dengan makna tersebut. Jadi penjelasan terhadap

UIN IMAM BONJOL PADANG

makna tersebutlah yang dimaksudkan dengan *istinbath*, dan yang menghubungkan kedua makna itu adalah *adawatul istinbath*. Artinya *istinbath* merupakan bahagian dari tafsir. Namun tidak semua penafsiran menggunakan *istinbath*, tetapi untuk melakukan *istinbath* mesti melakukan penafsiran. Jika tafsir menjelaskan makna zahir lafaz atau ayat, maka *istinbath* menjelaskan makna ayat atau lafaz yang tersembunyi tetapi masih terkait dengan makna zahir. Dan *istinbath* sudah ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan tafsir sejak masa Rasul saw. (al-Zahrani 2021)

Berdasarkan pendidikan dan ilmu yang dimilikinya al-Qurthuby adalah seorang ulama yang sangat memahami bahasa Arab, tafsir dan ilmu ushul fiqh. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek. Pertama dari guru-guru tempat al-Qurthuby menimba ilmu pengetahuan, yang umumnya mereka adalah para fuqaha' dan hakim. Seorang faqih (ahli hukum) dan seorang hakim adalah orang yang akan melakukan ijtihad terhadap suatu ketentuan hukum yang dihadapkan kepadanya. Untuk menentukan ketentuan hukum tersebut tentu diperlukan ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan untuk melakukan ijtihad, diantaranya adalah ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu tidak mungkin al-Qurthuby dapat melakukan istimbat hukum dan ijtihad jika dia tidak memahami ilmu ushul fiqh karena ushul fiqh adalah salah satu alat yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad. Al-Qurthuby adalah seorang mujtahid, walaupun al-Qurthuby dikenal sebagai mujtahid tarjih, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Misalnya sebagaimana yang dikemkakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya at-Tafsir wa al-Mufassirun. (Al-Zahaby 2004)

Kedudukan al-Qurthuby sebagai mufassir menuntut al-Qurthuby mempunyai kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Untuk mampu menafsirkan al-Qur'an salah satu syaratnya adalah menguasai ilmu bahasa Arab dengan semua seluk beluknya dan semua qedah-qaedah yang dibutuhkan untuk menjelaskan makna dan dalalah ayat-ayat al-Qur'an. Lafaz-lafaz al-Qur'an tidak mungkin dapat dijelaskan tanpa mengetahui makna dan dalalahanya serta cakupan makna sebuah lafaz. Untuk itu para ulama tafsir juga menjelaskan qaedah-qedah tafsir yang harus

UIN IMAM BONJOL PADANG

diketahui dan dipahami oleh seseorang yang akan menafsirkan al-Qur-an. Adapun qaedah-qaedah tersebut mencakup beberapa hal pokok, yaitu (Al-Qathan 1972)

Ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat al-Qur'an yang didalamnya terkandung ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah untuk perbuatan para mukallaf. Baik ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas (qath'i) ataupun tidak tegas (zanni). Agar ayat-ayat tersebut dapat dipahami apa hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum, para ulama tafsir atau mufassir melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dan sekaligus menggali hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum pada dasarnya sama dengan menafsirkan ayat-ayat yang tidak mengandung hukum. Hanya saja penafsiran terhadap ayat-ayat hukum membutuhkan kesungguhan karena tanpa melakukan ijtihad tentu sulit untuk menggali hukum secara maksimal dari nash-nash berupa ayat tersebut. Dan juga karena untuk menggali hukum dari ayat-ayat hukum tersebut harus dilakukan dengan metode tersendiri yang dikenal dengan metode *istinbath* hukum.

Penggunaan metode isthimbat untuk menggali hukum dari nash-nash hukum biasanya dilakukan dalam suatu kegiatan yang disebut dengan ijtihad. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut seorang mujtahid. Untuk melakukan ijtihad diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan dan kemampuan yang disebut syarat-syarat mujtahid. Baik syarat yang terkait dengan pengetahuan, pemahaman dan penggunaan qaedah-qaedah kebahasaan ataupun penggunaan dalil-dalil hukum, yang semua hal tersebut merupakan kajian dalam keilmuan ushul fiqh. Sebelum seorang mujtahid mengisthimbatkan hukum dari nash-nash hukum berupa ayat-ayat hukum maka dia harus menafsirkan ayat-ayat hukum tersebut lebih dahulu. Oleh karena itu untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an seorang mufassir juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat keilmuan yang dimiliki, ataupun persyaratan yang berhubungan dengan kepribadian dan aqidah yang benar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan penafsiran yang dilakukan al-Qurthuby, baik terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan ataupun terhadap ayat-ayat hukum secara khusus dapat diketahui bahwa Al-Qurthuby bukan hanya manafsirkan ayat-ayat hukum tetapi juga sudah melakukan *istinbath* hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa al-Qurthuby bukan hanya seorang seorang mufassir tetapi juga seorang mujtahid. Artinya dalam diri al-Qurthuby sudah terhimpun keilmuan dan kemampuan seorang mufassir dan mujtahid. Hal ini dapat dilihat dari keilmuawan yang dimiliki al-Qurthuby yang diterimanya dari guru-gurunya sebagaimana dijelaskan dalam bab IV sebelumnya. Diantara guru-guru al-Qurthuby sewaktu masih di Andalus guru pertamanya adalah seorang ahli nahu dan juga seorang qori yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, kemudian Abu Muhammad bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshary al-Andalusi yang ahli hadis, ahli nahu dan seorang penyair dan juga seorang hakimdi Cordova.

Setelah belajar nahu selanjutnya al-Qurthuby mendalami fiqh dari Qadhi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Muni, Abu Sulaiman bin Rabi' bin Rahman bin Ahmad al-Sya'ary al-Qurthuby seorang hakim di Andalus sampai jatuhnya Andalusia kepada Perancis, Abu Amir Yahya bin Abdur ar-Rahman bin al-Asy'ary seorang ahli fiqih, ahli hadist dan juga ahli teologi, Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshary al-Qurthuby seorang hakim di Andalus, Ibnu al-Jumaizi as-Syafi'i seorang ahli hadist, ahli fiqh dan ahli qira'at. Kemudian Syaikh Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki al-Qurthuby seorang ahli hadis.

Dengan memperhatikan guru-guru al-Qurthuby di Andalus mayoritas adalah ahli fiqh, Namun ilmu pertama yang dipelajari al-Qurthuby adalah ilmu nahu. Dengan menguasai ilmu nahu lebih dahulu maka tentu lebih memudahkan bagi al-Qurthuby untuk mempelajari fiqh dan hadist. Dan juga sangat membantu bagi al-Qurthuby untuk mendalami ilmu qira'at. Berdasarkan kemampuan al-Qurthuby dalam bahasa khususnya nahu maka al-Qurthuby sudah memiliki ilmu alat untuk memahami makna-makna ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga ketika al-Qurthuby menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dia

UIN IMAM BONJOL PADANG

dapat menjelaskan makna lafaz-lafaz al-Qur'an sesuai qaedah-qaedah bahasa Arab, baik makna zahir maupun makna lain yang terkandung dalam ayat. Kemudian jika diperhatikan kembali makna dari apa yang dimaksud dengan tafsir yang dikemukakan para ulama, walaupun berbeda-beda redaksinya namun secara prinsip yang mereka maksudkan adalah sama yaitu penjelasan terhadap makna-makna ayat-ayat al-Qur'an. maka istimbat merupakan suatu kegiatan penafsiran yang dilakukaan para mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Apalagi Ketika melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum.

Contohnya ketika al-Qurthuby menafssirkan ayat 178 surat al-Baqorah pada pembahasan kelima ketika menjelaskan ayat اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى Al-Qurthuby menjelaskan bahwa ayat ini adalah muhkam dan pada ayat ini mujmal. Ayat ini adalah menjelaskan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 45 : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, dan juga dijelaskan oleh Rasul SAW. Ketika seorang Yahudi membunuh seorang perempuan muslim dengan cara membenturkan kepalanya antara dua batu, maka ketika ditanyakan kepada wanita tersebut yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya, wanita itu menyebutkan nama Yahudi yang melakukannya. Kemudian ketika Yahudi tersebut ditanyakan tentang tuduhan yang dijelaskan wanita tersebut, Yahudi itu mengakui perbuatannya. Kemudian Yahudi tersebut diberi hukuman seperti apa yang dia lakukan kepada perempuan muslim tersebut. Hadits yang menjelaskan tindakan pemberian sanksi qishash kepada Yahudi ini berfungsi sebagai bayan takhshish terhadap keumuman ayat qishash bahwa hukuman qishah berlaku secara tegas untuk siapapun yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan dalam surat al-al-Baqarah ayat 178. Artinya bahwa qishash hanya berlaku pada pembunuhan yang dilakukan seorang muslim kepada muslim lainnya, tidak berlaku jika terjadi antara seorang muslim kepada non muslim (orang kafir).

Ayat ini menurut al-Qurthuby adalah muhkam artinya bahwa makna dan dalalah dari ayat ini jelas dan dapat dipahami dengan mudah dari ayat itu sendiri dan tidak membutuhkan penjelasan dari ayat lain untuk mengetahui maksudnya, dan juga maknanya tidak dapat dimaksudkan dengan makna lain

UIN IMAM BONJOL PADANG

selain apa yang dikandung makna ayat tersebut. Dalam kaedah bahasa Arab, dijelaskan bahwa

Misalnya penggunaan qaedah-qaedah lafaz ‘am ketika menafsirkan ayat

Kemampuan penggunaan metode isthimbat oleh al-Qurthuby dapat ditemukan pada penafsirat ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh al-Qurthuby dalam kitab tafsirnya *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penafsiran ayat-ayat berikut:

Dari penafsiran ayat-ayat hukum oleh al-Qurthuby dapat diketahui bahwa al-Qurthuby menggunakan metode ijtihad dan *istinbath*. Jika diperhatikan metode ijtihad yang digunakan oleh al-Qurthuby maka dia dapat digolongkan kepada mujtahid tarjih, karena dia melakukan ijtihad dengan cara mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan ulama fiqh tentang suatu masalah kemudian dia menjelaskan kualitas dalil-dalil yang dikemukakan ulama tersebut dan juga membandingkan kualitas dalil-dalil tersebut. Kemudian al-Qurthuby akan menguatkan suatu pendapat dengan mengemukakan dalil dan alasan yang menguatkan pendapat yang dipegangnya. Misalnya ketika menafsirkan ayat 178 surat al-Baqarah pada masalah kedua belas ketika menjelaskan bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa ayat ini juga dalil bagi pembunuhan secara bersama. Sekelompok orang yang melakukan pembunuhan pada seseorang tidak berlaku bagi mereka hukum bunuh atau qishash. Sebab Allah mensyaratakan adanya *musawah (*persamaan) antara pembunuh dan yang dibunuh sedangkan satu kelompok tidak sama dengan satu orang. Imam Ahmad juga berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 45 yang menjelaskan bahwa Allah menetapkan kewajiban berlakunya hukuman qishash dengan cara nafs bin nafs (satu jiwa dengan satu jiwa).

Namun pendapat ini dibantah oleh al-Qurthuby dengan menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan qishash dalam dalam ayat ini adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan. Ayat ini tujuannya adalah untuk menolak budaya Arab yang membunuh seseorang yang tidak melakukan pembunuhan karena adanya peristiwa pembunuhan yang dilakukan seseorang pelaku dan menolak urf yang membunuh seratus atau sekelompok orang karena

UIN IMAM BONJOL PADANG